

Laporan Tahunan 2021

2021 Annual Report

.....




MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN
TERBAIK BAGI
INVESTOR GUNA
MEWUJUDKAN
KEPERCAYAAN
DAN MENDORONG
PERTUMBUHAN PASAR
MODAL INDONESIA

Providing Ultimate
Investor Protection to
Establish Trust and
Promote Growth on
Indonesia Capital
Market


IKHTISAR STATISTIK

 Statistical Highlight


ROA / ROA




ROE / ROE



Rasio Lancar / Current Ratio




Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas / Liability to Equity Ratio







Rasio Total Liabilitas
/ Total Liabilities Ratio



Rasio Perputaran Aset
/ Asset Turnover Ratio



Jumlah Aset (dalam Miliar Rupiah)
/ Total Assets (in Billion Rupiah)





TEMA LAPORAN TAHUNAN

 Annual Reports' Theme

Memberikan Perlindungan Terbaik bagi Investor guna Mewujudkan Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia

 Providing Ultimate Investor Protection to Establish Trust and Promote Growth
on Indonesia Capital Market

Tahun 2021 masih dibayangi dengan pandemi yang berlanjut dan memberikan beragam tantangan bagi industri keuangan. Beradaptasi dengan dinamika tatanan normal baru, P3IEI secara aktif melakukan penyesuaian dalam cara kerja dan pelayanannya dengan memanfaatkan berbagai kanal komunikasi. Kondisi tersebut tidak membatasi P3IEI untuk mewujudkan pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan perlindungan pemodal ditambah lagi dengan meningkatnya *coverage* hingga Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kustodian yang berlaku efektif pada Januari 2021. Pada tahun 2021, Dana Perlindungan Pemodal tercatat tumbuh sebesar 9,93%, disertai dengan peningkatan

jumlah Sub Rekening Efek pemodal terlindungi yang tumbuh pesat sebesar 104%. Bersama dengan segenap pelaku pasar modal, P3IEI gencar berkontribusi dengan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, edukasi, dan promosi investasi di pasar modal. Selain itu P3IEI bergabung dalam *International Investor Protection Fund Forum* (IIPFF) untuk lebih meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. P3IEI senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan yang handal dan terpercaya bagi para pemangku kepentingan dengan terus bertumbuh dan memberikan perlindungan paripurna terhadap aset para pemodal.

The year 2021 was still overshadowed by the ongoing pandemic and presented various challenges for the financial industry. Adapting to the dynamics of the new normal, Indonesia SIPF was actively making adjustments in the way it works and its services by utilizing various communication channels. This condition did not limit Indonesia SIPF to realizing significant growth in increasing investor protection coupled with expanded coverage of up to Rp200 million per investor and Rp100 billion per custodian, effectively in January 2021. In 2021, the Investor Protection Fund recorded a growth of 9.93%, accompanied

by an increase in the number of Sub Securities Accounts of protected investors, which multiplied by 104%. Together with all capital market players, Indonesia SIPF was aggressively contributing by carrying out various socialization, education, and investment promotion activities in the capital market. In addition, Indonesia SIPF joined the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) to increase stakeholder trust in the company further. Indonesia SIPF was always committed to realizing reliable and trustworthy protection for stakeholders by continuing to grow and providing complete protection for investors' assets.

KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN


Dalam menjalankan fungsi dan perannya, P3IEI senantiasa menjaga komitmen untuk mewujudkan perlindungan investor pasar modal, dengan tetap menjaga kesinambungan program dari tahun ke tahun. Perseroan menekankan tema atas peran yang dijalankan yakni memberikan perlindungan terhadap pemodal. Pada tahun 2017, Perseroan mengusung tema Tumbuh, Menaungi, dan Melindungi Pemodal. Pada tahun 2018, Perseroan memfokuskan diri pada perlindungan hingga seluruh pelosok nusantara. Pada tahun 2019, P3IEI terus berkembang sehingga dapat membawa keyakinan bagi para investor untuk melangkah lebih maju dan mengembangkan kapabilitas. Pada tahun 2020, tema yang diusung adalah membawa optimisme melalui perlindungan di segala kondisi meski dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka, tema yang sesuai dengan kondisi Perseroan saat ini adalah "Memberikan Perlindungan Terbaik bagi Investor guna Mewujudkan Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia". Tahun 2021 yang masih dibayangi dengan pandemi tidak membatasi P3IEI untuk mewujudkan pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan perlindungan investor.

In carrying out its functions and assessments, Indonesia SIPF maintains a commitment to realize the protection of capital market investors by maintaining the program's sustainability from year to year. The Company highlighted the themes on the Company's role in protecting investors. In 2017, the Company carried the theme of Growing, Shielding, and Protecting Investors. In 2018, the Company focused on protection throughout the Archipelago. In 2019, Indonesia SIPF continued to grow that brings confidence for investors to move forward and develop capabilities. In 2020, the theme was bringing optimism through protection in all conditions, even though the world was being hit by COVID-19 pandemic. Therefore, the theme that fits the Company's current situation is "Providing Ultimate Investor Protection to Establish Trust and Promote Growth on Indonesia Capital Market". The year 2021, which is still overshadowed by the pandemic, does not limit Indonesia SIPF to realize significant growth in increasing investor protection.

2017

Pada Tahun 2017 P3IEI menggunakan tema "Tumbuh, Menaungi, dan Melindungi Pemodal" dengan latar belakang mengungkapkan pertumbuhan positif kinerja keuangan internal sebagai akar penunjang operasional Perseroan, komitmen tinggi dalam meningkatkan nilai Dana Perlindungan Pemodal selayaknya cabang pohon yang menjulang ke langit, menawarkan perlindungan yang berguna bagi para Pemodal seperti pohon berbuah yang bermanfaat dan menaungi para Pemodal dengan rasa aman & nyaman selayaknya dedaunan pohon yang menaungi serta menyejukan.

In 2017 the Indonesia SIPF used the theme "Grow, Shield, and Protect Investors" with the background revealing positive growth in internal financial performance as the root of the company's operational support, high commitment in increasing the value of the Investor Protection Fund as tree branches soar to the sky, offering valuable protection for investors like a prosper flourishing trees and becoming the shield for the investors with a secured and comfortable feeling like tree's foliage.





 The Continuity of Annual Reports' Theme

2018

Pada Tahun 2018 P3IEI menggunakan tema "Melindungi Pemodal Hingga Pelosok Nusantara" dengan latar belakang bahwa sepanjang tahun 2018, dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait perlindungan aset investor di Pasar Modal Indonesia, P3IEI telah melakukan berbagai kegiatan program sosialisasi, edukasi, dan literasi melalui kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, dalam rangka penyebaran konsep perlindungan maka P3IEI juga menyebarkan informasi tentang perlindungan Pemodal dalam bentuk media cetak ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di seluruh Indonesia.

In 2018 the Company used the theme "Protecting Investors Throughout the Archipelago" with the background that throughout 2018, to increase understanding regarding the protection of investor assets in the Indonesian Capital Market, Indonesia SIFP has carried out various activities in the program of socialization, education, and literacy through visits to different regions in Indonesia. Not only that, to disseminate the concept of protection, Indonesia SIFP also shares information about investor protection in the form of print media to Indonesian Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) throughout Indonesia.



KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN

2019

Pada Tahun 2019 P3IEI menggunakan tema “Membawa Keyakinan untuk Melangkah ke Depan dan Memperluas Kapabilitas”. Tema pada tahun 2019 ini melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor. Sepanjang tahun 2019, P3IEI telah menginisiasi serta mengembangkan berbagai kegiatan, baik secara internal maupun eksternal untuk menumbuhkan keyakinan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Antara lain meliputi pengembangan Dana Perlindungan Pemodal yang optimal; intensifikasi kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi baik di dalam maupun luar negeri; pengembangan layanan bagi Pemodal maupun Anggota DPP; serta penguatan dari segi finansial internal maupun tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu di akhir tahun 2019, P3IEI juga telah mencanangkan beberapa program pengembangan strategis guna menopang keyakinan tersebut di masa yang akan datang, khususnya perluasan kapabilitas P3IEI dalam kaitannya dengan pengembangan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Throughout 2019, Indonesia SIFP had initiated and expanded its internal and external activities to reassure stakeholders' confidence towards the Company. To which involving the Investor Protection Fund (IPF) optimum growth; intensification of the company's socialization, education, and promotion within or across the country; the service improvement for Investor and IPF Members; also strengthen the internal financial and good corporate governance. Furthermore, at the end of 2019, Indonesia SIFP had also made a few strategic development programs to support such confidence in the future, specifically on the Indonesia SIFP capabilities enhancement in associate with investor protection extensification in Indonesia Capital Market.





 The Continuity of Annual Reports' Theme

2020

Pada Tahun 2020 P3IEI mengukung tema "Membawa Optimisme Melalui Perlindungan di Segala Kondisi." Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi para pemodal nusantara. Aset investor dan kinerja di pasar modal selama 2020 mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID-19. Walaupun demikian kinerja P3IEI dapat dikatakan cukup baik melihat peningkatan jumlah investor sebanyak 804.497 SRE atau tumbuh 59,59% *year-to-date*. Hal ini tak terlepas dari gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk P3IEI cukup berhasil menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. P3IEI adaptif mengubah konsep sosialisasi, edukasi dan promosi berfokuskan pada *platform online*. Tema tahun ini sendiri melanjutkan tema pada tahun-tahun sebelumnya dengan memfokuskan pada perlindungan investor yang maksimal meskipun dalam kondisi pandemi.

In 2020 Indonesia SIPF carried the theme "Bringing Optimism through Protection in All Conditions." The year 2020 was quite a challenging year for investors in the archipelago. Investor assets and performance in the capital market during 2020 experienced a decline due to the COVID-19 pandemic. Even so, Indonesia SIPF's performance could be said to be quite good, seeing an increase in the number of investors by 804,497 SRE or growing 59.59% year-to-date. This achievement was inseparable from the ongoing socialization, education, and promotion activities carried out by all capital market players, including Indonesia SIPF, which had succeeded in attracting public interest to invest in the capital market. Indonesia SIPF adaptively changed the concept of socialization, education, and promotion by focusing on online platforms. This year's theme continued the theme of previous years by focusing on maximum investor protection even in pandemic conditions.



KESINAMBUNGAN TEMA LAPORAN TAHUNAN


 The Continuity of Annual Reports' Theme

2021

Pada Tahun 2021 P3IEI mengusung tema "Memberikan Perlindungan Terbaik bagi Investor guna Mewujudkan Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan Pasar Modal Indonesia". Tahun 2021 yang masih dibayangi dengan pandemi tidak membatasi P3IEI untuk mewujudkan pertumbuhan yang signifikan dalam peningkatan perlindungan pemodal ditambah lagi dengan meningkatnya *coverage* hingga Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kustodian yang berlaku efektif pada Januari 2021. Pada tahun 2021, Dana Perlindungan Pemodal tercatat tumbuh sebesar 9,93%, disertai dengan peningkatan jumlah investor yang tumbuh 104%. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik juga semakin meningkatkan layanan yang diberikan P3IEI. Selain itu, P3IEI bergabung dalam *International Investor Protection Fund Forum* (IIPFF) untuk lebih meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Tahun 2021 menggarisbawahi pencapaian P3IEI bahwa pada setiap tantangan yang dihadapi, selalu ada peluang untuk bertumbuh.

In 2021 Indonesia SIPF carried the theme "Providing Ultimate Investor Protection to Establish Trust and Promote Growth on Indonesia Capital Market" The year 2021 was still overshadowed by the ongoing pandemic. This situation did not limit Indonesia SIPF to realizing significant growth in increasing investor protection coupled with expanded coverage of up to Rp200 million per investor and Rp100 billion per custodian, effectively in January 2021. In 2021, the Investor Protection Fund recorded a growth of 9.93%, accompanied by an increase in the number of Sub Securities Accounts of protected investors, which multiplied by 104%. Applying the principles of good corporate governance also improved the services provided by Indonesia SIPF. In addition, Indonesia SIPF joined the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF) to increase improve stakeholders' trust towardsin the company further. The year 2021 highlighted Indonesia SIPF's achievements that there will always be an opportunity for growth in every challenge encountered.





Daftar Isi

 Index

02 **Ikhtisar Statistik**
Statistical Highlight

05 **Tema dan Penjelasan**
Theme and Explanation

06 **Kesinambungan Tema
Laporan Tahunan**
The Continuity of
Annual Reports' Theme

16 **Ikhtisar Kinerja 2021**
2021 Performance Summary

16 **Ikhtisar Keuangan**
Financial Highlight

19 **Ikhtisar Dana
Perlindungan Pemodal**
Investor's Protection Fund
Highlights



01

Laporan Kepada Pemangku Kepentingan

 Management Report

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 24 Laporan Dewan Komisaris dan Direksi
→ Board of Commissioners & Board of Directors Report 24 Laporan Dewan Komisaris
→ Board of Commissioners Report 25 Penilaian terhadap Kinerja Direksi
→ Performance Assessment of Directors 26 Penerapan Tata Kelola Perusahaan
→ Corporate Governance 27 Pandangan atas Prospek Usaha Perusahaan
→ Views on Business Prospects 27 Kata Penutup
→ Closing Remarks 28 Laporan Direksi
→ Board of Directors Report | <ul style="list-style-type: none"> 29 Analisis atas Kinerja Perusahaan serta Perbandingan Hasil Kinerja
→ Analysis of Company Performance and Comparison of Performance Results 31 Gambaran dan Analisis tentang Prospek Usaha
→ Description and Analysis of Business Prospects 32 Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku
→ Corporate Governance Development in The Book Year 32 Pengelolaan <i>Human Capital</i>
→ Human Capital Management 34 Penilaian Kinerja Komite-Komite Di Bawah Direksi
→ Performance Assessment of Committees under The Board of Directors |
|--|---|

02

Profil Perusahaan

 Company Profile

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 40 Informasi Umum
→ General Information 42 Riwayat Singkat Perusahaan
→ Brief History of The Company 44 Kegiatan dan Bidang Usaha
→ Corporate Activities and Scope of Business 45 Struktur Organisasi
→ Organizational Structure 46 Visi dan Misi
→ Vision and Mission 47 Budaya dan Nilai Perseroan
→ Corporate Culture and Value 48 Profil Dewan Komisaris
→ Board of Commissioners Profile 50 Profil Direksi
→ Board of Directors Profile 52 Pengelolaan <i>Human Capital</i>
→ Human Capital Management 61 Informasi Pemegang Saham
→ Shareholder Information | <ul style="list-style-type: none"> 61 Wilayah Operasi Saat Ini
→ The Current Area of Operation 61 Produk dan Jangkauan Pasar
→ Product and Market Reach 62 Jejak Langkah
→ Milestones 68 Lembaga dan Profesi Penunjang
→ Supporting Agencies and Professions 69 Penghargaan dan Pengakuan Eksternal
→ External Awards and Acknowledgments 70 Informasi Situs Perusahaan
→ Company Site Information 71 Transparansi Penyampaian Laporan
→ Transparency of Report Submission 73 Peristiwa Penting 2021
→ Important Events 2021 |
|--|--|



03

Analisis dan Diskusi Manajemen

 Management Discussion And Analysis

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 82 Gambaran Umum
→ Overview 84 Bisnis
→ Business 84 Pengelolaan DPP
→ IPF Management 88 Keanggotaan DPP
→ IPF Membership 90 Monitoring Risiko Anggota DPP
→ Risk Monitoring of IPF's member 94 Pengelolaan Investasi Lain
→ Other Investment Management | <ul style="list-style-type: none"> 95 Keuangan
→ Finance 95 Tinjauan Umum
→ General Overview 95 Laba Usaha dan Laba Bersih
→ Operating Profit and Net Profit 102 Kas dan Setara Kas
→ Cash and Cash Equivalent 102 Posisi Keuangan
→ Financial Position 104 Pengembangan Perseroan
→ Corporate Development 104 Belanja Modal
→ Capital Expenditure |
|--|---|

04

Tata Kelola Perusahaan

 Good Corporate Governance (GCG)

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 108 Capaian Penilaian Penerapan GCG
→ Achievements of GCG Assessment 108 GCG Milestones 2014-2021
→ GCG Milestones 2014-2021 110 Tahapan Implementasi GCG
→ Stage of GCG Implementation 111 Struktur Tata Kelola Perusahaan
→ Good Corporate Governance Structure 114 Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
→ Corporate Governance Policy 114 Dewan Komisaris
→ Board of Commissioners 115 Direksi
→ Board of Directors 116 Hubungan Dewan Komisaris & Direksi
→ The Board of Commissioners & The Board Of Directors | <ul style="list-style-type: none"> 116 Rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris yang Mengundang Direksi, & Rapat Direksi
→ Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, & The Board of Directors 122 Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris & Direksi
→ Assessment of Performance on Board of Commissioners & Directors 122 Remunerasi bagi Dewan Komisaris & Direksi
→ Remuneration for Board of Commissioners & Directors 124 Organ Penunjang Dewan Komisaris
→ Board of Commissioners Supporting Organs |
|--|---|





- 125 Organ Penunjang Dewan Direksi**
→ Board of Directors Supporting Organs
- 134 Sistem Pengendalian Internal**
→ Internal Control System
- 136 Manajemen Risiko**
→ Risk Management
- 140 Tata Kelola Teknologi Informasi & Komunikasi**
→ Information & Communication Technology Governance
- 141 Akuntan Publik**
→ Public Accountant

- 142 Standar Etika Perseroan**
→ Company Ethical Standards
- 142 Whistleblowing System**
→ Whistleblowing System
- 142 Permasalahan Hukum Perusahaan**
→ Company's Law Issues
- 143 Akses Informasi & Data Perusahaan**
→ Access to Information & Company Data
- 143 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**
→ Corporate Social Responsibility

05

Laporan Keuangan

 Financial Statements

- 148 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2021**
→ Liability Statement Letter Pertaining to The Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for The Fiscal Year of 2021

- 149 Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia**
→ The Statement of The Board of Directors Regarding The Responsibility for The Risk Management and Internal Control of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund)
- 202 Kriteria Annual Report Award**
→ Annual Report Award Criteria

IKHTISAR KINERJA 2021

2021 Performance Summary

Ikhtisar Keuangan

Financial Highlight

DESKRIPSI. Description	2021	2020	2019	2018	2017	2016
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Income Statement and Other Comprehensive Income						
PENDAPATAN. Revenues						
Pendapatan jasa DPP • Service Revenue for Investor Protection Funds	2.581.052.852	3.405.845.509	3.504.066.704	2.569.818.043	2.246.184.885	741.224.130
Pendapatan bunga • Interest Revenue	16.095.175.571	11.681.929.409	11.931.148.459	10.871.618.586	10.011.180.914	10.335.401.427
Jumlah Pendapatan Usaha • Total Operating Revenues	18.676.228.423	15.087.774.918	15.435.215.163	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
BEBAN USAHA. Operating Expenses						
Gaji dan tunjangan • Salaries and Allowances	8.481.391.321	9.055.986.762	10.398.305.821	10.538.446.943	8.016.101.102	586.256.161
Beban administrasi • Administration Expense	1.129.313.134	1.172.485.389	1.197.631.390	1.090.847.984	1.019.557.002	1.381.910.135
Beban penyempurnaan dan sosialisasi • Refinement and Socialization Expense	3.734.980.431	1.619.809.017	1.133.975.986	742.301.118	408.732.573	137.779.405
Penyusutan • Depreciation	395.166.539	373.582.982	250.023.185	263.990.917	356.837.287	335.735.252
Pendidikan dan pelatihan • Education and Training	135.042.935	152.119.341	202.127.426	191.302.058	172.644.593	173.129.210
Beban konsultan • Consultant Expense	172.726.922	176.077.149	167.436.711	182.780.159	184.118.589	156.891.025
Lainnya • Other Expenses	84.347.814	90.025.033	64.470.926	46.836.043	66.351.221	5.310.444
Jumlah Beban Usaha • Total Operating Expense	14.132.969.096	12.640.085.673	13.413.971.445	13.056.505.222	10.224.342.367	10.777.011.632
LABA SEBELUM PAJAK • Income Before Tax	4.543.259.327	2.447.689.245	2.021.243.718	384.931.407	2.033.023.432	299.613.925
Manfaat (Beban) Pajak • Tax Benefit (Expense)	(159.081.055)	17.029.235	17.520.334	225.195.337	143.225.764	(4.358.305.221)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN • Income for The Year	4.384.178.272	2.430.660.011	2.003.723.385	159.736.070	2.176.249.196	(4.058.691.296)
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain • Other Comprehensive Income (Loss)	4.073.377.632	3.746.801.561	12.292.777.637	8.118.439.775	3.598.363.138	0
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN • Comprehensive Profit (Loss) for The Year	8.457.555.904	6.177.461.572	14.296.501.022	7.958.703.705	5.774.612.334	(4.058.691.296)

LAPORAN POSISI KEUANGAN. Balance Sheet

ASET. Assets

Kas dan setara kas • Cash and Equivalent	2.502.898.542	2.859.006.344	5.614.433.772	1.078.475.075	10.775.326.539	10.402.419.148
Piutang usaha • Account Receivables	2.581.051.688	3.405.845.509	3.504.066.704	2.569.818.043	2.246.184.885	741.524.130
Piutang lain-lain • Other Receivables	1.783.358.151	1.962.720.882	2.009.411.588	1.901.849.951	1.036.005.500	490.191.781
Biaya dibayar dimuka • Prepaid Expenses	596.374.095	1.516.851.992	1.213.921.625	303.668.625	662.984.906	301.816.958
Aset keuangan lainnya • Other Financial Assets	50.214.720.513	40.828.220.000	35.767.250.000	39.344.900.000	30.434.838.400	-
Uang muka dan Jaminan • Advances and Guarantees	37.950.000	34.950.000	34.950.000	34.950.000	34.950.000	51.950.000
JUMLAH ASET LANCAR • Total Current Assets	57.716.352.989	50.607.594.727	48.144.033.689	45.233.661.694	45.190.290.230	11.987.902.017
Cadangan ganti rugi pemodal • Investor Compensation on Reserve	165.152.397.338	160.789.932.000	157.169.300.000	146.869.995.000	153.201.555.000	150.000.000.000
Aset tetap • Fixed Asset	860.809.056	1.119.863.217	688.818.483	635.826.985	604.963.881	745.260.842
Aset pajak tangguhan • Deferred Tax Assets	0	-	-	-	219.177.360	63.274.842
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR • Total Non-Current Assets	166.013.206.394	161.909.795.217	157.858.118.483	147.505.821.985	154.025.696.241	150.808.535.622
JUMLAH ASET • Total Assets	223.729.559.383	212.517.389.944	206.002.152.172	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639

LIABILITAS. Liabilities

Utang pajak • Tax Payables	288.381.912	77.877.321	103.883.653	214.521.682	3.336.743	80.873.971
Utang lain-lain • Other Payables	7.448.613	1.870.000	9.062.969	51.445.515	50.513.577	57.847.452
Beban akrual • Accrued Expenses	2.304.696.568	1.388.132.489	1.389.053.850	2.316.241.825	1.000.939.961	337.245.289
Utang Kepada Pihak Berelasi • Payable to Related Parties	1.642.806.863	2.932.494	2.979.155	2.979.155	2.979.155	0
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	90.646.505	82.641.578	0	0	0	0
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK • Total Short-Term Liabilities	4.333.980.461	1.553.453.882	1.504.979.627	2.585.188.177	1.057.769.436	475.966.712
Utang Kepada Pihak Berelasi • Payable to Related Parties	0	0	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
Cadangan imbalan kerja • Employee benefit reserves	154.272.990	89.539.529	64.291.968	17.915.946	63.133.774	0
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	173.407.879	264.054.384	0	0	0	0
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG • Total Long-Term Liabilities	327.680.869	353.593.913	150.064.291.968	150.017.915.946	150.063.133.774	150.000.000.000
Modal Saham • Capital Stock	210.000.000.000	210.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000	30.000.000.000
Laba Ditahan (Defisit) • Retained Earnings (Deficit)	9.067.898.053	610.342.149	(5.567.119.422)	(19.863.620.444)	(11.904.916.739)	(17.679.529.073)
JUMLAH EKUITAS • Total Equity	219.067.898.053	210.610.342.149	54.432.880.578	40.136.379.556	48.095.083.261	12.320.470.927
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS • Total Liabilities and Equity	223.729.559.383	212.517.389.944	206.002.152.173	192.739.483.679	199.215.986.471	162.796.437.639

DESKRIPSI. Description	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PROFITABILITAS. Profitabilities						
Tingkat Pengembalian Aset • Return on Asset (ROA)	1,96%	1,14%	0,97%	0,08%	1,09%	(2,49%)
Tingkat Pengembalian Ekuitas • Return on Equity (ROE)	2,00%	1,15%	3,68%	0,40%	4,52%	(32,94%)
Marjin Laba Bersih • Net Profit Margin	23,47%	16,11%	12,98%	1,19%	17,75%	(36,64%)
Marjin Laba/(Rugi) Kotor • Gross Profit Margin	24,33%	16,22%	13,10%	2,86%	16,59%	2,70%
Pertumbuhan Pendapatan • Revenue Growth	23,78%	-2,25%	14,83%	9,66%	10,66%	-
RASIO LIKUIDITAS. Liquidity Ratios						
Rasio Lancar • Current Ratio	13,32x	32,58x	31,99x	17,50x	42,72x	25,19x
Rasio Kas • Cash Ratio	0,58x	1,84x	3,73x	0,42x	10,19x	21,86x
Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset • Net Working Capital to Total Asset	0,24x	0,23x	0,23x	0,22x	0,22x	0,07x
LEVERAGE. Leverage Ratios						
Rasio Total Liabilitas • Total Liabilities Ratio	2,08%	0,90%	73,58%	79,18%	75,86%	92,43%
Rasio Liabilitas Terhadap Ekuitas • Debt to Equity Ratio	0,02x	0,01x	2,78x	3,80x	3,14x	12,21x
Rasio Liabilitas Jangka Panjang • Long-Term Debt Ratio	0,15%	0,17%	73,38%	78,89%	75,73%	92,41%
RASIO PERPUTARAN. Turnover Ratios						
Rasio Perputaran Aset • Asset Turnover Ratio	8,35%	7,10%	7,49%	6,97%	6,15%	6,80%
Rasio Perputaran Modal Kerja • Working Capital Turnover Ratio	34,99%	30,76%	33,10%	31,52%	27,77%	96,22%
Rasio Perputaran Aset Jangka • Long-Term Asset Turnover Ratio	21,70x	13,47x	22,41x	21,14x	20,26x	14,86x
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. Employee Productivity Level						
Pendapatan (Rp) • Revenue (Rp)	18.676.228.423	15.087.774.918	15.435.215.163	13.441.436.629	12.257.365.799	11.076.625.557
Jumlah Karyawan (orang) • Number of Employees (person)	11	9	13	13	13	13
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) • Productivity per employee (Rp/person)	1.697.838.948	1.676.419.435	1.187.324.243	1.033.956.664	942.874.292	852.048.120



Ikhtisar Dana Perlindungan Pemodal (DPP)

 Investors Protection Fund Highlights

DESKRIPSI. Description	2021	2020	2019	2018
Bank • Bank	101.828.206	234.200.591	33.615.606	21.729.174
Deposito Berjangka • Time Deposit	195.408.746.584	200.210.100.502	166.631.206.602	129.260.443.698
Surat Berharga Negara • Government Securities	42.009.935.000	16.592.535.000	24.993.750.000	33.129.350.000
Piutang Bunga • Interest Receivables	894.019.419	865.349.975	920.991.746	856.425.261
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal • IPF Membership Receivables	2.994.684	28.259.678	9.327.137	-
Liabilitas • Liabilities	(2.582.244.518)	(3.406.396.673)	3.504.066.704	2.569.818.043
Aset Bersih • Net Asset	235.835.279.375	214.524.049.073	189.084.824.388	160.698.130.090



TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2021

 Responsibility for The 2021 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2021 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioners and Directors of Indonesia SIPF delivered the 2021 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.



Dewi Arum Prasetyaningtyas
KOMISARIS UTAMA



President Commissioner

Roni Gunardi
KOMISARIS



Commissioner

Narotama Aryanto
DIREKTUR UTAMA



President Director

Mariska Aritany Azis
DIREKTUR



Director

LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

 Management Report





LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

 Report of The Board of Commissioners and The Board of Directors



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

 Board of Commissioners' Report

Pemegang Saham yang Terhormat,

Perkenankan kami atas nama Dewan Komisaris menyampaikan laporan terkait kewajiban dan wewenang kami dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian masukan atas kegiatan yang dijalankan oleh manajemen Perseroan pada tahun 2021, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan Pasal 14 dan 15 Anggaran Dasar Perseroan. Dewan Komisaris akan terus berkomitmen mendukung upaya Perseroan dalam peningkatan perlindungan aset investor melalui beragam kegiatan pengelolaan, pengawasan, pembinaan, penyebaran informasi, dan edukasi pasar modal.

Dear Honorable Shareholders,

On behalf of the Board of Commissioners, allow us to present a report regarding our obligations and authorities in carrying out supervisory duties and providing input on activities carried out by the Company's management in 2021. The Board of Commissioners will continue to be committed to supporting the Company's efforts to improve investor asset protection through various activities including management, supervision, guidance, information dissemination, and capital market education.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Performance Assessment of Directors

Penilaian dan pengawasan yang telah dilaksanakan terhadap kinerja Direksi selama tahun 2021 menunjukkan program kerja Direksi Perseroan telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian *Key Performance Indicator* (KPI) rencana strategis di tengah kondisi industri keuangan yang fluktuatif akibat dampak keberlanjutan pandemi COVID-19. Beberapa capaian kinerja yang telah terlaksana antara lain peningkatan nilai DPP dan investor yang dilindungi, penyelesaian kajian strategis, peningkatan besaran maksimal ganti rugi pemodal, penyempurnaan kebijakan instrumen investasi DPP dan kebijakan *Business Continuity Management*, partisipasi dalam Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor, dan pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility & Sustainability*.

Pada tahun 2021, Direksi Perseroan juga menunjukan performa yang baik dalam memenuhi indikator-indikator keuangan antara lain memperoleh Laba Tahun Berjalan Komprehensif 2021 sebesar Rp8,46 miliar atau meningkat sebanyak Rp2,28 miliar (37%) dari laba tahun berjalan komprehensif tahun 2020 sebesar Rp6,18 miliar. Sumber pendapatan usaha Perseroan tersebut berasal dari jasa pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan hasil investasi dana Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP), dimana pengembangan DPP yang dibukukan meningkat sebesar 9,93% atau sebesar Rp21,32 miliar menjadi Rp235,84 miliar.

Dewan Komisaris menilai peningkatan kinerja dalam peran P3IEI sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sangat patut diapresiasi. Hal tersebut merupakan bukti hasil kerja keras Direksi, Tim Manajemen dan seluruh Karyawan. Kami yakin ke depannya Direksi akan bekerja lebih maksimal dan efektif untuk mencapai kemajuan dan pengembangan Perseroan dalam memberikan perlindungan bagi investor Pasar Modal Indonesia.

Dalam pemenuhan kewajiban pengawasan terhadap Perseroan, Dewan Komisaris telah melakukan pertemuan dengan Direksi Perseroan secara berkala melalui rapat rutin bulanan serta rapat lainnya yang bersifat *ad-hoc* jika diperlukan. Kami senantiasa mengevaluasi kinerja Perseroan, yang meliputi kegiatan investasi, pelaporan keuangan, pengembangan sumber daya manusia serta pada aspek-aspek pendukung kegiatan Perseroan seperti manajemen risiko dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

The assessment and supervision that has been carried out on the performance of the Board of Directors throughout 2021 shows that the Company Board of Directors's programs has been carried out well. This success can be seen from the achievement of the Key Performance Indicators of the strategic plan amid the fluctuating financial industry conditions due to the impact of the continuing COVID-19 pandemic. Some of the performance milestones that have been achieved include increase in IPF value and protected investors, the completion of strategic studies, increase in the maximum amount of investor compensation, improvements in IPF investment instrument and Business Continuity Management policies, participation in the International Forum for Investor Protection Institutions, and the implementation of Corporate Social Responsibility & Sustainability activities.

In addition, the Indonesia SIPP's Board of Directors also presented good performance in meeting financial indicators, including obtaining a 2021 Comprehensive Profit of Rp8.46 billion or an increase of Rp2.28 billion (37%) compared to Rp6.18 billion in 2020. The source of the Company's operating income comes from the management services of the Investor Protection Fund (IPF) and the investment results of the Investor Compensation Reserve (CGRP) fund.

In 2021, Indonesia SIPP has also developed IPF which recorded an increase of 9.93% or Rp21.32 billion to be Rp235.84 billion in total. Meanwhile, net investment returns decreased by Rp1.94 billion or 24% to Rp5.99 billion due to Covid-19 pandemic.

The Board of Commissioners considers the performance improvements in Indonesia SIPP's role as the provider of Investor Protection Funds to be highly appreciated. They are the proof of hard work of the Board of Directors, Management Team and all employees. We believe that the Board of Directors will work more optimally and effectively to record more progress and development in the coming year to provide ultimate investor protection.

Fulfilling its supervisory obligations to the Company, the Board of Commissioners has held regular meetings with the Board of Directors through monthly meetings. We continuously evaluate the Company's performance, which includes investment activities, financial reporting, human resources development as well as supporting the Company's activities such as risk management and the implementation of good corporate governance.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Good Corporate Governance

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, P3IEI mengadopsi aspek-aspek utama dalam praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam menjalankan prinsip Akuntabilitas, Perseroan menggunakan KPI serta rincian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan formal bagi karyawan, sesuai dengan pemisahan fungsi dan mekanisme *check and balance* yang efektif dan efisien.

P3IEI juga menerapkan prinsip Transparansi dengan mempublikasikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada pemangku kepentingan Perseroan, antara lain Laporan Keuangan DPP dan PDPP selama tahun 2021, Laporan Kegiatan Tahunan, dan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham. Aktivitas terkait transparansi informasi yang dilakukan oleh P3IEI tidak terbatas pada informasi yang bersifat wajib seperti pengungkapan kinerja Perseroan dalam pengelolaan DPP, namun turut mencakup

informasi yang termuat dalam buletin triwulan dan *press release* kepada media dan masyarakat. Semua informasi yang dipublikasikan oleh Perseroan dapat diakses melalui *website* www.indonesiasipf.co.id.

P3IEI memenuhi prinsip Tanggung Jawab dalam praktik GCG dengan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK terkait kelembagaan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Selain itu, P3IEI juga senantiasa mematuhi dan mengikuti perkembangan tentang ketentuan terkait ketenagakerjaan, perpajakan, persaingan usaha, kesehatan dan keselamatan kerja, serta ketentuan-ketentuan formal lain terkait operasional Perseroan. Prinsip Independensi dijalankan oleh Perseroan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab serta kewenangan masing-masing organ Perseroan. P3IEI menerapkan prinsip Kewajaran dengan memberikan secara layak dan utuh pemenuhan

hak-hak para Pemangku Kepentingan untuk mendapatkan perlakuan yang adil, setara, dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin, atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja.

Hasil pengawasan yang kami lakukan selama periode tahun 2021 menunjukkan bahwa P3IEI telah berhasil mengembangkan infrastruktur organisasinya, baik infrastruktur perkantoran maupun aplikasi yang berperan menunjang keberlangsungan kegiatan operasional menjadi lebih baik. Kami meyakini bahwa P3IEI akan senantiasa terus berusaha untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan berpedoman pada Prinsip-prinsip GCG. Kami juga meyakini dan mendukung komitmen penuh P3IEI untuk mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK maupun instansi terkait dalam melakukan kegiatan operasionalnya guna meningkatkan kualitas tata kelola dan kinerja Perseroan di masa mendatang.

In carrying out the Company's operational activities, Indonesia SIFP adopts the main aspects of the Good Corporate Governance's (GCG) practices. In implementing the principle of Accountability, the Company uses *Key Performance Indicators* (KPI) and a precise and formalized breakdown of employee roles and responsibilities by effective and efficient separation of functions and check-and-balance mechanisms.

Indonesia SIFP also applies the principle of Transparency by publishing financial and non-financial information to the Company's stakeholders, including the Financial Statements of IPF and IPF Institution for 2021, Annual Activity Reports, and Annual Reports to the Financial Services Authority (OJK) and Shareholders. Activities related to information transparency carried out by Indonesia SIFP are not limited to mandatory information, such as disclosing the Company's performance in managing IPF. They include information published in quarterly

bulletins and press releases to the media and the public. All information published by the Company can be downloaded through the website www.indonesiasipf.co.id.

Indonesia SIFP is dedicated to declaring its commitment to the Responsibility principle by complying with applicable laws and regulations, including the Financial Services Authority Regulation regarding the Investor Protection Fund Provider Institution. Furthermore, Indonesia SIFP always complies with and follows up on recent updates on regulations related to labor and employment issues, taxation, business competition, occupational health and safety, and other formal legal products related to operational aspects of the Company. The Company carries out the principle of Independency by respecting the rights and obligations, roles, responsibilities, and authority of each of the Corporate's organs. Indonesia SIFP also applies the principle of Fairness by adequately and wholly fulfilling the

rights of the Corporate Stakeholders to receive fair, equal, and bias-free treatment from discrimination related to differences in ethnicity, religion, origin, gender, and other matters unrelated to work performance.

The outcome of our supervision throughout 2021 has shown that Indonesia SIFP has succeeded in developing its organizational infrastructure, both in office infrastructure and application, that is tasked to support the sustainability of operational activities towards future improvements. We firmly believe that Indonesia SIFP will always endeavor to execute its operating actions by using GCG principles as its main foundations. We are fully confident and supportive of Indonesia SIFP's wholehearted commitment to comply with every rule and regulation established by the Financial Services Authority and other related institutions in conducting its operational activities to improve the quality of corporate governance and performance in the future.

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan

Views on Business Prospects

Dalam melaksanakan fungsi Perseroan pada tahun 2022 yang diharapkan menunjukkan peningkatan kondisi nasional yang signifikan dari dampak pandemi, P3IEI optimis dalam upaya meningkatkan kinerjanya. OJK telah mencanangkan arah strategis kegiatan literasi dan edukasi keuangan tahun 2022 meliputi tema dan sasaran prioritas berikut:

1. Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Literasi Keuangan yang Inklusif (tema umum); dan
2. Mendorong Keuangan Syariah yang Kompetitif dan Inklusif melalui Akselerasi Literasi Keuangan Syariah yang Berkelanjutan (tema syariah).

P3IEI sebagai lembaga perlindungan investor akan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan OJK dan para pemangku kepentingan dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat tersebut khususnya dalam aspek perlindungan konsumen di pasar modal. Oleh karena itu P3IEI mengembangkan rencana kerja berikut:

1. Tindak Lanjut Usulan Perubahan Ketentuan terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP
2. Penyusunan Kajian Penerapan Prinsip Syariah dalam Pengelolaan dan distribusi DPP

In carrying out the Company's functions in 2022, which is expected to show a significant improvement in national conditions from the impact of the pandemic, Indonesia SIPF is optimistic about its efforts to improve performance. OJK has launched strategic directions targeting financial literacy and education activities in 2022 covering these following priority themes:

1. Accelerating National Economic Recovery Through Inclusive Financial Literacy (general theme); and
2. Encouraging Competitive and Inclusive Islamic Finance through Acceleration of Sustainable Islamic Financial Literacy (sharia theme).

Indonesia SIPF as an investor protection institution will collaborate and synergize with OJK and stakeholders to accelerate the improvement of public's financial literacy, especially in the aspect of consumer protection in the capital market. Therefore, from 2019 until next year, Indonesia SIPF would develop the following work plans:

1. Follow-up on Proposed Changes to Provisions related to Increasing Coverage of IPF Protection
2. Preparation of a Study on the Application of Sharia Principles in the IPF Management and Distribution

Kata Penutup

Closing Remarks

Kami menyadari bahwa segala pencapaian pada tahun 2021 tidak terlepas dari dukungan seluruh personil P3IEI maupun para Pemangku Kepentingan. Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada OJK sebagai regulator Pasar Modal di Indonesia, kepada BEI, KPEI, dan KSEI sebagai pemegang saham Perseroan, serta kepada semua pihak atas kerjasamanya untuk mewujudkan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal yang terpercaya. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Direksi Perseroan beserta seluruh karyawan atas dedikasi, kerja keras, dan kolaborasinya sehingga Perseroan tetap mampu memberikan nilai tambah kepada para pemangku kepentingan serta menunjukkan kinerja yang baik di tahun 2021. Kami bersyukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga P3IEI dapat menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

Kami optimis dengan dukungan OJK, seluruh pemegang saham, anggota DPP, mitra bisnis dan para pemangku kepentingan, P3IEI akan mampu menjadi bagian dalam meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Pasar Modal Indonesia. Terima kasih telah bersama kami selama ini. Dengan optimisme dan keyakinan, kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang optimal demi terciptanya Pasar Modal Indonesia yang aman dan nyaman bagi kita semua.

Akhir kata, Dewan Komisaris akan senantiasa mendorong kontribusi Perseroan yang signifikan bagi kemajuan Indonesia.

We realize that all achievements in 2021 were inseparable from the support of all Indonesia SIPF's employees and stakeholders. Thank you to OJK as the Capital Market regulator in Indonesia, to IDX, KPEI, and KSEI as shareholders of the Company, and all parties for their cooperation in realizing a trusted Investor Protection Fund Operator. We are grateful for all the abundance of grace from the God Almighty, so that Indonesia SIPF can become an Investor Protection Fund Operator as mandated by the regulations.

We are optimistic that with the support of OJK, all shareholders, IPF members, business partners and stakeholders, Indonesia SIPF will be able to be a part in efforts to improve investors' confidence in investing in the Indonesian Capital Market. Thank you for being with us all this time. With optimism and enthusiasm, we always strive to provide optimal service for the establishment of a safe and comfortable Indonesian Capital Market for all of us.

Finally, the Board of Commissioners will continue to encourage the Company's significant contribution to the progress of Indonesia.



LAPORAN DIREKSI

 Report of The Board of Directors



Pemegang Saham yang Terhormat,

Perekonomian nasional di tahun 2021 dihadapkan dengan beragam tantangan, termasuk bagi industri keuangan. Salah satunya ialah kondisi pandemi yang masih berlanjut dari tahun 2020. Kendati berada di tengah pandemi, kinerja sektor jasa keuangan dan pasar modal Indonesia di tahun 2021 mengalami perbaikan. Demikian juga PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) mencatatkan pertumbuhan yang signifikan. Sebagai institusi penyelenggara perlindungan investor pasar modal, kami terus berkomitmen untuk bertumbuh secara stabil dan berkelanjutan serta memberikan perlindungan paripurna bagi para investor melalui tata kelola yang baik. Kami percaya bahwa kondisi perekonomian akan menjadi lebih baik sehingga mendorong kami untuk terus meningkatkan kinerja.

Pandemi yang masih berlanjut di tahun 2021 ini kembali menjadikan kami melakukan beragam penyesuaian. Kami juga menyongsong cara kerja baru dalam menghadapi tatanan normal baru. Pekerjaan yang mayoritas dilakukan secara daring mulai secara bertahap dilakukan dengan tatap muka terbatas dengan menjaga protokol kesehatan. Layanan kepada pemangku kepentingan juga disampaikan dengan cara yang beragam dengan mengoptimalkan sarana digital yang terus ditingkatkan.

Dear Shareholders,

The national economy in 2021 is faced with various challenges, including for the financial industry. One of them is the pandemic that has continued since 2020. Despite operating in the midst of a pandemic, the performance of the Indonesian financial services sector and capital market in 2021 has shown improvements. Likewise, improved growth was recorded by Indonesia SIFP. As an institution that provides investor protection in the capital market, we are committed to stable and sustainable growth and provide ultimate protection for investors through good governance. We believe that economic conditions will improve, encouraging us to continue improving our performance.

The pandemic that is continuing in 2021 again has made us keep implementing various adjustments. We also welcome new ways of working in the face of the new normal. Work, which was mostly done online, is gradually being carried out with limited face-to-face meetings by maintaining health protocols. Services to stakeholders are also delivered in various ways by optimizing digital means that are continuously being improved.

Analisis atas Kinerja Perseroan serta Perbandingan Hasil Kinerja

Analysis of Company Performance and Comparison of Performance Results

Perseroan secara konsisten terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para investor. Hal ini dibuktikan melalui peningkatan perolehan DPP menjadi sejumlah Rp 235,83 miliar. Peningkatan DPP tersebut dicapai dari beberapa sumber antara lain melalui kontribusi iuran keanggotaan tahunan Perantara Pedagang Efek (Sekuritas) dan Bank Kustodian sebagai Anggota DPP sebesar Rp 15,21 miliar dan juga melalui hasil investasi atas pengelolaan DPP itu sendiri sebesar Rp 8,60 miliar.

Jika dibandingkan dengan nilai DPP di awal tahun 2021 yang sebesar Rp 214,52 miliar, maka terjadi peningkatan jumlah DPP pada akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 21,31 miliar atau sebesar 9,93%. Kemudian, berdasarkan jumlah sub rekening efek (SRE) yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga akhir Desember 2021, sebanyak 4.397.984 investor di pasar modal Indonesia telah dilindungi oleh DPP dan memenuhi kriteria perlindungan investor. Jumlah investor pasar modal yang dilindungi tersebut bertambah sebanyak 2.243.461 SRE sehingga bertumbuh 104% *year-to-date* atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2020. Pertumbuhan jumlah investor yang sangat signifikan ini tidak terlepas dari partisipasi investor dari kalangan milenial yang kini mendominasi pasar modal. Disamping itu, kapitalisasi pasar IHSG sepanjang tahun 2021 juga naik signifikan dari tahun 2020, melampaui dari capaian

The Company consistently continues to improve the quality of services provided to investors. This is evidenced by the increase in IPF income to Rp 235.83 billion. The increase in IPF was achieved from several other sources through the annual contribution of Securities Broker-Dealers and Custodian Banks as IPF Members amounting to Rp15.21 billion and also through investment in the management of IPF itself of Rp8.60 billion.

When compared with the IPF value at the beginning of 2021 which was Rp214.52 billion, there was an increase in the number of IPF at the end of 2021, which was Rp21.31 billion or 9.93%. based on the number of sub securities accounts (SRE) registered at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) until the end of December 2021, 4,397,984 investors in the Indonesian capital market have been protected by IPF and meet the criteria for investor protection. The number of protected capital market investors increased by 2,243,461 SRE so that it grew 104% year-to-date or more than double compared to 2020. This rapid significant growth in the number of investors cannot be separated from the participation of investors from millennials who are now dominating the capital market. In addition, the Jakarta Composite Index (JCI)'s market capitalization throughout 2021 also rose significantly from 2020, exceeding the

• • • pada masa pra-pandemi. Tingkat imbal hasil investasi instrumen di pasar modal yang cukup stabil dan menjanjikan juga menarik investor untuk berpartisipasi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan kondisi tahapan normal baru yang semakin kondusif dan ekonomi nasional yang semakin pulih sehingga meningkatkan keyakinan investor. Gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi dan promosi yang dilakukan oleh segenap pelaku pasar modal, termasuk P3IEI juga nampaknya menjadi salah satu hal yang menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal.

Selanjutnya, nilai aset investor di pasar modal yang dilindungi oleh P3IEI berdasarkan data KSEI tercatat mencapai Rp. 5.426 triliun pada akhir Desember 2021. Selaras dengan peningkatan jumlah investor yang sangat signifikan di tahun 2021, nilai aset investor mengalami peningkatan pula sebesar Rp 1.197 triliun atau tumbuh 28% *year-to-date*. Hal ini sejalan dengan peningkatan kinerja pasar modal setelah mendapatkan dampak buruk pandemi pada tahun 2020. Hingga akhir 2021, kinerja IHSG yang terus bergerak stabil dan cenderung meningkat sebagai hasil dari aktivitas perdagangan saham yang terus bertumbuh positif. Kinerja pasar saham yang dicerminkan dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia menunjukkan peningkatan dari 5.979,07 pada penutupan tahun 2020 menjadi 6.581,48 pada penutupan tahun 2021. Maka, secara *year-to-date* indeks BEI komposit tumbuh 10,07% selama tahun 2021.

Selain mencatatkan pertumbuhan peningkatan nilai DPP dan investor yang dilindungi, P3IEI pada tahun 2021 juga memiliki capaian kinerja sesuai rencana kerja antara lain peningkatan *coverage* maksimal ganti rugi pemodal hingga Rp200 juta per pemodal dan Rp100 miliar per kustodian yang berlaku efektif pada Januari 2021, penyelesaian kajian strategis, penyempurnaan kebijakan instrumen investasi DPP dan kebijakan *Business Continuity Management*. P3IEI juga bergabung dalam *International Investor Protection Fund Forum* (IIPFF) yang mana menjadi inisiasi IIPFF pertama kalinya dibentuk, melakukan evaluasi *Good Corporate Governance* (GCG), dan melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility & Sustainability* yang melibatkan Galeri Investasi (GI) BEI. P3IEI juga melangsungkan event internasional TCMC bersama dengan TICMI dalam rangka layanan kepada Anggota DPP untuk lebih mengenal Lembaga serupa di negara lain dengan bekerjasama dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) Amerika Serikat dan membawa tema "*Capital Market International Conference 2021: Protection of Investors in the Capital Market*".

Sepanjang tahun 2021, P3IEI terus berupaya meningkatkan tingkat *awareness* dan literasi pelaku pasar modal terhadap peran dan fungsi P3IEI di pasar modal. P3IEI terlibat dalam beragam kegiatan edukasi dan sosialisasi yang fokus pada sosialisasi secara daring bersama dengan berbagai Kantor Perwakilan (KP) BEI, GI BEI, OJK, SRO, dan Anak Usaha Lain. P3IEI pada 2021 telah melaksanakan *event* sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme perlindungan investor di pasar modal melibatkan OJK yaitu *International Capital Market Conference* dan Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT). Selanjutnya, terdapat pula program Investor Protection Month bersama Anggota DPP. P3IEI meningkatkan layanannya dengan memanfaatkan sarana digital untuk memudahkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui media pesan WhatsApp *Business* untuk memfasilitasi pertanyaan, konsultasi dan/atau aduan masyarakat luas.

pre-pandemic period. The level of investment instruments' returns in the capital market which can be quite stable and promising also attracts investors to participate. This is inseparable from the development of conducive conditions for the new normal phase and the recovering national economy, thereby increasing investor confidence. The intense socialization, education and promotion activities carried out by capital market institutions, including Indonesia SIPP, have also succeeded in attracting public interest to invest in the capital market.

Furthermore, the value of investors' assets in the capital market protected by Indonesia SIPP based on KSEI data was recorded at Rp5.426 trillion at the end of December 2021. In line with the very significant increase in the number of investors in 2021, the value of investors' assets also increased by Rp1,197 trillion or grew 28% *year-to-date*. This is in line with the improvement in capital market performance after experiencing the negative impact of the pandemic in 2020. Until the end of 2021, the JCI performance continued to move steadily and tended to increase as a result of trading activity that continued to grow positively. The stock market performance as reflected in the Composite Stock Price Index (JCI) on the Indonesia Stock Exchange showed an increase from 5,979.07 at the close of 2020 to 6,581.48 at the close of 2021. So, *year-to-date* the IDX composite index grew by 10,07% during 2021.

In addition to recording growth in the value of IPF and protected investors, Indonesia SIPP in 2021 also has performance achievements according to the work plan, including increasing the maximum coverage for investors' compensation to Rp 200 million per investor and Rp 100 billion per custodian which was effective from January 2021, completed company's strategic studies, improved IPF investment instrument and Business Continuity Management policies. Indonesia SIPP also joined the International Investor Protection Fund Forum (IIPFF), which was the first initiation of the IIPFF, evaluated Good Corporate Governance (GCG), and carried out Corporate Social Responsibility & Sustainability activities involving GI BEI. Indonesia SIPP also held an international TCMC event together with TICMI to provide services to DPP Members to get to know similar institutions in other countries by collaborating with the United States Securities Investor Protection Corporation (SIPC) and delivered the theme "*Capital Market International Conference 2021: Protection of Investors in the Capital Markets*".

Throughout 2021, Indonesia SIPP will continue to strive to increase awareness and literacy of capital market players on the role and function of Indonesia SIPP in the capital market. Indonesia SIPP is involved in various educational and outreach activities that focus on bold socialization together with various IDX Representative Offices (KP), GI BEI, OJK, SRO, and Other Subsidiaries. In addition, Indonesia SIPP in 2021 has participated in socialization and education event regarding investor protection mechanisms in the capital market involving OJK, namely the International Capital Market Conference and Leading Indonesian Financial Literacy (LIKE IT). Furthermore, the Company also participated in Investor Protection Month program with IPF Members. Indonesia SIPP improves its services by utilizing digital means to facilitate communication with stakeholders through WhatsApp Business application to facilitate inquiries, consultations and/or complaints from the wider community.

Tantangan yang Dihadapi

Obstacles Encountered

Setiap organisasi pasti menghadapi beragam tantangan dalam menjalankan usahanya. Tak terkecuali yang dialami oleh P3IEI. Tantangan yang dihadapi banyak pihak sejak tahun 2020 ialah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021. Pembatasan sebagian kegiatan masyarakat di masa pandemi juga masih memberikan dampak terhadap pasar modal. Sehingga hal ini berpengaruh terhadap kinerja P3IEI secara tidak langsung yang berasal dari sisi investasi maupun pengelolaan anggota DPP. Namun demikian, Perseroan serta industri keuangan terus berevolusi untuk meningkatkan performa di tengah masa transisi pandemi.

Anggota yang terdampak pandemi masih menjadi tantangan tersendiri dalam pembentukan DPP-nya. Adapun hal ini teratasi dengan baik dengan adanya langkah-langkah strategis yang bersifat fleksibel

Every organization faces various challenges in running its business. Indonesia SIPP is no exception. The challenges faced by many parties since 2020 is the Covid-19 pandemic which is still ongoing in 2021. Restricting some community activities, the pandemic is still impacting the capital market. Although, improvements can be seen in 2021, which is recovering from the pandemic which has had an impact on the fluctuation in capital market performance. This affected the performance of Indonesia SIPP indirectly from the investment side and the management of IPF members. However, the Company and the financial industry continue to evolve to improve performance during the pandemic transition.

IPF members affected by the pandemic posed a challenge in the formation of their IPF. As for this matter, it has been well resolved

- • • namun masih dalam koridor mematuhi peraturan yang ada. P3IEI dan anggota DPP bersinergi untuk mencari solusi bersama bagi tantangan yang dihadapi.

Tantangan lain yang dihadapi terletak pada bidang pembentukan regulasi yang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan dalam satu waktu karena membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak. Terkait hal ini, P3IEI telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat berkoordinasi-pihak-pihak yang sekiranya berperan dalam pembaruan regulasi ini, sehingga masih berlangsung di tahun berikutnya.

Selain itu, tantangan juga dihadapi dari aktivitas edukasi dan sosialisasi yang masih dijalankan penuh secara online, sehingga dimungkinkan terdapat beberapa penerapan yang kurang maksimal. Namun demikian, penggunaan metode dan media online dalam rangka edukasi dan sosialisasi tersebut tetap dapat dilakukan secara efektif.

with strategic steps that are flexible but still within the corridor that comply with existing regulations. Indonesia SIPF and IPF members work together to find common solutions to the challenges they faced.

Another challenge lies in regulation formation area which basically cannot be implemented at one time because it requires cooperation with various parties. In this regard, Indonesia SIPF has made every effort to penetrate the parties that may play a role in the renewal of this regulation, so that it will continue in the following year.

In addition, challenges are also faced from educational and socialization activities that were being carried out fully online, so it is possible that there are some things that are not optimally implemented. However, the maximization of online methods and media can drive education and socialization more effective.

Gambaran dan Analisis Tentang Prospek Usaha

Description and Analysis of Business Prospects

Tahun 2021 diwarnai dengan peningkatan jumlah investor baru khususnya dari kalangan milenial yang semakin meramaikan pasar modal. Peningkatan ini dibarengi dengan peningkatan DPP dan *coverage* ganti rugi dalam upaya perlindungan pemodal. Salah satu tren kenaikan yang juga dapat dilihat berasal dari pasar modal syariah yang semakin berkembang di Indonesia. Hal ini juga mengingat potensi Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga kebutuhan investor akan sistem Syariah dalam segala aspek termasuk perlindungan investor di Pasar Modal Syariah Indonesia perlu diakomodasi. Perkembangan potensi ini diharapkan turut menopang perekonomian nasional. P3IEI sebagai lembaga yang berfungsi memberikan perlindungan aset investor di Pasar Modal Indonesia menangkap hal ini sebagai potensi yang menjanjikan untuk semakin mendukung perkembangan Pasar Modal Syariah yang *one whole package* dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah (*value added*) jika nanti terdapat sebuah mekanisme perlindungan investor berbasis syariah yang disahkan melalui fatwa DSN-MUI maupun Peraturan OJK.

Memasuki tahun 2022, Perseroan optimis dalam upayanya untuk meningkatkan kinerjanya. P3IEI akan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan OJK dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat yang telah dicanangkan khususnya dalam aspek perlindungan konsumen di pasar modal. Kegiatan tersebut meliputi akselerasi pemulihan ekonomi nasional melalui literasi keuangan yang inklusif dan mendorong keuangan syariah yang kompetitif dan inklusif melalui akselerasi literasi keuangan syariah yang berkelanjutan. Oleh karenanya, sejak tahun 2019 hingga dilanjutkan di tahun depan, P3IEI dapat mengembangkan rencana kerja meliputi tindak lanjut usulan perubahan ketentuan terkait peningkatan cakupan perlindungan DPP serta penyusunan kajian penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dan distribusi DPP. Kajian ini khususnya semakin dibutuhkan karena seiring dengan perkembangan pasar modal syariah, kebutuhan mekanisme perlindungan pemodal berbasis syariah juga semakin meningkat. Upaya-upaya ini juga tidak terlepas dari implementasi P3IEI melalui pengelolaan pemegang kepentingan, keuangan, proses internal, pertumbuhan, serta penerapan praktik tata kelola yang baik untuk terus tumbuh secara stabil dan berkelanjutan.

2021 is marked by an increase in the number of new investors, especially the millennials who are increasingly prevalent the capital market. This increase was accompanied by an increase in IPF and maximum compensation to protect investors. One of the upward trends that can also be seen comes from the growing Sharia capital market in Indonesia. The development of this potential is expected to support the national economy. This is also considering Indonesia's potential as a country with a majority Muslim population, so that investors' needs for a Sharia system in all aspects including investor protection in the Indonesian Sharia Capital Market need to be accommodated. This potential development is expected to support the national economy. Indonesia SIPF as an institution that functions to protect investors' assets in the Indonesian Capital Market captures this as a potential that is expected to support the development of the one whole package Sharia Capital Market and later to provide added value if there is a sharia investor protection mechanism that is validated through DSN-MUI fatwa and OJK regulations.

Entering 2022, the Company is optimistic in its efforts to improve its performance. Indonesia SIPF will collaborate and synergize with OJK and other institutions to accelerate the improvement in public financial literacy that has been proclaimed, especially in the aspect of consumer protection in the capital market. These activities include accelerating national economic recovery through inclusive financial literacy and encouraging competitive and inclusive Sharia finance through sustainable acceleration of Sharia financial literacy. Therefore, from 2019 until next year, Indonesia SIPF would develop a work plan including follow-up on proposed changes to provisions related to increasing the coverage of IPF protection as well as preparing a study on the application of sharia principles in the management and distribution of IPF. This study is especially needed because along with the development of the Sharia capital market, the need for a sharia-based investor protection mechanism is also increasing. These efforts would be inseparable from the implementation in Indonesia SIPF through the management of stakeholders, finance, internal processes, learning and growth, and good governance practices to continue to grow in a stable and sustainable manner.



Perkembangan Tata Kelola Perusahaan pada Tahun Buku

Corporate Governance Development in The Book Year

P3IEI berkomitmen penuh untuk menerapkan seluruh aspek dan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak tahun 2017, P3IEI telah melakukan penilaian dan evaluasi atas penerapan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan bagi perilaku Manajemen dan karyawan P3IEI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penilaian dan evaluasi tersebut meliputi 6 (enam) aspek pokok, yaitu:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan (GCG)
2. Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lainnya

Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan evaluasi internal atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Evaluasi dilakukan dengan membagi keseluruhan praktik GCG Perseroan ke dalam beberapa aspek pengujian, yaitu Komitmen terhadap Pelaksanaan GCG, Pemegang Saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa dalam kelima aspek selain Aspek Lainnya, Perseroan memperoleh skor akhir Baik dengan skor sebesar 78,33 persen. Penambahan Aspek Lainnya dalam akumulasi penghitungan aspek pengujian GCG membuat skor Perseroan menjadi 74,14 persen atau menyandang predikat Cukup Baik. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan hasil penilaian sebelum Aspek Lainnya belum mencapai indikator Sangat Baik, sehingga belum memenuhi kriteria parameter yang terdapat pada Aspek Lainnya yaitu menjadi benchmark bagi Perusahaan lain. Meskipun demikian, klasifikasi kualitas penerapan GCG Perseroan dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik.

P3IEI juga menjaga aspek transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan dengan melakukan kegiatan audit sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu audit internal dan eksternal. Tercatat bahwa Laporan Keuangan P3IEI untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dengan Laporan Keuangan DPP untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021, masing-masing menghasilkan pendapat audit berupa wajar dalam semua hal yang material. Selain itu, P3IEI juga mengungkapkan informasi keuangan maupun non-keuangan kepada para pemangku kepentingan dengan mempublikasikan Laporan Tahunan, buletin triwulanan, dan *press release* mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan.

Indonesia SIPF is fully committed towards the implementation of the entire Good Corporate Governance (GCG) practices and aspects. Since 2017, Indonesia SIPF has conducted assessment and evaluation on the implementation of GCG principles as the benchmark for Management and employee behaviour in conducting their roles and responsibilities. The assessment and evaluation cover 6 (six) main aspects, namely:

1. Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance
2. Shareholders and General Meeting of Shareholders (GMS)
3. Board of Commissioners
4. Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other aspects.

In the year 2021, the company has conducted internal evaluation on GCG implementation. The evaluation was executed by dividing the entire GCG practice into several examination aspects, such as Commitment towards GCG Implementation, Shareholders and General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects. Results from the internal evaluation process showed that in all five aspects of examination (not including Other Aspects), the company had scored 78.33 percent, or classified as Good. The addition of Other Aspects in the calculation of GCG examination aspects would cause the company's score to decline slightly to 74.14 percent or receiving the predicate Fair. This is because the overall results of the assessment before the Other Aspects have not reached the Very Good indicator, so they have not met the criteria for the parameters contained in the Other Aspects, which is to become a benchmark for other companies. Nonetheless, the classification of the quality of the Company's GCG implementation can be said to have been carried out quite well.

Indonesia SIPF also maintains the transparency within its corporate governance aspects by carrying out two audit activities annually, namely internal audit and external audit. It has been noted that Indonesia SIPF Financial Statements for the Years Ended 31 December 2021 and 2020 along with the DPP Financial Statements for the Year Ended 31 December 2021 received qualified opinion in all material respects from their respective auditors. Furthermore, Indonesia SIPF also discloses both financial and non-financial information to the stakeholders by publicizing Corporate Annual Report, quarterly bulletins, and press releases on Corporate activities and performance.

Pengelolaan Human Capital

Human Capital Management

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu aset vital yang menyokong keberhasilan Perseroan sehingga dikenal sebagai modal manusia. SDM menjadi sumber yang mengarahkan, mempertahankan, dan mengembangkan organisasi untuk menjawab beragam tuntutan masyarakat dan zaman. Tercapainya visi dan misi Perseroan juga didukung oleh keberagaman kompetensi dan karakteristik individu karyawan. Pada tahun 2021, Perseroan memiliki total 11 orang karyawan. Tercatat bahwa 4 orang di antaranya atau 40% merupakan lulusan dari program magister (S2), sedangkan 6 orang sisanya atau 60% merupakan lulusan dari program S1. Lebih lanjut, berdasarkan demografi jenis kelamin, 2 orang atau 18% karyawan Perseroan adalah wanita.

Untuk memaksimalkan modal manusia dalam Perseroan, P3IEI secara konsisten, memperhatikan, menjaga, dan mengembangkan karyawan. Upaya pelatihan serta sertifikasi diberikan kepada karyawan guna meningkatkan kualitas layanan bagi para pemangku kepentingan. Beberapa pelatihan yang diberikan antara lain mengenai *growth mindset*, *core custody*, akuntansi keuangan, *project management*, *business writing*, ketenagakerjaan, pengelolaan kinerja berdasarkan *goal setting*,

Human resources (HR) is one of the vital assets that support the success of the company so it is known as human capital. HR is a source that directs, maintains, and develops organizations to respond to the various demands of society and the times. The achievement of the company's vision and mission is also supported by the diversity of competencies and individual characteristics of employees. In 2021, Indonesia SIPF has a total of 11 employees. It was noted that 4 of them or around 40 percent were graduates of the master's program (S2), while 6 employees or 60 percent were graduates of the undergraduate program. As for demographics, 2 people or approximately 18 percent of the Company's employees are women.

To maximize human capital in the company, Indonesia SIPF consistently pays attention to, maintains, and develops employees. Training and certification efforts are provided to employees to improve the quality of the services provided, among others, through training on growth mindset, core custody, financial accounting, project management, business writing, employment, performance management based on goal setting, to competency-based HR management. These efforts

- • • hingga pengelolaan manajemen SDM berbasis kompetensi. Upaya tersebut menunjukkan komitmen Perseroan untuk tidak hanya melatih kemampuan teknis karyawan, tetapi juga banyak menasar pada peningkatan kapasitas *softskill* yang sangat penting di era modern saat ini.

Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19, P3IEI secara konsisten melaksanakan berbagai upaya sesuai dengan kebijakan operasional Perseroan dalam penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di P3IEI yang sesuai dengan skema tahun 2020. Kebijakan tersebut di antaranya meliputi penggunaan *face-to-face platform*, panduan *social distancing*, himbauan penggunaan transportasi non-massal, dan penggunaan skema *split operation* demi tetap memperhatikan fungsi Perseroan dan kualitas layanan. Namun demikian, P3IEI menerapkan kelonggaran kegiatan operasional karyawan yang mengikuti arahan pemerintah berdasarkan level PPKM sepanjang tahun 2021. Lebih lanjut, seluruh karyawan P3IEI dan keluarga juga telah tervaksinasi penuh hingga dosis kedua di tahun 2021. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh SDM Perseroan serta pihak yang berkepentingan.

demonstrate the Company's commitment to not only training employees' technical skills, but also targeting soft skills capacity building which is very important in today's modern era.

In dealing with COVID-19 pandemic, Indonesia SIPF consistently implemented several measures in accordance with the company's operational policies in handling and controlling the spread of COVID-19 at Indonesia SIPF in accordance with the 2020 scheme. These policies include the use of face-to-face platforms, guidelines for social distancing, appeals for the use of non-mass transportation, and the use of a split operation scheme in order to continue to pay attention to company functions and service quality. However, Indonesia SIPF implemented leniency in employee operational activities following government directives based on PPKM levels throughout 2021. Furthermore, all Indonesia SIPF's employees have also been fully vaccinated until second dose in 2021. This effort was carried out to ensure the safety of all the Company's human resources and related parties.



PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Performance Assessment of Committees Under The Board of Directors

Komite Klaim

Claim Committee

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim, sehingga menunjukkan kondisi pasar modal yang sehat.

Throughout the year of 2021, there was no event involving loss of investor assets that required compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither the appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities.

Komite Investasi

Investment Committee

Dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Investasi bahwa Komite Investasi mengadakan Rapat Komite secara berkala setiap bulan, maka sepanjang tahun 2021, P3IEI telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali Rapat Komite. Dengan rincian 12 (dua belas) kali rapat bulanan dan 1 kali rapat *ad hoc*. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perseroan, sebagai berikut:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
5. Total *return* yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP mengalami penurunan dari Rp7,94 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5,99 Miliar pada tahun 2021. Sementara rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2021 dibukukan sebesar Rp500 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Mei 2021 yaitu sebesar Rp795,52 Juta sedangkan yang terendah diperoleh pada Bulan Juni 2021 yaitu sebesar Rp279,16 Juta.

Selanjutnya, Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan mendukung kinerja Direksi dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan, melayani pengaduan pemodal dan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan audit. Direksi juga didukung dengan unit yang melaksanakan tata kelola perusahaan (GCC) dan remunerasi.

As instructed in the Investment Committee Charter, in carrying out its duties and responsibilities, the Investment Committee holds Committee Meetings regularly every month, so throughout 2021, P3IEI had held 13 (thirteen) Committee Meetings. With details of 12 (twelve) monthly meetings and one ad hoc meeting. Investment activities were carried out by considering the Investment Policy Guidelines owned by the Company, as follows:

1. General economic conditions, both in the banking/money market and capital market sectors;
2. Minimum liquidity requirement for IPF by considering the need for compensation for the loss of Investor assets during the claim period;
3. Investment options that are guided by the rules set by the OJK, namely Government Securities and / or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. The consequences of tax aspects on investment decisions;
5. The optimal total return by considering the level of risk and liquidity requirements.

By prioritizing the aspects taken into consideration in managing the IPF, the IPF's net investment return in 2021 had decreased from Rp7.94 billion in 2020 to Rp5.99 billion in 2021. Meanwhile, the average monthly IPF net investment returns in 2021 were recorded at Rp500 million. The highest net investment return was obtained in May 2021, amounting to Rp795.52 million. Meanwhile, the lowest was obtained in June 2021, amounting to Rp279.16 million.

Furthermore, the Internal Monitoring and Compliance Unit supports the performance of the Board of Directors in ensuring the Company's compliance with regulations, serving complaints from investors and the public, as well as conducting supervision and audits. The Board of Directors is also supported by units that implement GCC, remuneration, and other functions.

• • • Kemudian, Satuan Sekretaris Perusahaan menjalankan fungsi dan tugas berkaitan dengan para pemangku kepentingan dengan melakukan publikasi kepada pemerintah dan publik melalui berbagai media, menjalin komunikasi, dan lain-lain. Organ penunjang lainnya juga memiliki peran besar dalam pencapaian kinerja Direksi.

Terakhir adalah Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis yang terbentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan nomor Kep-00019/P31EI/DIR/0321. Satuan kerja ini bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi *Strategic Management Officer*, fungsi *Portfolio Management Officer*, fungsi Pengembangan Bisnis, dan fungsi *Business Continuity Management*.

The Corporate Secretary Unit carries out its functions and duties related to stakeholders by publishing publications to the government and the public through various media, establishing communication, and others.

Finally, the Strategic Management and Business Development Task Unit was formed under Kep-00019/P31EI/DIR/0321. This work unit is responsible for carrying out the Strategic Management Officer function, the Portfolio Management Officer function, the Business Development function, and the Business Continuity Management function.



Pengawasan Internal dan Kepatuhan

Internal Control System

Kami berkomitmen penuh untuk menyediakan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi anggota DPP sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang menjadi mandat dalam tugas kami, salah satunya melalui evaluasi terhadap sistem pengendalian internal Perseroan di tahun 2021. Keberhasilan utama kami dalam meningkatkan sistem pengawasan internal dan kepatuhan mencakup tiga aspek. Aspek pertama adalah penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perseroan dengan metode *Balanced Scorecard*, serta Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI). Aspek kedua adalah peningkatan sistem penunjang maupun pedoman kerja Perseroan, yaitu pengembangan sistem penunjang operasional berbasis teknologi informasi, pelaksanaan evaluasi serta pembaruan *Standard Operating Procedure* (SOP) Perseroan, dan pelaksanaan kegiatan GCG. Aspek terakhir adalah aktivitas pemantauan dan evaluasi, baik melalui rapat koordinasi pemantauan kinerja maupun kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

We are fully committed to provide the best protection and services for Investor Protection Fund members as mandated by the roles and responsibilities of our function within the company, with one of them being the 2021 evaluation of corporate internal control system. Our major milestones in refining the internal control and compliance system involve three aspects. The first aspect is the establishment of Corporate Strategic Plan and Corporate Work Plan in accordance with the Balanced Scorecard method, as well as Employee Performance Standards and Performance Assessment Evaluation based on Key Performance Indicators (KPI). The second aspect is the refinement of corporate supporting system and work guidelines, namely the development of IT-based operational supporting system, execution of evaluation and update on Corporate Standard Operating Procedure, and execution of GCG Activities. The third and last aspect is monitoring and evaluation activities, both through performance supervision coordination meetings as well as internal investigative activities conducted by the Internal Control and Compliance Unit.

Kata Penutup

Closing Remarks

Akhir kata, pencapaian kami di tahun 2021 merupakan kerja keras kami yang tidak akan berhasil tanpa kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan. Beragam tantangan yang kami hadapi juga membuka kesempatan-kesempatan untuk kami dapat bertumbuh. Berkat dukungan dan optimisme dari Anda semua yang memungkinkan kami untuk mampu mencapai titik ini. Membawa semangat dan usaha terbaik untuk bertumbuh dan memberikan perlindungan paripurna, kami terus berupaya meningkatkan pelayanan untuk membangun kepercayaan para pemangku kepentingan dalam berinvestasi di pasar modal yang aman dan nyaman. Terima kasih telah terus bersama kami. Kami akan terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan terbaik bagi kepentingan investasi Anda dan ikut andil dalam memajukan perekonomian Indonesia.

Finally, our achievements in 2021 are our hard work which would not have been successful without contributions from various stakeholders. The various challenges we faced also opened up opportunities for us to grow. It is thanks to your support and optimism that allowed us to reach this point. Bringing the best enthusiasm and efforts to grow and provide ultimate protection, we continue to strive to improve our services to build stakeholder trust in investing in a safe and comfortable capital market. Thank you for continuing to be with us. We will continue to be committed to providing the best protection for your investment interests and contribute to advancing the Indonesian economy.

Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2021

Responsibility for The 2021 Annual Report

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris dan Direksi P3IEI menyampaikan Laporan Tahunan P3IEI tahun 2021 kepada Para Pemegang Saham. Dengan ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih atas amanat yang telah diberikan selama ini, serta kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini. Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan P3IEI tahun 2021 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

With God's blessing and grace, the Board of Commissioners and Directors of Indonesia SIPF delivered the 2021 Annual Report of Indonesia SIPF to the Shareholders. With this, let us express our gratitude for the mandate given so far and the well-established cooperation so far. We, the undersigned, declare that all information in the 2021 Indonesia SIPF Annual Report has been published in total and is fully responsible for the accuracy of the contents of the company's annual and financial statements.



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA



President Commissioner



Roni Gunardi

KOMISARIS



Commissioner



Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA



President Director



Mariska Aritany Azis

DIREKTUR



Director



PROFIL PERUSAHAAN

 Company Profile



INFORMASI UMUM

General Information

Nama dan Domisili Perusahaan

> Company Name and Domicile

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI)

Berdomisili di Jakarta, Indonesia

» Based in Jakarta, Indonesia

Alamat Perusahaan

> Company Address

Indonesia Stock Exchange Building

Tower 2, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

- Phone +6221 - 5155553
- Fax +6221 - 5155556
- Email: helpdesk@indonesiasipf.co.id
- www.indonesiasipf.co.id

Tanggal Pendirian

> Date of Establishment

7 Desember 2012 • December 7, 2012

Modal Dasar

> Authorized Capital

Rp 240 Miliar • Rp 240 Billion

Modal Ditempatkan

> Issued Capital

Rp 210 Miliar • Rp 210 Billion

Kepemilikan

> Ownership

33.33%

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
• Indonesia Clearing and Guarantee Corporation

33.33%

Bursa Efek Indonesia (BEI)
• Indonesia Stock Exchange

33.33%

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
• Indonesia Central Securities Depository

Jumlah Pegawai

> Number of Employees

Per Desember 2021 sebanyak 11 orang

• As of December 2021 there were 11 people





Dasar Hukum Pendirian

> Legal Basis of Establishment

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Law of the Republic of Indonesia (UU) Number 8 of 1995 concerning Capital Markets

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal

Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds

Akta Pendirian Perseroan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik

Deed of Establishment of Company Number 16 December 7, 2012 made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary

Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated 11 September 2013 concerning Granting of Business Licensing for the Provider of Capital Protection Funds to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Akta Perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dibuat dihadapan Eko Putranto, Sarjana Hukum, Notaris

Deed of Amendment to Increase of Issued / Paid Up Capital No. 10 dated June 26, 2020. Made before Eko Putranto, Bachelor of Law, Notary

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Tim Studi yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam-LK (sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut "OJK") pada tahun 2007 telah melakukan riset lebih lanjut mengenai pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Pasar Modal Indonesia. Tim studi tersebut merekomendasikan untuk dapat mempertimbangkan pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Industri Pasar Modal Indonesia dengan membangun infrastruktur secara memadai yang antara lain meliputi peraturan dan kesiapan para pelaku Pasar Modal.

Pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menaungkan rencana pembentukan program tersebut dalam *Master Plan* Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank 2010-2014 pada Strategi 5, Program 2 mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Menyadari pentingnya Dana Perlindungan Pemodal sebagai Skema Perlindungan Pemodal, OJK mengeluarkan kebijakan mengenai Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal dengan menyediakan dasar hukum bagi pembentukan dan kegiatan operasionalnya.

Dalam kurun waktu 2010 hingga 2012, telah dilakukan kelanjutan riset untuk mempersiapkan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal oleh Tim PT Bursa Efek Indonesia mengenai kelayakan Pembentukan Dana Perlindungan Pemodal. Selanjutnya pada 23 September 2012, *Technical Assistant* dari Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) merekomendasikan pendirian Perseroan atau Institusi baru sebagai wadah Perlindungan Pemodal.

Berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kajian-kajian tersebut diatas, pada tanggal 7 Desember 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) didirikan sebagai Perseroan yang akan menyelenggarakan Program Dana Perlindungan Pemodal. Dengan Program dan Entitas yang telah dipersiapkan untuk membangun keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Pasar Modal Indonesia, OJK menerbitkan Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.A.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-715/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) ["Peraturan VI.A.4"] serta Peraturan VI.A.5

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-716/BL/2012 tertanggal 28 Desember 2012 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) ["Peraturan VI.A.5"] yang kemudian dikonversikan dan digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, keduanya tertanggal 2 Desember 2016.

Dengan mengacu pada Peraturan tersebut serta dengan diterbitkannya izin usaha sebagai PDPP dari OJK melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-43/D.04/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia, maka P3IEI atau yang dikenal juga dengan Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPP) secara resmi menjadi Perseroan yang memiliki kewenangan sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2019 telah terdapat 106 (seratus enam) Perantara Pedagang Efek dan 22 (dua puluh dua) Bank Kustodian yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah yang menjadi anggota DPP.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan pemodal di Pasar Modal Indonesia maka dibutuhkan penyediaan dana cadangan yang cukup memadai guna memberikan ganti rugi kepada pemodal. Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) merupakan dana yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal oleh P3IEI yang memiliki kewenangan untuk menatausahakan dan mengelola dana cadangan dimaksud. Pada tanggal 6 Agustus 2015 diadukan Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). CGRP tersebut secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah). Penggunaan CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada Pemodal atas hilangnya aset pemo-

dal sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 4 Perjanjian tersebut hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal dan harus dimohonkan persetujuan kepada OJK untuk menjadi DPP.

Pada 2021, terdapat kenaikan batas paling tinggi ganti rugi pemodal yang ditetapkan menjadi Rp 200 juta per Pemodal atau naik 100% dari Rp 100 juta per Pemodal dan Rp 100 miliar per Kustodian dari Rp 50 miliar per Kustodian. Kenaikan tersebut sejalan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.Kep-69/D.04/2020 yang diterbitkan pada 2 Januari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Sehubungan dengan kewajiban Bank Kustodian menjadi anggota Dana Perlindungan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Peraturan Nomor VI.A.4 sebagaimana telah digantikan dengan POJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, mulai berlaku sejak 1 Januari 2016, luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal dihitung dengan mengalikan jumlah seluruh faktor risiko dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan nilai aset pemodal yang ditipkan. Adapun faktor-faktor risiko dimaksud adalah risiko pemodal, risiko kustodian dan risiko aset pemodal. Penghitungan faktor risiko dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2015 Tentang Luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian untuk Dana Perlindungan Pemodal. Setelah dilakukan penghitungan, maka didapatkan jumlah seluruh faktor risiko sebesar 0,1945 (nol koma satu sembilan empat lima) yang kemudian dituangkan melalui Surat Keputusan Direksi P3IEI No. KEP-00004/P3IEI/DIR/0121 tentang Besaran Faktor Risiko untuk luran Keanggotaan Tahunan Bank Kustodian Tahun 2021.

Brief History of The Company

Study Team formed by Indonesia Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency or Bapepam-LK (now became Financial Services Authority, from now on referred to "FSA-Otoritas Jasa Keuangan/OJK) in 2007 conducted further research about the establishment of Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market. The team recommended establishing the Investor Protection Fund in Indonesia Capital Market Industry by developing adequate infrastructure that comprises regulations and readiness of Capital Market participants, among others.

In 2010, the Ministry of Finance outlined the plan to establish the Investor Protection Program in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010 - 2014, Strategy 5, Program 2 regarding the Establishment of Investor Protection Fund. Realizing the importance of the Investor Protection Fund as a Protective Scheme for investors, the OJK released a policy regarding the Establishment of Investor Protection Fund by providing a legal basis for its establishment and operations.

From 2010 to 2012, further research was carried out to prepare the Establishment of Investor Protection Funds by the Indonesia Stock Exchange Team on the feasibility of Establishing Investor Protection Funds. Subsequently, on September 23, 2012, Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) No. 7466 (INO) recommended establishing a new company or institution as a place for investor protection.

Based on the needs and studies mentioned above, on December 7, 2012, PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) was established to conduct the Investor Protection Fund Program. With the Program and Entity being prepared to develop safety and convenience in investing at Indonesia Capital Market, the OJK issued the Regulation of Bapepam-LK Number VI.A.4 with Attached decree of the Chairman of Bapepam-LK Decision Number KEP-715 / BL / 2012 dated December 28, 2012, regarding Investor Protection Fund (IPF) ["Regulation VI.A.4"] and Regulation VI.A.5 with Attached Decree of the Chairman of Bapepam-

LK's Number KEP-716 / BL / 2012 dated December 28, 2012, regarding Investor Protection Fund Institution (IPF Institution) ["Regulation VI.A.5"] which has been converted to Financial Service Authority Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund and POJK No. 50/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund Institution, both are issued on December 2, 2016.

By referring to the Regulation VI.A.4 and Regulation VI.A.5 and as well with the issuance of an operating permit as IPF Institution from OJK by the Decree of Financial Service Authority Board of Commissioner Number Kep-43 / D.04 / 2013 dated September 11, 2013, regarding the Operating Permit for IPF Institution, granted to PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI), then the P3IEI which is also known as Indonesia SIPF, officially became the Company authorized as an IPF Institution. In 2019 there have been 106 (one hundred and six) Brokers and 22 (twenty-two) Custodian Banks that administered Securities Accounts that were members of the IPF.

To increase investors' confidence in the Indonesia Capital Market, the provision of adequate reserve funds to provide compensation to investors is highly needed. Investors Compensation Reserves (also known as "Cadangan Ganti Rugi Pemodal" or "CGRP") is a fund that can be used at any time to provide compensation to the investors by Indonesia SIPF who reserves the authority to administer and manage the reserve fund. On August 6, 2015, an Agreement of Investors Compensation Reserves (ICR) was entered into between Indonesia Stock Exchange (also known as "PT Bursa Efek Indonesia" or "BEI"), Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (also known as "PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia" or "KPEI"), Indonesian Central Securities Depository (also known as "PT Kustodian Sentral Efek Indonesia" or "KSEI") and Indonesia Securities Investor Protection Fund (also known as "PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia" or "P3IEI"). ICR as a whole totaled Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiahs). The use of ICR only permits to

compensate for the loss of Investors' assets as referred to in POJK No. 49/ POJK.04/2016 concerning Investor Protection Fund. Realization on the use of ICR as referred to in the Agreement only implemented by Indonesia SIPF if the IPF is not sufficient to compensate the Investors and should be applied to OJK for approval.

In 2021, the maximum compensation limit for investors was increased, which is set to Rp 200 million per investor or a 100% increase from Rp 100 million per investor and Rp 100 billion per custodian from Rp 50 billion per custodian. The increase is in line with the Decree of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. Kep-69/D.04/2020 which was issued on January 2, 2021 Regarding the Amendment to the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) Number KEP-46/D.04/2015 concerning the Determination of the Maximum Limit for Payment of Compensation for Each Investor and Each Custodian Using Investor Protection Funds.

Regarding the Custodian Bank's obligation to be a member of Investor Protection Fund as referred to in point 9 of Regulation Number VI.A.4, which later been converted to Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 49/POJK.04/2016 regarding Investor Protection Fund, as per January 1, 2016, the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund is calculated by multiplying the total number of risk factors with 0,001% (one hundred thousand) of the monthly average on investors' asset value deposited. The risk factors include the investors' risk, custodial risk, and investors' asset risk. The calculation of risk factors was conducted under the Financial Services Authority Circular No. 30 / SEOJK.04 / 2015 concerning the Annual Membership Fee of Custodian Bank for Investor Protection Fund. After the calculation, the number of all risk factors resulting at 0.1945 (zero points one-nine-four-five) was obtained, outlined by Indonesia SIPF Board of Directors' Decree Number KEP-00004 / P3IEI / DIR / 0121 regarding the Number of Risk Factors for Annual Membership Fee of Custodian Bank 2021.

KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

 Corporate Activities and Scope of Business



Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Publik. Pasal 3 berhubungan dengan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha menjelaskan:


1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu:
 - a. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - b. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - c. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim;
 - d. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia;
 - e. Melakukan tindakan untuk pembelian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Per Company Establishment Deed No. 16, December 7, 2012, made before Ashoya Ratam, Bachelor of Law, Masters of Notary, Public Notary. Article 3 relates to the Purpose and Objectives, and Business Activities mentioned:

1. The company's purpose and objective are to engage in the administration and management of funds used to protect investor assets in the Indonesian Capital Market.
2. To achieve the aims and objectives above, the Company can carry out business activities, namely:
 - a. Administer and manage capital asset protection funds in the Indonesian Capital Market;
 - b. Invest in funds to protect investor assets in the Indonesian Capital Market;
 - c. Examining, verifying, analyzing claims filed by investors in the Indonesian Capital Market and paying claims;
 - d. Receive additional funds and/or collect fees in connection with activities to protect investor assets in the Indonesian Capital Market;
 - e. Take action to purchase funds that have been issued from the Investor Asset Protection Fund for payment of claims and participate in legal proceedings both inside and outside the Court.

STRUKTUR ORGANISASI

 Organizational Structure



VISI DAN MISI

 Vision and Mission

Vision

**MENJADI PENYELENGGARA
PROGRAM PERLINDUNGAN
PEMODAL YANG HANDAL DAN
TERPERCAYA DI PASAR MODAL
INDONESIA.**

VISI



To become a reliable and trustworthy provider of the Investor Protection Program in the Indonesian Capital Market.

Mission

**MEMBERIKAN RASA AMAN DAN
NYAMAN DALAM BERINVESTASI
DI PASAR MODAL INDONESIA
MELALUI PEMBERIAN
PERLINDUNGAN TERHADAP ASET
PEMODAL.**

MISI



To provide a sense of security and comfort in investing in the Indonesian Capital Market by providing protection for investor assets.

BUDAYA DAN NILAI PERSEROAN

Corporate Culture and Value

P3IEI memiliki nilai-nilai, budaya dan norma perilaku yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam lingkungan kerja sehari-hari oleh segenap pimpinan dan karyawan Perseroan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Perseroan. Nilai budaya inti dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Indonesia SIPF has values, culture, and norms of behavior that must be obeyed and applied in the daily work environment by all leaders and employees of the company to realize the company's vision, mission, and goals. The core values of the company are as follows:



I - P R O T E C T

Integrity. Integritas



Bertindak jujur, Disiplin,
Komitmen, Konsisten terhadap Nilai Etika

Act honestly, Discipline,
Commitment, Consistent with Ethical Values

Professionalism. Profesionalisme



Kompeten, Bertanggungjawab, Bekerja efisien & efektif,
Meningkatkan pengetahuan & pengembangan diri

Competent, Responsible, Work efficiently & effectively,
Increase knowledge & self-development

Team Work. Kerjasama



Mengedepankan kepentingan bersama,
Proaktif, Fokus pada tujuan

Prioritizing common interests
Proactive, Focus on objectives

Customer Focus. Fokus pada Pelanggan



Komunikatif, Responsif,
Berempati, Adaptif

Communicative, Responsive,
Empathize, Adaptive

PROFIL DEWAN KOMISARIS

 Board of Commissioners Profile



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA
President Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris Utama P3IEI sejak Juni 2019. Lahir di Sleman, 8 Mei 1969. Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya memulai karir sebagai Kepala Urusan Personalia dan Umum PT Bursa Efek Surabaya (BES) (April 1992-1994), Kepala Seksi Personalia PT BES (1994-Juli 1996), Asisten Manajer *Surveillance & Compliance* PT BES (Juli 1996-1997), Asisten Manajer Divisi Hukum PT BES (1997-Juni 1999), dan Kepala Divisi Hukum PT BES (Juni 1999-Oktober 2007). Beliau meraih gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga, Surabaya (2005) serta gelar Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1991.

Appointed as President Commissioner of Indonesia SIPF since June 2019. Born in Sleman, May 8, 1969. She currently serves as Head of the Legal Division of the Indonesia Stock Exchange (BEI). Previously started her career as Head of Personnel and General Affairs of PT Surabaya Stock Exchange (BES) (April 1992-1994), Head of Personnel Section of PT BES (1994-July 1996), Assistant Manager of Surveillance & Compliance of PT BES (July 1996-1997), Assistant Manager of PT BES Legal Division (1997-June 1999), and Head of PT BES Legal Division (June 1999-October 2007). She holds a Master's in Business Law from Universitas Airlangga, Surabaya (2005) and a Bachelor's degree from the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta in 1991.



Roni Gunardi

KOMISARIS
Commissioner



Menjabat sebagai Komisaris P3IEI sejak Juni 2019. Lahir di Jakarta, 3 Desember 1967. Saat ini Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Sebelumnya memulai karir sebagai *Payment Settlement Officer* di PT Kliring Depositori Efek Indonesia (KDEI) (Maret 1994-September 1997), Kepala Unit Ekuiti di KPEI (Oktober 1997-Agustus 2009), dan Kepala Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko di KPEI (September 2009-Januari 2018).

Appointed as Commissioner of Indonesia SIPF since June 2019. Born in Jakarta, December 3, 1967. He currently serves as the Head of the Human Resources and General Affairs Division of the Indonesian Clearing and Guarantee Corporation (KPEI). Previously started his career as *Payment Settlement Officer* at PT Indonesia Clearing Depository (KDEI) (March 1994-September 1997), Head of Equity Unit at KPEI (October 1997-August 2009), and Head of the Risk Guarantee and Management Division at KPEI (September 2009-January 2018).

PROFIL DIREKSI

Board of Directors Profile



Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA
President Director



Menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI sejak September 2020. Lahir di Jakarta, 4 Desember 1985. Selain menjabat sebagai Direktur Utama P3IEI, saat ini Beliau juga masih aktif menjadi Pengajar Program Sertifikasi The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) sejak Maret 2019.

Sebelumnya memulai karir sebagai Auditor Junior di KAP Kosasih & Nurdiyaman (Desember 2005 - April 2006), Konsultan Akuntansi di *Transaction Support Consultant* (Agustus 2006 - Desember 2006), Asisten Dosen Program Diploma III Akuntansi (FEUI) (Agustus 2007 - Desember 2008), Auditor Senior di KAP RSM AAJ Associates (Oktober 2008 - Desember 2009), Asisten Dosen Program S1 Ekstensi Akuntansi FEUI (Agustus 2009 - Juni 2010), Program MT PT BCA Tbk (Juli 2010 - Juni 2011), Penugasan Khusus pada Tim Monitoring Anak Usaha PT BCA Tbk, Jakarta (Juni 2011 - Desember 2011), *Internal auditor supervisor* di PT BCA Tbk (Januari 2012 - September 2013), dan terakhir menjabat sebagai Manager senior internal audit di PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 - September 2020).

Beliau menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Beliau meraih gelar Magister Akuntansi dan gelar profesi PPAk pada tahun 2010, serta gelar Sarjana pada tahun 2008.

He has served as President Director of Indonesia SIFP since September 2020 and born in Jakarta, December 4, 1985. Apart from serving as President Director of P3IEI, he is also active as a Lecturer in The Indonesian Capital Market Institute (TICMI) Certification Program since March 2019.

Previously, he started his career as a Junior Auditor at KAP Kosasih & Nurdiyaman (December 2005 - April 2006), Accounting Consultant at Transaction Support Consultant (August 2006 - December 2006), Assistant Lecturer for FEUI Accounting Associate Degree Program (August 2007 - December 2008), Senior Auditor at KAP RSM AAJ Associates (October 2008 - December 2009), Assistant Lecturer of the FEUI Accounting Extension Undergraduate Program (August 2009 - June 2010), PT BCA Tbk MT Program (July 2010 - June 2011), Special Assignment to the Monitoring Team for PT BCA Subsidiaries Tbk, Jakarta (June 2011 - December 2011), Internal auditor supervisor at PT BCA Tbk (January 2012 - September 2013), and most recently served as senior manager of internal audit at PT Bursa Efek Indonesia (September 2013 - September 2020).

He graduated from Faculty of Economics Universitas Indonesia (FEUI). He earned his Master's in Accounting and PPAk professional degree in 2010, and a Bachelor's degree in 2008.



Mariska Aritany Azis

DIREKTUR
Director



Menjabat sebagai Direktur P3IEI sejak September 2020. Lahir di Jakarta, 12 Mei 1984. Sebelumnya memulai karir sebagai Auditor di KAP Osman Bing Satrio & Rekan (September 2001 - Juni 2005), Manager Keuangan dan Akuntansi di PT Smart Energy Indonesia & Group (Juni 2005 - Februari 2010), Manager Keuangan dan Akuntansi di PT MindChamps Indonesia & Group (Maret 2010 - April 2013), dan terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Penunjang di PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Mei 2013 - September 2020). Kemudian Beliau pernah juga ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas Kepala Divisi Operasional III PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Januari 2014 - Juni 2014 dan Juni 2016 - Agustus 2016).

Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

She has served as Director of Indonesia SIPF since September 2020 and born in Jakarta, May 12, 1984. She started her career as an Auditor at KAP Osman Bing Satrio & Partners (September 2001 - June 2005), Finance and Accounting Manager at PT Smart Energy Indonesia & Group (June 2005) - February 2010), Manager of Finance and Accounting at PT MindChamps Indonesia & Group (March 2010 - April 2013), and most recently served as Head of Support Division at PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (May 2013 - September 2020). She was then appointed as Acting Head of Operational Division III of the PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (January 2014 - June 2014 and June 2016 - August 2016).

She earned her Bachelor's degree from the Faculty of Economics, Universitas Indonesia, in 2001.

PENGELOLAAN HUMAN CAPITAL

Human Capital Management

Kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas P3IEI tentu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten yang dikelola dan dikembangkan dengan baik. Konsisten dengan implementasi pada tahun-tahun sebelumnya, pengembangan SDM pada tahun 2021 difokuskan pada keberlanjutan pengembangan SDM organisasi pada sejumlah fungsi, pengembangan kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi jabatan dan peningkatan budaya kerja Perseroan yang mendukung visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan kode etik Perseroan.

Untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, Perseroan telah memberlakukan Sistem Pengembangan SDM sebagai bagian dalam kebijakan SDM. Hal ini termasuk peningkatan kompetensi karyawan baik untuk kemampuan teknis maupun *soft skill*, serta terkait penilaian kinerja karyawan.

The successful implementation of Indonesia SIPF's functions and tasks is highly supported by competent Human Resources (HR) that is managed and developed well. Consistent with the implementation in the previous years, HR development in 2021 was focused on organizational development in several functions, competency development that refers to job competency standards and enhancing the company's work culture that supports the vision, mission, goals, strategic objectives, and the company's code of ethics.

To create a conducive work environment, the company has implemented an HR Development System as part of its HR policies. It includes efforts in improving employee competencies both for technical and soft skills, as well as related to employee performance appraisal.



Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Gender Equality and Employment Opportunities

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di P3IEI dalam hal penerimaan, penilaian kinerja, sistem balas jasa, pengembangan karir dan pembagian tugas pekerjaan dilakukan secara profesional tanpa membedakan ras, suku, agama, golongan, gender dan kondisi fisik.

Human resources management at Indonesia SIPF in terms of acceptance, performance appraisal, remuneration systems, career development and job distribution are done professionally without distinguishing race, ethnicity, religion, class, gender and physical condition.

Kesetaraan Gender

Gender Equality

Profesionalitas pengelolaan SDM di P3IEI tercermin dalam komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan status (tetap, kontrak) (2017 - 2021)

The professionalism of HR management at Indonesia SIPF represented in Employee composition by gender and employment status (permanent, contract) (2017 - 2021)

 **Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan status (tetap, kontrak) (2017 - 2021)**
Employee composition by gender and employment status (permanent, contract) (2017 - 2021)

Komposisi Pegawai Berdasarkan Status (Tetap, Kontrak) Employee Composition Based on Status (Permanent, Contract)	2017		2018		2019		2020		2021	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
Status Tetap (Permanent)	8	3	8	3	8	3	6	3	8	2
Status Kontrak (Contract)	2	-	2	-	2	-	2	-	1	-
TOTAL	10	3	10	3	10	3	8	3	9	2

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

**Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Usia Periode Desember (2017-2021)**

Number of Permanent Employees by Age December (2017-2021)

Kelompok Usia Pegawai Tetap Permanent Employee based on Age Group	2017		2018		2019		2020		2021	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
< 25 Thn (Years Old)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25-35 Thn (Years Old)	6	3	5	3	5	3	5	2	7	2
36-45 Thn (Years Old)	2	-	2	-	1	-	1	-	1	-
TOTAL	8	3	8	3	6	3	6	2	8	2

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female**Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Desember (2017-2021)**

Number of Permanent Employees Based on Education Level December (2017-2021)

Kelompok Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap Permanent Employee based on Education Level	2017		2018		2019		2020		2021	
	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)	L (M)	P (F)
SMA (High School)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
S1 (Bachelor)	5	2	4	2	3	2	3	1	5	1
S2 (Master)	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1
TOTAL	8	3	8	3	6	3	6	2	8	2

Ket (Notes): **L:** Laki-Laki; **P:** Perempuan; **M:** Male; **F:** Female

Kesempatan Kerja dan Tingkat Perputaran Pegawai

Employment Opportunities and Employee Levels

Pengadaan karyawan dilakukan berlandaskan transparansi, selektif, daya guna, dan hasil guna dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) dan *manpower planning* (perencanaan kebutuhan SDM) sebagai proses untuk merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM yang akan menempati jabatan tertentu atau sebagai proses pengadaan karyawan yang disesuaikan dengan formasi dan kebutuhan Perseroan. Unit SDM & Umum melakukan proses pengadaan karyawan yang dilakukan dengan cara seleksi melalui serangkaian tahapan, yaitu administrasi, tes tertulis, wawancara dengan Kepala Divisi Penunjang & User, psikotes minimal lulus dapat disarankan, tes kesehatan dan tes lain yang dianggap perlu. Pengumuman pengadaan karyawan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan secara efektif dan efisien. Dalam pengumuman pengadaan karyawan dicantumkan antara lain: jenis lowongan pekerjaan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat tempat pengajuan surat lamaran, dan batas waktu pengajuan surat lamaran.

Employee procurement is done based on transparency, selectivity, efficiency and effectiveness based on the Annual Budget Work Plan (RKAT) and *manpower planning* as a process for planning the fulfillment of HR needs that will occupy certain positions or as a process for procurement of employees that is adjusted with the formation and needs of the Company. The HR & General Affairs Unit conducts the process of employee procurement which was carried out by using selection through a series of stages, namely administration, written tests, interviews with the Head of Support & User Division, a minimum of psychological testing passed can be recommended, medical tests and other tests deemed necessary. Announcement of employee procurement is done by taking into account the needs effectively and efficiently. In the announcement of the procurement of employees included, among others: the type of job vacancies, the requirements that must be fulfilled by each applicant, the address where the application letter is submitted, and the deadline for application letter submission.

- • • Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perseroan yang berlaku, Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawan yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan untuk menduduki suatu jabatan. Dengan tetap memperhatikan struktur organisasi Perseroan, maka untuk kepentingan/kebutuhan operasional Perseroan, Perseroan juga melakukan promosi karyawan. Promosi dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan Perseroan serta pemenuhan kualifikasi dan persyaratan posisi.

Based on the provisions in the Company Regulations, the Company provides equal opportunities to every employee who meets the requirements and criteria that have been determined to occupy a position. By keeping in mind the Company's organizational structure, for the interests / operational needs of the Company, the Company can also transfer employees. mutation is carried out taking into account the Company's needs and meeting the qualifications and position requirements.

Keikutsertaan dalam Program BPJS Kesehatan

Participation in The Health Insurance (BPJS) Program

Perseroan wajib mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan yang berlaku. Hal ini dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang diatur oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengatur pemberian sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan semua karyawannya dalam Program BPJS Kesehatan.

The Company is obliged to include all its employees in the BPJS Program as stipulated in the Company Regulations. This is because BPJS is a form of social security regulated by the Government as covered by Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency. In addition, based on Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency also regulates the administration of administrative sanctions for employers who do not include all their employees in the BPJS Program.

Peserta BPJS Kesehatan P3IEI tahun 2021

BPJS Participants at P3IEI 2021

Dewan Komisaris beserta keluarga tidak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan P3IEI. Direksi dan karyawan beserta keluarganya masing-masing wajib diikutsertakan dalam besaran iuran BPJS Kesehatan P3IEI dengan besaran iuran yang ditanggung karyawan sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Perusahaan yang berlaku. Total jumlah Direksi yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 2 orang beserta 4 orang total anggota keluarga Direksi, dengan total iuran tahun 2021 sebesar Rp14.400.000. Adapun total jumlah Karyawan yang diikutsertakan dalam program BPJS adalah 11 orang beserta 14 orang total anggota keluarga Karyawan, dengan total iuran sebesar Rp52.504.006.

The Board of Commissioners and their families were not included in the Indonesia SIPP's BPJS program. Directors and employees and their families must be included in the amount of Indonesia SIPP's BPJS contributions with the amount of contributions borne by employees in accordance with the provisions of the Company Regulations. The total number of Directors who are included in the BPJS program is 2 people along with 4 total family members of the Directors, with a total contribution in 2021 of Rp14,400,000. The total number of employees who are included in the BPJS program is 11 people along with 14 total employees' family members, with a total contribution of Rp52,504,006.

Pengembangan Kompetensi

Competency Development

SDM sebagai modal manusia yang berkualitas dan profesional merupakan dua kunci utama untuk mendukung dan membangun Perseroan menjadi sebuah entitas yang andal dan kredibel. Sehubungan dengan hal tersebut, proses pengembangan Perseroan tidak dapat dipisahkan dari proses pembinaan dan pengembangan SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, P3IEI secara konsisten memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Qualified and professional human capital are the two main keys to support and build the Company into a reliable and credible entity. In this regard, the Company's development process cannot be separated from the HR development and guidance process that is tailored to the Company's needs. In improving the quality of human resources, Indonesia SIPP consistently provides training and competency development for employees, which can be detailed as follows:



Pengembangan Kompetensi Karyawan P3IEI 2021

P3IEI 2021 Employee Competency Development

PELATIHAN. Training	
Workshop Manajemen Risiko dan GCG di Perusahaan Efek Workshop on Risk Management and GCG in Securities Companies	Semua karyawan All employees
Pelatihan Growth Mindset dan Completed Staff Work Growth Mindset and Completed Staff Work Training	Direksi dan Seluruh Karyawan Directors and All employees
Pelatihan Core Custody & Operational Risk Core Custody & Operational Risk Training	2 (dua) karyawan 2 (two) employee
Pelatihan Basic Financial Accounting Basic Financial Accounting Training	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Project Management Essential Essential Project Management Training	3 (tiga) karyawan 3 (three) employee
Pelatihan Improving Business Writing Skills Improving business writing skills training	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan berkaitan dengan Promosi, Demosi, Mutasi & Rotasi dari Segi Hukum Ketenagakerjaan Training related to Promotion, Demotion, Transfer & Rotation in terms of Employment Law	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Goal Setting at Work - KPI Based Goal Setting Goal Setting at Work Training - KPI Based Goal Setting	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Pelatihan Mengelola Manajemen SDM Berbasis Kompetensi dalam Organisasi Training in Managing Competency-Based HR Management in Organizations	1 (satu) karyawan 1 (one) employee

SERTIFIKASI. Certification	
Sertifikasi Profesi Advocat Advocat Professional Certification	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Sertifikasi Strategic Public Relations Strategic Public Relations Certification	1 (satu) karyawan 1 (one) employee
Sertifikasi Pelatihan e-SPT Brevet Pajak Terapan A&B A&B Applied Tax Brevet e-SPT Training Certification	2 (dua) karyawan 2 (two) employee
Sertifikasi Wakil Perantara Pedagang Efek Broker-Dealer Representative Certification	2 (dua) Direksi dan 3 (tiga) Karyawan 2 Directors and 3 (three) employees
Sertifikasi Wakil Manajer Investasi Investment Manager Representative Certification	1 (satu) karyawan 1 (one) employee

Fungsi-fungsi di P3IEI senantiasa disesuaikan guna memenuhi pengembangan Perseroan dalam mencapai visi dan misi serta menjalankan kegiatan operasionalnya.

i. Perubahan Struktur Organisasi

Melihat keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di Perseroan mengakibatkan distribusi tugas dan fungsi pada struktur organisasi belum ideal, dan masih terdapat jabatan yang melaksanakan beberapa fungsi sekaligus. Berdasarkan hasil evaluasi pada struktur organisasi Perseroan, maka dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Perseroan, dan untuk memenuhi praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perseroan dan penyesuaian uraian tugas pada masing-masing jabatan.

Perubahan struktur organisasi ini menyelaraskan dengan visi, misi dan sasaran strategis Perseroan serta Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun 2021 yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, Pemegang Saham dan Surat Keputusan Direksi Nomor: Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 tertanggal 26 Maret 2021 perihal Struktur Organisasi P3IEI Tahun 2021. Melalui perubahan struktur organisasi akan berdampak pada peningkatan kinerja yang lebih baik dari masing-masing karyawan.

ii. Evaluasi dan Perpanjangan Peraturan Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 111 Ayat (3) dijelaskan bahwa Peraturan Perusahaan berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Oleh karena itu, Perseroan perlu melakukan evaluasi atas Peraturan Perusahaan P3IEI di tahun 2019 serta menyesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Perusahaan sebagai acuan bagi Perseroan dan personelnya dalam menjalankan operasional Perseroan menjadi lebih efektif dan efisien, menciptakan hubungan yang harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan Perseroan.

iii. Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Program Pelatihan Berbasis *Training Need Analysis* (TNA)

Kondisi SDM yang sangat terbatas secara jumlah saat ini menuntut adanya pelaksanaan fungsi yang beragam pada satu jabatan tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, Perseroan menjalankan pengembangan dan implementasi program pelatihan berbasis TNA yang bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing karyawan.

Hasil *assessment* TNA pada tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan kompetensi keseluruhan karyawan adalah sebesar 95% sehingga masih terdapat gap kompetensi sebesar 5%. Berdasarkan hasil TNA tersebut diketahui kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang relevan bagi masing-masing karyawan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai target kinerja yang diharapkan.

iv. Pelaksanaan Program Sertifikasi Berbasis Kompetensi

Dalam rangka mewujudkan SDM Perseroan yang kompeten, maka Perseroan menjalankan inisiatif standarisasi kompetensi melalui pelaksanaan program sertifikasi kompetensi kerja bagi masing-masing karyawan, sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sertifikasi kompetensi ini dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang ditunjuk oleh BNSP. Melalui pelaksanaan program ini, Perseroan mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa karyawan yang telah lulus sertifikasi kompetensi dinyatakan kompeten dan mampu menjalankan fungsi kerjanya sesuai yang dibutuhkan oleh Perseroan.

Adapun kegiatan ini mencakup pelatihan dan pengembangan, pemenuhan persyaratan standarisasi kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing karyawan sesuai dengan rekomendasi prioritas dan kebutuhan dari unit kerja masing-masing karyawan.

v. Analisa Beban Kerja (*Workload Analysis*) Seluruh Karyawan Perseroan

Perseroan memahami bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan dasar yang sangat penting dalam menjaga capaian kinerja Perseroan, maka dari itu penting bagi Perseroan untuk memperhatikan kemampuan karyawannya dalam menyelesaikan perkerjaan

The functions in Indonesia SIFP are always adjusted to meet the Company's development in achieving its vision and mission and carrying out its operational activities.

i. Changes in Organizational Structure

Due to the limited Human Resources (HR) available in the Company, the distribution of tasks and functions in the organizational structure is not ideal, and there are still positions that carry out several functions at once. Based on the results of the evaluation of the Company's organizational structure, in order to improve the effectiveness and efficiency of the implementation of the Company's duties and functions, and to comply with Good Corporate Governance practices, it is necessary to change the Company's organizational structure and adjust the job descriptions for each position.

This change in organizational structure aligns with the Company's vision, mission and strategic targets as well as the 2021 Annual Budget Work Plan which has been approved by OJK, Shareholders and Directors' Decree Number: Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 dated 26 March 2021 regarding Indonesia SIFP's Organization Structure in 2021. Changes in the organizational structure will have an impact on improving the performance of each employee.

ii. Evaluation and Extension of Company Regulations

According to Manpower Act No. 13 of 2003 Article 111 Paragraph (3) explains that Peraturan Perusahaan (Company Regulation) is valid for a maximum of 2 (two) years and must be renewed after its expiration date. Therefore, the Company needs to evaluate the Indonesia SIFP's Company Regulations in 2019 and adjust them to the rules set out in the 2021 Directors' Decree. This is because the Company Regulations serve as a reference for the Company and its personnel in carrying out the Company's operations to be more effective and efficient, creating harmonious, safe, and dynamic relationship between workers and employers in a joint effort to promote and ensure the company's continuity.

iii. Implementation of Development Activities and Training Need Analysis (TNA)-Based Training Programs

The very limited human resources currently requires the implementation of various functions in one particular position. To overcome this, the Company carries out the development and implementation of a TNA-based training program that aims to complete the competences required by each employee.

The 2021 TNA assessment showed that the level of fulfillment of the overall employees' competence was 95%, so there was still a competency gap of 5%. Based on the TNA, the relevant training and development needs will be identified for each employee to be able to carry out their functions properly and achieve the expected performance targets.

iv. Implementation of Competency-Based Certification Program

In order to build competent human resources, the Company carries out competency standardization initiatives through the implementation of a work competency certification program for each employee, in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI). This competency certification is carried out systematically and objectively through a competency test according to the SKKNI, which is carried out by the Professional Certification Institute (LSP) appointed by the BNSP. Through the implementation of this program, the Company is confident that employees who have passed the test are declared competent and able to carry out their work functions as required by the Company.

These activities include training and development, fulfilling the requirements for standardization of competencies possessed by each employee based on priority recommendations and the needs of each employee's work unit.

v. Workload Analysis for All Company Employees

The Company understands that Human Resources (HR) is a very important foundation in maintaining the Company's performance achievements, therefore it is important for the Company to pay attention to the ability of its employees to complete the assigned work.

yang ditugaskan. Saat ini jumlah SDM Perseroan sangat terbatas, yang membuat satu karyawan perlu untuk ditugaskan pada beberapa tugas berbeda. Hal ini menjadi tantangan dalam upaya pencapaian kinerja Perseroan secara optimal.

Untuk dapat mencapai kinerja yang optimal pada tiap-tiap fungsi maka Perseroan perlu mengetahui kesesuaian beban kerja pada masing-masing karyawan. Untuk tujuan tersebut, dengan didukung pula oleh program strategis Pemegang Saham, maka Perseroan melakukan analisis beban kerja (*workload analysis*) untuk mengetahui kesesuaian beban kerja pada tiap-tiap karyawan, dan sebagai dasar perbaikan untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Adapun kegiatan ini mencakup analisis beban kerja pada seluruh jabatan/fungsi dengan jumlah karyawan yang ada di Perseroan melalui metodologi yang mencakup analisis beban kerja jabatan, analisis sumber daya, analisis tingkat produktivitas, dan rekomendasi penyesuaian beban kerja. Hasil *Workload Analysis* di pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 15,38% posisi dalam kategori *underload*, 23,08% posisi dalam kategori *fit*, dan 61,54% posisi dalam kategori *stretch*. Atas hasil tersebut Perusahaan disarankan untuk dapat melakukan distribusi beban kerja dengan lebih merata dan meningkatkan dukungan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Currently, the Company's HR is very limited, thus it is necessary for one employee to be assigned to several different tasks. This is a challenge in efforts to achieve optimal performance of the Company.

To be able to achieve optimal performance in each function, the Company needs to know the compatibility of each employee's workload. Therefore, the Company will conduct a workload analysis to determine the compatibility of each employee's workload, and as a basis for improvement to optimize the Company's performance.

This activity includes workload analysis for all employee positions/functions in the Company through methodologies that include workload analysis, resource analysis, productivity level analysis, and recommendations for workload adjustments. The results of the Workload Analysis in 2021 showed that 15.38% of positions were in the underload category, 23.08% of posts were in the fit category, and 61.54% of posts were in the stretch category. Based on these results, the Company was advised to be able to distribute workloads more evenly and increase information technology support to increase work effectiveness and efficiency.

Remunerasi

Remuneration

P3IEI berkomitmen untuk memperhatikan kesejahteraan bagi seluruh karyawan. Struktur remunerasi ditetapkan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi tentang Struktur dan Skala Upah P3IEI, Surat Keputusan Direksi tentang Penyesuaian Tunjangan di Luar Gaji Pokok P3IEI dan merujuk pada ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku. Dengan tetap memperhatikan dan memprioritaskan keadaan keuangan Perseroan, Perseroan melakukan penyesuaian Upah Karyawan setiap tahun, dengan tujuan untuk penyesuaian taraf hidup (*Cost of Living Adjustment - COLA*) karyawan dengan mengacu pada perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditetapkan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Besaran persentase COLA tersebut adalah sama untuk setiap Karyawan.

Struktur gaji yang berlaku di P3IEI ditentukan berdasarkan struktur jabatan. Penetapan ini didasarkan atas jenis industri, *size business* serta faktor lainnya yang dianggap relevan. Adapun penetapan gaji (*offering*, promosi, dan lain-lain) untuk masing-masing karyawan harus berdasarkan pada struktur gaji yang ditetapkan. Agar struktur gaji dalam P3IEI tetap kompetitif dengan industri sejenis, maka Perseroan secara berkala melakukan *review* terhadap struktur gaji.

Selain itu penetapan kebijakan remunerasi juga mempertimbangkan kondisi dari internal dan eksternal Perseroan seperti kondisi Perseroan, Rencana Jangka Panjang Perseroan, kondisi perekonomian Indonesia, kondisi Pasar Modal Indonesia dan dunia, serta lingkungan bisnis.

Indonesia SIPF is committed to paying attention to the welfare of all employees. The remuneration structure is determined based on the provisions stipulated in the Decree of the Board of Directors regarding the Structure and Wage Scale of Indonesia SIPF, the Decree of the Board of Directors on the Adjustment of Allowances Outside the Main Salary of Indonesia SIPF and refers to the provisions of Company Regulations. By considering and prioritizing the Company's financial situation, the Company makes adjustments to the Employee Wages every year, with the aim of adjusting the cost of living (COLA) of employees by referring to changes in the Consumer Price Index (CPI) officially determined by the Central Statistics Agency (BPS). The percentage of COLA is the same for every employee.

The salary structure applicable at Indonesia SIPF is determined based on the position structure. This determination is based on the type of industry, business size and other factors that are considered relevant. The stipulation of salaries (*offering*, promotion, etc.) must be based on the stipulated salary structure. So that the salary structure in Indonesia SIPF remains competitive with similar industries, the Supporting Division regularly reviews the salary structure.

In addition, the stipulation of remuneration policy also considers internal and external conditions of the company such as the condition of the company, the Company's Long-Term Plan, the condition of the Indonesian economy, the condition of the Indonesian and world capital markets, and the business environment.

Komponen Remunerasi untuk Pegawai Remuneration Component for Employees

Dalam sistem remunerasi P3IEI baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap menerima empat komponen dasar yakni upah, tunjangan tidak tetap, tunjangan di luar upah, serta manfaat. Komponen upah terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap, sedangkan komponen tunjangan tidak tetap terdiri atas uang lembur atau uang penugasan, tunjangan di luar upah berisi apresiasi kerja maupun tunjangan hari raya. Serta berbagai manfaat yang diterima karyawan P3IEI meliputi; BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Asuransi Jiwa, maupun DPLK. Seperti yang dipublikasikan pada laporan keuangan Perseroan, pada tahun 2021, Perseroan memberikan total gaji kepada karyawan sebesar Rp1.206.793.669 dan Tunjangan sebesar Rp2.792.189.136. Direksi menerima gaji sebesar Rp1.185.600.000 dengan tunjangan sebesar Rp2.817.216.849. Sedangkan Dewan Komisaris menerima gaji sebesar Rp228.000.000 pada tahun 2021 dengan tunjangan senilai Rp251.591.667.

In the Indonesia SIPF remuneration system, both permanent and non-permanent employees receive four basic components, namely wages, temporary benefits, non-wage benefits, and benefits. The wage component contains of basic salary and fixed allowances, while the non-permanent benefit component consists of overtime pay or assignment money, allowances other than wages containing work appreciation or holiday allowances. As well as various benefits received by Indonesia SIPF's employees, including; BPJS Health and Employment, Life Insurance, and Financial Institution Pension Fund (DPLK). As published in the Company's financial statements, in 2021, the Company provides total salaries to employees of Rp1,206,793,669 and allowances of Rp2,792,189,136. The Board of Directors received a salary of Rp1,185,600,000 with allowances of Rp2,817,216,849. Meanwhile, the Board of Commissioners received a salary of Rp228,000,000 in 2021 with allowances of Rp251,591,667.

Hubungan Industrial

Industrial Relations

Dengan kondisi karyawan P3IEI pada tahun 2021 berjumlah kurang dari 20 orang, maka P3IEI belum diwajibkan untuk mengatur tentang keberadaan serikat pekerja dalam Perseroan. Namun, jika merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang mengatur tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di dalam Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa kehadiran serikat pekerja dilindungi oleh Undang-Undang, kemudian di dalam Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000 disebutkan mengenai larangan bagi siapa pun yang menghalangi terbentuknya serikat pekerja dan adanya denda bagi Perseroan yang melakukan pemecatan serta ancaman bagi yang menjadi anggota atau menjadi pengurus serikat pekerja yang tercantum dalam Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan mengakui kebebasan pegawai untuk bergabung dalam serikat pekerja.

With the condition of Indonesia SIPF's employees in 2021 numbering less than 20 people, Indonesia SIPF is not yet required to regulate the existence of a labor union within the Company. However, if referring to Law No. 21 of 2000 which regulates Trade Unions/Labour Unions, Article 5 of Law no. 21 of 2000 states that the presence of trade unions is protected by law, then Article 28 of Law no. 21 of 2000 mentions the prohibition for anyone who hinders the formation of a trade union and fines for companies that carry out dismissals as well as threats for those who become members or become workers union administrators as stated in Article 43 of Law no. 21 of 2000. Based on this, the Company recognizes the freedom of employees to join labor unions.

Sinergi P3IEI dan Serikat Pekerja

Synergy of Indonesia SIPF and Units of Workers

P3IEI tidak membentuk dan memiliki hubungan dengan serikat pekerja dikarenakan jumlah pegawai yang kurang dari 20 orang tersebut. P3IEI mengelola hubungan yang serasi dengan karyawan sebagai upaya dalam pencapaian suasana kerja yang harmonis, perlindungan dan keamanan kerja, ketenangan dan kepuasan kerja yang mendukung produktivitas kerja melalui ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan Nomor 2885 Tahun 2021, per 18 Oktober 2021 yang disetujui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta sebagai kaidah-kaidah umum Perseroan yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban Perseroan dan karyawan.

Indonesia SIPF does not form trade unions nor has relations with labor unions as the employees numbering is less than 20 people. Indonesia SIPF manages harmonious relations with employees to achieve a pleasant work atmosphere, work protection, security, peace of mind, and job satisfaction that can support work productivity through the provisions regulated in the Company Regulations No 2285 of 2021, as of October 18, 2021 which was approved by the Head of the Manpower and Transmigration of DKI Jakarta Province as general Company rules that explain the rights and obligations of the Company and its employees.



KETERKAITAN DAN KEPUASAN PEGAWAI

Relationship and Satisfaction of Employees

Produktivitas Pegawai

Employee Productivity

Pegawai merupakan sumber daya manusia yang menjadi salah satu tonggak kesuksesan Perseroan. Peningkatan produktivitas pegawai dapat dicapai melalui implementasi pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Produktivitas pegawai diukur melalui perhitungan *output* Perseroan yaitu hasil usaha dibandingkan *input* Perseroan yaitu pegawai. Tingkat produktivitas dihitung dari besaran tingkat pendapatan yang diterima oleh Perseroan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai.

Employees are human resources who are one of the pillars of the Company's success. Increased employee productivity can be achieved through the implementation of good human resource management. Employee productivity is measured by calculating the company's output, namely the results of operations compared to the company's input, namely employees. The level of productivity is calculated from the level of income received by the Company compared to the number of employees.

DESKRIPSI. Description	2017	2018	2019	2020	2021
TINGKAT PRODUKTIVITAS KARYAWAN. Employee Productivity Level					
Pendapatan (Rp) • Revenue (Rp)	12,257,365,799	13,441,436,629	15,435,215,163	15,087,774,918	18,676,228,423
Jumlah Karyawan (orang) • Number of Employees (people)	13	13	11	9	11
Produktivitas per karyawan (Rp/orang) • Productivity per employee (Rp / person)	942,874,292	1,033,956,664	1,403,201,378	1,676,419,435	1,697,838,948

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa produktivitas pegawai P3IEI semakin meningkat tiap tahunnya. Hal ini bisa menunjukkan bahwa P3IEI telah semakin baik pengelolaan sumber daya manusianya.

Based on the table above it can be seen that the productivity of Indonesia SIPF's employees is increasing every year. This could indicate that Indonesia SIPF continuously improves its human resource management.



Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

🌿 Employment Complaints Mechanism

Sebagai perwujudan dari hubungan yang harmonis antara Perseroan dan Karyawan, maka karyawan mempunyai hak dalam menyampaikan keluhan, pengaduan maupun saran-saran yang menyangkut dengan pekerjaan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku, maka pada dasarnya penyampaian keluhan maupun penanganannya dilaksanakan secara bertahap yaitu:

- Karyawan dapat mengungkapkan keluhan-keluhannya serta membahasnya dengan atasan langsung atau melalui Unit Sumber Daya Manusia dan Umum;
- Apabila penanganan masih dirasakan belum memuaskan bagi Karyawan tersebut, maka yang bersangkutan dapat mengkonsultasikan persoalannya kepada Direksi untuk memperoleh keputusan atau jawaban terakhir atas permasalahannya; dan
- Apabila keluhan Karyawan masih belum terselesaikan, maka Karyawan tersebut dapat mengajukan permohonan bantuan penyelesaian kepada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi DKI Jakarta untuk menengahi masalah tersebut.

As an embodiment of a harmonious relationship between the Company and Employees, employees have the right to submit complaints, complaints and suggestions relating to work. As stipulated in the provisions of the applicable Company Regulations, basically the submission of complaints and their handling is carried out in stages, namely:

- Employees can express their complaints and discuss them with superiors or with the HR Unit;
- If the handling is still felt unsatisfactory to the employee, the person concerned can consult the matter to the Board of Directors to obtain a final decision or answer to the problem; and
- If the employee's complaint is still not resolved, the employee can submit a request for settlement assistance to the DKI Jakarta Provincial Manpower and Transmigration Office to mediate the matter.



INFORMASI PEMEGANG SAHAM

 Shareholder Information

PEMEGANG SAHAM. Shareholder	% Kepemilikan. Ownership %
Bursa Efek Indonesia (BEI) • Indonesia Stock Exchange	33.33%
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) • Indonesian Clearing and Guarantee Corporation	33.33%
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) • Indonesia Central Securities Depository	33.33%
JUMLAH • Total	100.00%

WILAYAH OPERASI SAAT INI

 The Current Area of Operation

Cakupan Perseroan mencapai seluruh wilayah Indonesia, tetapi hanya memiliki kantor di Jakarta.

The company covers all regions of Indonesia even though it only has an office in Jakarta.



PRODUK DAN JANGKAUAN PASAR

 Products and Market Reach

P3IEI menyediakan jasa perlindungan aset Pemodal melalui pembayaran klaim ganti rugi atas kehilangan aset pemodal yang diadministrasikan oleh Anggota Dana Perlindungan Pemodal (Bank Kustodian atau Perantara Pedagang Efek) dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola oleh P3IEI.

Indonesia SIFP provides investor asset protection services through payment of compensation claims for loss of investor assets administered by the Investor Protection Fund Member (Custodian Bank or Broker-Dealer) using the Investor Protection Fund managed by Indonesia SIFP.

JEJAK LANGKAH

Milestones

2007

- » Tim Studi Bapepam-LK melakukan riset lebih lanjut tentang pembentukan Dana Proteksi Pemodal di Industri Pasar Modal Indonesia.

The Bapepam-LK Study Team conducted further research on the establishment of a Capital Protection Fund in the Indonesian Capital Market Industry.

2010

- » Kementerian Keuangan menuangkan rencana pembentukan program pembentukan Dana Proteksi Pemodal dalam Master Plan Pasar Modal dan Industri Keuangan non Bank 2010-2014, Pada strategi 5 program 2 mengenai pembentukan Dana Perlindungan Pemodal.

The Ministry of Finance plans to establish a program to establish a Capital Protection Fund in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry Master Plan 2010-2014, in Strategy 5 program 2 regarding the establishment of a Capital Protection Fund.

2012

- » *Technical Assistant* dari Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White merekomendasikan pendirian *New Company* sebagai wadah Pada Perlindungan Investor.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

- » Konsultan Hukum Hiswara Bunjamin Tanjung merekomendasikan beberapa Aspek Hukum Perlindungan Pemodal.

Technical Assistant from the Asian Development Bank (ADB) no. 7466 (INO), Mr. David White recommended the establishment of the New Company as a forum for Investor Protection.

- » Akta Pendirian P3IEI nomor 16 dari Notaris Ashoya Ratam sebagai Perseroan yang menyelenggarakan program Dana Perlindungan Pemodal.

P3IEI Establishment Deed number 16 from Notary Ashoya Ratam as a company that runs the Investor Protection Fund program.

- » SK Menteri Hukum dan HAM nomor : AHU-64709.AH.01.01. Tahun 2012 tentang Badan Hukum Perseroan.

Decree of the Minister of Law and Human Rights number: AHU-64709.AH.01.01. 2012 concerning the Company's Legal Entity.

2013

- » Pemberian izin usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP) kepada P3IEI memiliki kewenangan sebagai PDPP berlandaskan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor kep 43/D.04/2013 .

The granting of a business license for the Provider of Capital Protection Fund (IPF Institution) to P3IEI has the authority as a IPF Institution based on the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority number 43 / D.04 / 2013.

- » Peresmian P3IEI oleh Ibu Nurhaida selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Inauguration of Indonesia SIFP by Nurhaida as the Chief Executive of the OJK Capital Market Supervisor.

- » Peraturan Bapepam-LK nomor VI.A.4 mengenai Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.5 mengenai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Bapepam-LK Regulation number VI.A.4 regarding Financing Protection Funds and VI.A.5 concerning Providers of Investor Protection Funds.

2014

- » **P3IEI mulai beroperasi secara penuh sebagai PDPP.**

P3IEI began to operate fully as an IPF Institution.

- » **Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) P3IEI dalam rangka persetujuan peningkatan modal disetor dan persetujuan RKAT 2015**

Holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB) P3IEI in the framework of approval of the increase in paid capital and approval of the 2015 RKAT

2015

- » **Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi Pemodal (CGRP) antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI). Realisasi atas penggunaan CGRP hanya dilakukan oleh P3IEI apabila DPP tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi Pemodal bernilai sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).**

Agreement on the Provision of Investor Compensation Reserves (CGRP) between PT Indonesia Stock Exchange (BEI), PT Indonesia Clearing and Guarantee Corporation (KPEI), PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) and PT Indonesia Securities Investor Protection Fund (P3IEI). The realization of the use of CGRP is only carried out by Indonesia SIPP if the IPF is not sufficient to pay the compensation of the Investor worth Rp150,000,000,000.00 (one hundred and fifty billion rupiah).

- » **Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. 46/D.04/2015 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dalam rangka Pembayaran Ganti Rugi kepada Pemodal dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi ganti rugi pemodal ditetapkan menjadi Rp 100 juta per Pemodal atau naik 300% dari Rp 25 juta per Pemodal dan Rp 50 miliar per Kustodian.**

Decree of OJK Board of Commissioners No. 46 / D.04 / 2015 concerning the Determination of the Highest Limit for Each Investor and Each Custodian in the context of Payment of Compensation to the Investor by Using the Capital Protection Fund. The highest limit of investor compensation is set at Rp100 million per Investor or an increase of 300% from Rp25 million per Investor and Rp50 billion per Custodian.

2016

- » **Bergabungnya Bank Kustodian sebagai Anggota DPP serta cakupan perlindungan berupa Efek dan Dana.**

The joining of the Custodian Bank as a IPF Member and the scope of protection in the form of Securities and Funds.

- » **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan POJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.**

Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 49 / POJK.04 / 2016 concerning Capital Protection Funds and POJK No. 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds.

- » **Restrukturisasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal guna keberlangsungan usaha Perusahaan.**

Restructuring of Investor Compensation Reserves for the Company's business continuity.

- » **Peningkatan imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP dari sebesar 10% (sepuluh perseratus) menjadi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.**

Increase management fees for investment in IPF from 10% (ten percent) to 30% (thirty percent) of the net income from investment.

2017

- » **Pelaksanaan strategi eksternalisasi konsep perlindungan pemodal**
Implementation of the strategy of externalizing the concept of investor protection
- » **Restrukturisasi organisasi perseroan**
P3IEI / Indonesia SIPF company organization restructuring
- » **Pengesahan Penyempurnaan Pedoman *Good Corporate Governance***
Ratification of the Improvement of Good Corporate Governance Guidelines
- » **Prosedur Layanan Konsultasi dan Pengaduan Pemodal (*Helpdesk*)**
Procedures for Consultation and Investor Complaints (*Helpdesk*)

2018

- » **Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan DPP (Dana Perlindungan Pemodal)**
Completion of proposals regarding IPF Improvement Strategy
- » **Penyelesaian proposal terkait Strategi Perluasan Instrumen Investasi CGRP (Cadangan Ganti Rugi Pemodal)**
Completion of proposals related to the Investor Compensation Reserve (CGRP) Investment Instrument Expansion Strategy
- » **Penyelesaian proposal terkait Strategi Peningkatan Batasan Maksimal Ganti Rugi DPP**
Completion of proposals related to the IPF Maximum Limitation Compensation Limiting Strategy
- » **Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.**
Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members.
- » **Penetapan nilai-nilai budaya Perseroan yang baru yaitu "I - PROTECT" (*integrity, professionalism, teamwork, customer focus*)**
Determination of the Company's new cultural values, namely "I - PROTECT" (*integrity, professionalism, teamwork, customer focus*)
- » **Kunjungan dan sosialisasi ke 49 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau yang bekerjasama dengan APEI dan KP BEI.**
Visitation and socialization to 49 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP BEI) in Jakarta, West Java, North Sulawesi, North Sumatra, West Sumatra and Riau Islands in collaboration with APEI and KP BEI.
- » **Distribusi materi sosialisasi dan literasi perlindungan Pemodal melalui DPP ke 30 Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan 150 Galeri Investasi di seluruh Indonesia.**
Distribution of information dissemination and investor protection through IPF to 30 Indonesian Stock Exchange Representative Offices and 150 Investment Galleries throughout Indonesia.
- » **Pelaksanaan penilaian tata kelola perusahaan (*self assessment GCG*) pertama kali**
First corporate governance assessment (*GCG self assessment*)

2019

- » Penambahan Anggota Baru DPP, menjadi 128 anggota yang terdiri atas 106 PPE dan 22 Bank Kustodian. Pada tahun 2019 terdapat penambahan empat anggota DPP yang terdiri atas satu PPE dan tiga Bank Kustodian yakni;
- PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
 - PT Bank Syariah Mandiri (BK)
 - PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
 - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

Addition of New IPF Members, to 128 members consisting of 106 Securities Broker Dealers and 22 Custodian Banks. In 2019 there were an additional four IPF members consisting of one Securities Broker Dealer and three Custodian Banks namely;

- PT Surya Fajar Sekuritas (PPE)
- PT Bank Syariah Mandiri (BK)
- PT Bank KEB Hana Indonesia (BK)
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (BK)

- » Nilai DPP pada tahun 2019 mencapai Rp189,08 miliar. IPF value in 2019 reached Rp189.08 billion.

- » Kunjungan dan sosialisasi ke 38 Anggota DPP dan ke Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, dan Makassar. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama APEI, KSEI, SPM BEI, dan PT Indo Premier Sekuritas.

Visitation and socialization to 38 IPF members and to the Indonesia Stock Exchange Representative Offices (KP BEI) in Pontianak, Solo, Aceh, Palembang, Yogyakarta, Semarang, Samarinda, and Makassar. Then there is also the joint socialization of APEI, KSEI, SPM BEI, and PT Indo Premier Sekuritas.

- » Implementasi sistem penunjang operasional yaitu *Integrated Data Service (IDS)*, *Human Resources Information System (HRIS)*, *Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Surat (SIPAS)*, dan *Sistem Monitoring*

Implementation of operational support systems namely Integrated Data Service (IDS), Human Resources Information System (HRIS), Letter Archive Management Information System (SIPAS), and Monitoring System

- » Evaluasi penerapan tata kelola Perusahaan (*self assessment GCG*)

Evaluate the implementation of corporate governance (GCG self-assessment)

- » Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga Investor Protection Fund (IPF) regional yaitu Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Jepang dan Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

Building institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions namely the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - America, Japan Investor Protection Fund (JIPF) - Japan and the Securities Exchange Guarantee Corporation (SEGC) - Australia.

- » Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP

Conducting a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members



2020

- » Nilai DPP pada tahun 2020 mencapai Rp214,52 miliar.
The IPF value in 2020 will reach IDR214.52 billion.
- » Pergantian Direksi Perusahaan untuk periode 2020-2022
Change of the Company's Board of Directors for the period 2020-2022
- » Penyelesaian Kajian Strategis Perseroan:
 1. Kajian Evaluasi Penyempurnaan Model Bisnis dan Kelembagaan Perlindungan Pemodal;
 2. Kajian Perluasan Perlindungan *Investor Equity Crowdfunding* dan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif;
 3. Kajian Alternatif Kontribusi DPP;
 4. Kajian Kesiapan Menjadi Administrator *Disgorgement Fund*;

Completion of the Company's Strategic Review:

 1. Evaluation Study on the Improvement of Investor Protection Business Models and Institutions;
 2. The Study on the Expansion of Investor Equity Crowdfunding Protection and Collective Investment Contract Mutual Funds;
 3. Study of Alternative IPF Contribution;
 4. Readiness Study to Become Administrator of the Disgorgement Fund.
- » Pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama Anggota DPP, 9 (sembilan) kegiatan bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) di Palu, Jambi, Riau, Jawa Barat, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu, dan Jawa Timur. Kemudian ada juga pelaksanaan sosialisasi Bersama KSEI, SPM BEI, dan TICMI.
Implementation of 4 (four) socialization and education activities with IPF members, 9 (nine) activities with the Indonesia Stock Exchange Representative Office (IDX KP) in Palu, Jambi, Riau, West Java, Bali, NTB, Aceh, Bengkulu and East Java. Then there was also the implementation of joint socialization with KSEI, SPM BEI, and TICMI.
- » Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem *Monitoring Kinerja Perusahaan dan Sistem Informasi Perusahaan yang Terintegrasi, Implementasi Portal Keanggotaan DPP, serta infrastruktur penunjang work from home (WFH).*
Implementation of operational support systems, namely the Company Performance Monitoring System and Integrated Company Information Systems, Implementation of IPF Membership Portal, and work from home (WFH) supporting infrastructure.
- » Pengembangan dan implementasi layanan pengaduan pemodal melalui fitur *Whatsapp Business.*
Development and implementation of investor complaint services through the Whatsapp Business feature.
- » Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP
Evaluation and refinement of the IPF Investment Instrument Policy
- » Konversi dana CGRP dari pinjaman menjadi modal.
Converting CGRP funds from loans to capital.
- » Penyusunan Kebijakan dan Prosedur *Business Continuity Management (BCM).*
Formulation of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.
- » Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi *Good Corporate Governance (GCG).*
Implementation of the Recommendations for the Evaluation of Good Corporate Governance (GCG).
- » Pelaksanaan *courtesy meeting* dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika Serikat dalam rangka Membangun hubungan kelembagaan dengan lembaga *Investor Protection Fund (IPF) regional.*
Conducted a courtesy meeting with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - United States in order to build institutional relationships with regional Investor Protection Fund (IPF) institutions.
- » Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.
Conducting Surveys on the Level of Understanding of Investor Protection for Investors, Prospective Investors and IPF Members.
- » Pelaksanaan kegiatan *Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR&S)* Tahun 2020 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.
Implementation of 2020 Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) activities which involved the best Indonesia Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia.
- » Pelaksanaan Simulasi Penanganan Klaim Ganti Rugi atas Kehilangan Aset Pemodal yang turut melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Self-Regulatory Organization (SRO), Anggota DPP, dan Pemodal.*
Implementation of the simulation for handling claims for compensation for lost investor assets, which involved the Financial Services Authority (OJK), the Self-Regulatory Organization (SRO), IPF members, and investors.
- » Penetapan Iuran Keanggotaan Awal, Iuran Tahunan, serta penyesuaian Prosedur Operasional Standar bagi Anggota DPP berupa Perusahaan Efek Daerah (PED) yang termasuk sebagai PPE.
The determination of Initial Membership Fees, Annual Fees, and adjustments to Standard Operating Procedures for IPF Members in the form of Regional Securities Companies (PED), which are included as Securities Broker-Dealers (PPE).

2021

- » Nilai DPP pada tahun 2021 mencapai Rp235,84 miliar.
The value of IPF in 2021 reached Rp235.84 billion.
- » Peningkatan besaran maksimal ganti rugi pemodal dari semula Rp 100 juta / pemodal dan Rp 50 miliar / kustodian menjadi Rp 200 juta / pemodal dan Rp 100 miliar / kustodian.
Increase in the maximum amount of compensation for investors from the original Rp 100 million / investor and Rp 50 billion / custodian to Rp 200 million / investor and Rp 100 billion / custodian.
- » Penyelesaian Kajian Strategis Perseroan:
 1. Kajian dan Usulan Perubahan Ketentuan Terkait Peningkatan Cakupan Perlindungan DPP;
 2. Laporan Tindaklanjut Hasil Kajian Kesiapan Menjadi Administrator DKKI;
 3. Kajian Alternatif Instrumen Investasi DPP.

Completion of the Company's Strategic Review:

 1. Study and Proposed Changes to Provisions Related to Increasing the Coverage of IPF Protection;
 2. Follow-up report on the results of the Readiness Study to become the Administrator of DKI Jakarta;
 3. Study of Alternative IPF Investment Instruments.
- » Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi bersama Anggota DPP, 19 (sembilan belas) kegiatan bersama Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia (KP BEI) dan Galeri Investasi BEI.
Implementation of socialization and education activities with IPF Members, 19 (nineteen) joint activities with the Indonesia Stock Exchange Representative Office (KP BEI) and the IDX Investment Gallery.
- » Pelaksanaan 21 (dua puluh satu) kegiatan literasi bersama OJK, SRO, dan Anak Usaha Lain.
Implementation of 21 (twenty one) literacy activities with OJK, SRO, and Other Subsidiaries.
- » Implementasi sistem penunjang operasional yaitu Sistem Manajemen Informasi Perusahaan, Sistem Manajemen Dokumen dan Rekaman versi 2, dan Backup Server secara co-location.
Implementation of operational support systems, namely Company Information Management System, Document and Records Management System version 2, and co-location Backup Server.
- » Evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Instrumen Investasi DPP.
Evaluation and improvement of IPF Investment Instrument Policy.
- » Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Business Continuity Management (BCM).
Improvement of Business Continuity Management (BCM) Policies and Procedures.
- » Pelaksanaan Evaluasi Good Corporate Governance (GCG).
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) evaluation.
- » Pelaksanaan event internasional yang bekerjasama dengan Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - Amerika Serikat dan TICMI dengan tema "Capital Market International Conference".
Implementation of an international event in collaboration with the Securities Investor Protection Corporation (SIPC) - United States and TICMI with the theme "Capital Market International Conference".
- » Pelaksanaan courtesy meeting dengan Canadian Investor Protection Fund (CIPF) dalam rangka menjalin hubungan baik dan membahas potensi kerjasama yang dapat dilakukan.
Conducted a courtesy meeting with the Canadian Investor Protection Fund (CIPF) to establish good relations and discuss potential collaborations.
- » Ikut serta dalam Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor yang juga diikuti oleh Canadian Investor Protection Fund (CIPF/Kanada), Securities Investor Protection Corporation (SIPC/Amerika Serikat), Japan Investor Protection Fund (JIPF/Jepang), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC/Australia), Financial Services Compensation Scheme (FSCS/Inggris), European Investor Compensation Company DAC (ICCL), dan FOGAIN (Spanyol).
Participated in the International Forum of Investor Protection Institutions which was also attended by Canadian Investor Protection Fund (CIPF/Canada), Securities Investor Protection Corporation (SIPC/United States), Japan Investor Protection Fund (JIPF/Japan), Securities Exchanges Guarantee Corporation (SEGC) / Australia), Financial Services Compensation Scheme (FSCS/UK), European Investor Compensation Company DAC (ICCL), and FOGAIN (Spain).
- » Pelaksanaan Survei Tingkat Pemahaman Perlindungan Pemodal kepada Pemodal, Calon Pemodal dan Anggota DPP.
Implementation of a Survey on the Level of Understanding of Investor Protection to Investors, Prospective Investors and IPF Members.
- » Pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSS) Tahun 2021 yang turut melibatkan Galeri Investasi PT Bursa Efek Indonesia terbaik di seluruh wilayah Indonesia.
Implementation of the 2021 Corporate Social Sustainability (CSS) activities which also involved the best Indonesia Stock Exchange Investment Galleries in all regions of Indonesia.
- » Pelaksanaan program pengembangan kompetensi, sertifikasi dan gathering bersama Anggota DPP.
- » Implementation of competency development programs, certification and gatherings with IPF Members.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

 Supporting Agencies and Professions

AUDITOR. External Auditor	KAP Heliantono & Rekan.
Alamat • Address	Aminta Plaza Building 7th Floor Suite 704 Jl. TB Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310
Jasa yang Diberikan • Service Description	Audit Laporan Keuangan untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 Audit of Financial Statements for Financial Years ended December 31, 2021 and 2020 Audit Laporan Keuangan Dana Perlindungan Pemodal untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 Audit of Investor Protection Fund Financial Statement for Financial Years ended December 31, 2021 and 2020
Biaya • Fee	Rp97,500,000
Periode Penugasan • Work Period	2019-sekarang 2019-present

Untuk tahun buku 2021, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan lingkup penugasan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 26 Juni 2020. Jumlah *fee* yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Heliantono & Rekan untuk jenis Jasa tersebut adalah sebesar Rp97.500.000. Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sendiri baru melakukan audit sebanyak 3 kali dari periode tahun 2012 hingga 2021, yaitu untuk tahun buku 2019, 2020, dan 2021.

For the financial year of 2021, the Company appointed Heliantono & Rekan Public Accounting Firm to carry out Annual Financial Statement Audit Service. This appointment was made during the Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2020. The amount of fee given for the audit services as specified is Rp97,500,000. Heliantono & Rekan Public Accounting Firm has conducted 3 (three) audit of Indonesia SIPF's Financial Statement between 2012 to 2021, namely for the 2019, 2020 and 2021 financial year.

Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan P3IEI sepanjang tahun 2012-2021 adalah:

Details of the Public Accounting Firms that have audited the Financial Statements of Indonesia SIPF during 2012-2021 are:

Tahun Buku Financial Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm
2021	Hellantono & Rekan
2020	Hellantono & Rekan
2019	Hellantono & Rekan
2018	Satrio Bing Eny & Rekan
2017	Satrio Bing Eny & Rekan
2016	Satrio Bing Eny & Rekan
2015	RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan
2014	Osman Bing Satrio & Eny
2013	Osman Bing Satrio & Eny
2012	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto



PENGHARGAAN DAN PENGAKUAN EKSTERNAL

External Awards and Acknowledgments



Sepanjang tahun 2021, Perseroan tidak menerima penghargaan dan pengakuan eksternal apa pun atas kinerja Perseroan.

Throughout 2021, Indonesia SIPF did not receive any external awards and recognition for the Company's performance.

INFORMASI SITUS PERUSAHAAN

Company Site Information

P3IEI selalu berusaha untuk memberikan informasi terkait Perseroan yang akurat, transparan dan andal kepada seluruh para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, Perseroan juga berusaha untuk menyampaikan informasi yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja melalui situs Perseroan.

Indonesia SIPF always strives to provide accurate, transparent, and reliable company-related information to all shareholders and other stakeholders. In addition, the company also strives to convey information that is easily accessed anytime and anywhere through the company's website.



Selain melalui *website*, informasi juga disampaikan Melalui Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan Whatsapp resmi perusahaan yang dikelola oleh Sekretaris Perseroan.

Besides through the website, information is also conveyed through Facebook, YouTube, Twitter, Instagram and the company's official Whatsapp managed by the Corporate Secretary.

Peta Situs

www.indonesiasipf.co.id

 Site Map www.indonesiasipf.co.id



Beranda

Tentang Kami

- » Latar Belakang
- » Visi & Misi Perusahaan
- » Management
- » DPP
- » Tata Kelola Perusahaan
- » Nilai Budaya Perusahaan

Perlindungan Pemodal

Anggota DPP

- » PPE
- » Bank Kustodian

Publikasi

- » Kegiatan
- » Pengumuman
- » Berita
- » Laporan Tahunan
- » Regulasi
- » Bulletin
- » Marketing Kit
- » Statistik

FAQ

Home

About Us

- » History
- » Vision & Mission
- » Organization
- » Investor Protection Fund
- » Good Corporate Governance
- » Corporate Culture Values

Investor Protection

IPF member

- » Broker Dealer (PPE)
- » Custody Bank

Publication

- » Events
- » Announcement
- » News
- » Annual report
- » Regulation
- » Bulletins
- » Marketing Kit
- » Statistics

FAQ

TRANSPARANSI PENYAMPAIAN LAPORAN

Transparency Of Report Submission

P3IEI senantiasa selalu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan keterbukaan informasi, P3IEI mengacu pada Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bentuk penyampaian keterbukaan informasi Perseroan dilakukan secara rutin dan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemegang saham yang dikirimkan melalui surat.

Indonesia SIPF always applies the principles of transparency and accountability. Related to information disclosure, Indonesia SIPF refers to Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness. The form of submission of company information disclosure is carried out routinely and periodically to the Financial Services Authority (OJK) and shareholders sent by mail.

Penyampaian Keterbukaan Informasi Kepada Publik

Submission of Information Disclosure to the Public

Laporan Kegiatan dan Posisi Keuangan Bulanan DPP IPF Monthly Financial Position and Activity Report	Tanggal Penyampaian Submission Date	Penyampaian Coverage Analysis Terkait DPP Submission of Coverage Analysis Related to IPF	Tanggal Penyampaian Submission Date
Januari • January	15 Februari 2021 • February 15, 2021	Januari • January	15 Februari 2021 • February 15, 2021
Februari • February	15 Maret 2021 • March 15, 2021	Februari • February	15 Maret 2021 • March 15, 2021
Maret • March	15 April 2021 • April 15, 2021	Maret • March	15 April 2021 • April 15, 2021
April • April	17 Mei 2021 • May 17, 2021	April • April	17 Mei 2021 • May 17, 2021
Mei • May	15 Juni 2021 • June 15, 2021	Mei • May	15 Juni 2021 • June 15, 2021
Juni • June	15 Juli 2021 • July 15, 2021	Juni • June	15 Juli 2021 • July 15, 2021
Juli • July	16 Agustus 2021 • August 16, 2021	Juli • July	16 Agustus 2021 • August 16, 2021
Agustus • August	15 September 2021 • September 15, 2021	Agustus • August	15 September 2021 • September 15, 2021
September • September	15 Oktober 2021 • October 15, 2021	September • September	15 Oktober 2021 • October 15, 2021
Oktober • October	15 November 2021 • November 15, 2021	Oktober • October	15 November 2021 • November 15, 2021
November • November	15 Desember 2021 • December 15, 2021	November • November	15 Desember 2021 • December 15, 2021
Desember • December	17 Januari 2022 • January 17, 2022	Desember • December	17 Januari 2022 • January 17, 2022

Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan Submission of Subsidiary Monthly Report	Tanggal Penyampaian Submission Date	Penyampaian Laporan Bulanan Anak Perusahaan Submission of Subsidiary Monthly Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Januari • January	09 Februari 2021 • February 09, 2021	Juli • July	10 Agustus 2021 • August 10, 2021
Februari • February	09 Maret 2021 • March 09, 2021	Agustus • August	09 September 2021 • September 09, 2021
Maret • March	12 April 2021 • April 12, 2021	September • September	11 Oktober 2021 • October 11, 2021
April • April	11 Mei 2021 • May 11, 2021	Oktober • October	09 November 2021 • November 09, 2021
Mei • May	10 Juni 2021 • June 10, 2021	November • November	09 Desember 2021 • December 09, 2021
Juni • June	09 Juli 2021 • July 09, 2021	Desember • December	11 Januari 2022 • January 11, 2022

Laporan Realisasi RKAT Triwulanan P3IEI P3IEI Quarterly RKAT Realization Report	Tanggal Penyampaian Submission Date
Q1	12 April 2021 • April 12, 2021
Q2	12 Juli 2021 • July 12, 2021
Q3	12 Oktober 2021 • October 12, 2021
Q4	12 Januari 2022 • January 12, 2022
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Audited • Submission of the Audited Annual Financial Statements	9 Maret 2021 • March 9, 2021
Laporan Kegiatan Tahunan P3IEI • P3IEI Annual Activity Report	30 Maret 2021 • March 30, 2021
Laporan Hasil RUPS Tahunan • Indonesia SIPF Annual GMS Results Report	29 Juni 2021 • June 29, 2021
Penyampaian Laporan Tahunan P3IEI 2020 • Submission of P3IEI 2019 Annual Report	25 Juni 2021 • June 25, 2021
Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan P3IEI • Submission of Deed of Decree of P3IEI Annual GMS	26 Agustus 2021 • August 26, 2021
Laporan Hasil RUPS Luar Biasa • Extraordinary GMS Results Report	30 November 2021 • November 30, 2021
Penyampaian Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa P3IEI • Submission of Deed of Decree of P3IEI Extraordinary General Meeting	28 Desember 2021 • December 28, 2021
Laporan Hasil Evaluasi Dewan Komisaris Atas Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI • Report of the Evaluation Results of the Board of Commissioners of the Public Accountant and or Indonesia SIPF Public Accountant Office	31 Mei 2021 • May 31, 2021
Laporan Rekomendasi Dewan Komisaris Dalam Penunjukan Akuntan Publik Dan Atau Kantor Akuntan Publik P3IEI • Report of the Recommendations of the Board of Commissioners in Appointing a Public Accountant and or Indonesia SIPF Public Accountant Office	16 Juli 2021 • July 16, 2021

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA PERSEROAN

 Views on Business Prospects

Peristiwa Penting 2021

 Important Events 2021



Sepanjang Tahun

Narasumber Sekolah Pasar Modal bersama SRO, Anggota DPP, dan Galeri Investasi BEI

Throughout 2021

Guest Speaker Capital Market School with SRO, IPF Members, and IDX Investment Gallery



Sepanjang Tahun

Edukasi Online melalui IG Live bersama SRO, Anggota DPP, Galeri Investasi BEI, dan Stakeholder Lainnya

Throughout 2021

Online Education through IG Live with SROs, IPF Members, IDX Investment Gallery, and Other Stakeholders



28 Januari 2021
January 28, 2021

Berpartisipasi sebagai Narasumber Acara 10 Days Challenge PT Bursa Efek Indonesia
Participated as Guest Speaker in the 10 Days Challenge Event PT Bursa Efek Indonesia



23 Februari 2021
February 23, 2021

Berpartisipasi sebagai Narasumber pada event Investor Gathering PT Indo Premier Sekuritas
Participated as Guest Speaker in the PT Indo Premier Sekuritas Investor Gathering event



16 Maret 2021
March 16, 2021

Berpartisipasi sebagai Narasumber Seminar Nasional dengan Ikatan Hakim Indonesia bersama OJK, SRO, dan TICMI
Participated as a National Guest Speaker with the Indonesian Judges Association alongside OJK, SRO, and TICMI



22 Februari 2021
February 22, 2021

Berpartisipasi dalam Seminar JACC Week 2022 Think Beyond with Creativity. "Cerdas Berinvestasi, Risiko Terkendali"
Participated in the JACC Week 2022 Seminar: Think Beyond with Creativity. "Smart Investing, Controlled Risk"



28 Mei 2021
May 28, 2021

Berpartisipasi sebagai Narasumber Sekolah Pasar Modal dengan PT Bank Central Asia (BCA) Kantor Pusat Divisi Cash Management
Participated as Guest Speaker in Capital Market School with PT Bank Central Asia (BCA) Head Office Cash Management Division



28 Mei 2021
May 28, 2021

Berpartisipasi sebagai Narasumber Sekolah Pasar Modal dengan PT Bank Central Asia (BCA) Learning Institute
Participated as Guest Speaker in Capital Market School with PT Bank Central Asia (BCA) Learning Institute



25 Juni 2021
June 25, 2021

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun 2021
The 2021 Annual General Meeting of Shareholders



12 Juni 2021
June 12, 2021

Sosialisasi Bersama Dengan OJK Regional Jambi, PT Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Jambi, Dan Asosiasi KSPM Seluruh Indonesia
Joint Socialization with OJK Regional Jambi, PT Bursa Efek Indonesia Jambi Representative Office, and KSPM Association throughout Indonesia



5 Agustus 2021
August 5, 2021

Narasumber Sosialisasi dalam Acara Webinar Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) OJK
Socialization Guest Speaker in the Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) OJK Webinar Event



17 Juni 2021
June 17, 2021

Berpartisipasi sebagai Narasumber Event International Capital Market Conference 2021
Participated as Guest Speaker in 2021 International Capital Market Conference Event



15 Agustus 2021
August 15, 2021

Narasumber Sosialisasi dalam Seminar Online Pasar Modal di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Socialization Guest Speaker in Online Capital Market Webinar in Faculty of Law Universitas Diponegoro



7 September 2021 | Narasumber Webinar dalam Event Investor Protection Month bersama PT Indo Premier Sekuritas
 September 7, 2021
 Guest Speaker in Investor Protection Month Event Webinar with PT Indo Premier Sekuritas



16 September 2021 | Narasumber Webinar dalam Event Investor Protection Month bersama PT Mandiri Sekuritas
 September 16, 2021
 Guest Speaker in Investor Protection Month Event Webinar with PT Mandiri Sekuritas



9 September 2021 | Narasumber Webinar dalam Event Investor Protection Month bersama PT Ajaib Sekuritas
 September 9, 2021
 Guest Speaker in Investor Protection Month Event Webinar with PT Ajaib Sekuritas



25 September 2021 | Narasumber Seminar Pasar Modal di Universitas Diponegoro
 September 25, 2021
 Guest Speaker in Capital Market Webinar in Universitas Diponegoro



15 September 2021 | Narasumber Webinar dalam Event Investor Protection Month bersama PT Mirae Asset Sekuritas
 September 15, 2021
 Guest Speaker in Investor Protection Month Event Webinar with PT Mirae Asset Sekuritas



25 September 2021 | Narasumber Seminar Pasar Modal di Universitas Trisakti
 September 25, 2021
 Guest Speaker in Capital Market Webinar in Universitas Trisakti



14-16 Oktober 2021 Berpartisipasi dalam Capital Market & Summit Expo 2021
 October 14-16, 2021 Participated in Capital Market & Summit Expo 2021



29 November 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2021
 November 29, 2021 2021 Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB)



4 November 2021 Ikutserta dalam Forum Internasional Lembaga Perlindungan Investor
 November 4, 2021 Participated in Investor Protection Fund International Forum



6 Desember 2021 Narasumber Capacity Building Bersama Beberapa Anggota DPP
 December 6, 2021 Guest Speaker in Capacity Building with Several DPP Members



11 Desember 2021 | Berpartisipasi dalam Webinar "Mengenal Lebih Jauh Indonesia SIPP" dengan STIE Bina Karya
 December 11, 2021 | Participated in the "Knowing More about Indonesia SIPP" Webinar with STIE Bina Karya



17 Desember 2021 | Narasumber Capacity Building Kantor Perwakilan BEI
 December 17, 2021 | Guest Speaker in IDX Representative Offices Capacity Building



20 Desember 2021 | Narasumber Capacity Building Galeri Investasi BEI
 December 20, 2021 | Guest Speaker in IDX Investment Gallery Capacity Building







ANALISIS DAN DISKUSI MANAJEMEN

 Management Discussion & Analysis





GAMBARAN UMUM

General Overview

Analisis dan diskusi manajemen menjelaskan secara lebih rinci mengenai pengelolaan DPP. Perseroan secara konsisten melakukan pengelolaan DPP antara lain melalui kegiatan investasi, pengelolaan keanggotaan DPP, melakukan analisis manajemen risiko, dan mengelola kondisi keuangan Perseroan dari sisi pendapatan dan biaya. Perseroan yang mencatat pertumbuhan signifikan sekaligus menghadapi kondisi pandemi yang masih berlanjut di tahun 2021 melakukan adaptasi dalam kegiatannya salah satunya dengan memaksimalkan layanan menggunakan sarana media daring. Nilai DPP pada tahun 2021 tercatat bertumbuh 9,93% menjadi Rp 235,84 miliar. Nilai ini secara konsisten meningkat setiap tahunnya. Adapun aktivitas investasi berkontribusi atas DPP tahun 2021 dari luran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp15,21 Miliar dan dari Hasil Investasi sebesar Rp8,60 Miliar. Rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp500 Juta. Selanjutnya, anggota DPP per akhir tahun 2021 sebanyak 125 yang terdiri dari 103 Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 22 Bank Kustodian (BK).

Management analysis and discussion explains in more detail regarding the IPF management. The Company consistently manages IPF, through investment activities, managing IPF membership, conducting risk management analysis, and managing the Company's financial condition in terms of revenues and costs. The Company have recorded significant growth while also facing pandemic conditions that continued in 2021. Indonesia SIPF was adapting its activities, one of which is by maximizing services using online media facilities. The IPF value in 2021 was recorded to grow 9.93% to Rp235.84 billion. This value consistently increases every year. The investment activities contributed to the 2021 IPF from the Annual Membership Fee of Rp15.21 billion and from the Investment Return of Rp8.60 billion. The monthly average return on IPF's net investment in 2021 was recorded at Rp500 million. Furthermore, as of the end of 2021, there were 125 IPF members consisting of 103 Securities Brokers (PPE) and 22 Custodian Banks (BK).





BISNIS

 Business

Pengelolaan DPP

 IPF Management

Nilai DPP dari tahun 2013 sampai dengan 2021 terus mengalami peningkatan yaitu dari Rp46,27 miliar di tahun 2013, menjadi Rp84,60 miliar di tahun 2014, Rp98,82 miliar di tahun 2015, Rp120,52 miliar di tahun 2016, Rp139,18 miliar di tahun 2017, Rp 160,70 miliar di tahun 2018, Rp 189,08 miliar di tahun 2019, Rp 214,52 miliar di tahun 2020 dan menjadi Rp 235,84 miliar pada tahun 2021. Sehingga per tanggal 31 Desember 2021 DPP telah mengalami pertumbuhan sebesar 9,93% dibandingkan dengan posisi DPP per 31 Desember 2020.

Luran Keanggotaan Tahunan yang berhasil dihimpun oleh P3IEI pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 15,21 miliar atau turun 12,01% dari luran Keanggotaan Tahunan 2020 yakni sebesar Rp 17,29 miliar. Selanjutnya, Hasil Investasi yang diperoleh oleh P3IEI turun sebesar 24,22% dari Rp 11,35 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 8,60 miliar pada tahun 2021.

Komposisi Hasil Investasi tersebut terdiri dari penghasilan bunga dari Deposito Berjangka, Surat Utang Negara, Jasa Giro Bank, dan Realisasi Perubahan Nilai Wajar. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016, bahwa harta kekayaan dari DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan/atau Deposito pada Bank yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia.

The IPF value from 2013 to 2021 continues to increase from Rp46.27 billion in 2013 to Rp84.60 billion in 2014, Rp98.82 billion in 2015, Rp120.52 billion in 2016, Rp139.18 billion in 2017, Rp160.70 billion in 2018, Rp189.08 billion in 2019, Rp214.52 billion in 2020 and to Rp235.84 billion in 2021. So as of December 31, 2021, IPF has experienced growth of 9.93% compared to the position of IPF as of December 31, 2020.

The Annual Membership Fee collected by Indonesia SIPF in 2021 was Rp15.21 billion, a decrease of 12.01% from the 2020 Annual Membership Fee, which was Rp17.29 billion. Furthermore, the Investment Returns obtained by Indonesia SIPF decreased by 24.22%, from Rp11.35 billion in 2020 to Rp8.60 billion in 2021.

The composition of the Investment Returns consists of interest income from Time Deposits, Government Debt Instruments, and Bank Giro Services and the Realization of Changes in Fair Value. This is following OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016, that the assets of the IPF can only be invested in State Securities (SBN) and/or Deposits in Banks owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Perkembangan DPP

 Development of IPF

Sehubungan dengan kegiatan pengelolaan DPP berupa penghimpunan sumber pendanaan dan kegiatan investasi selama tahun 2021, DPP meningkat sebesar 9,93% dari sebesar Rp214,52 Miliar pada akhir Desember 2020 menjadi Rp235,84 Miliar pada Desember 2021.

Concerning IPF management activities in the form of collecting funding sources and investment activities during 2021, IPF increased by 9.93% from Rp214.52 billion at the end of December 2020 to Rp235.84 billion in December 2021.

	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah (Rp) Amount (Rp)				
Saldo Awal DPP • IPF Beginning Balance	120,524,123,327	139,182,157,691	160,698,130,091	189,084,824,388	214.524.049.074
Kontribusi Awal • Initial Contribution					
Luran Keanggotaan Awal • Initial Membership Contribution	2,100,000,000	-	400,000,000	-	110.000.000

Iuran Keanggotaan Tahunan • Annual Membership Contribution	13,418,807,281	17,075,547,167	18,231,385,241	17,290,375,116	15.213.848.662
Pendapatan Bunga • Interest Income	7,487,282,951	8,566,060,145	11,680,222,346	11,352,822,242	8.603.509.508
Biaya Administrasi • Administrative Costs	1,871,000	(8,294,821)	(12,746,586)	(9,411,000)	(22.475.016)
Gain / Loss SBN • Gov. Securities Gain / Loss		(1,547,522,048)	1,591,900,000	211,285,000	(12.600.000)
Saldo DPP Sebelum Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP • IPF Balance Before IPF Investment Management Services Fee	141,428,342,558	163,267,948,134	192,588,891,092	217,929,895,746	238.416.332.227
Imbalan atas Jasa Pengelolaan DPP • IPF Investment Management Services Fee	(2,246,184,868)	(2,569,818,043)	(3,504,066,704)	(3,405,846,673)	(2.581.052.852)
Saldo Akhir DPP • IPF Ending Balance	139,182,157,691	160,698,130,091	189,084,824,388	214,524,049,074	235.835.279.375

Pada Tabel di atas tersaji informasi bahwa kontribusi atas DPP pada tahun 2021 bersumber dari Iuran Keanggotaan Tahunan yaitu sebesar Rp15,21 Miliar dan dari Hasil Investasi sebesar Rp8,60 Miliar. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2 anggota baru DPP, sehingga terdapat penambahan kontribusi DPP dari iuran keanggotaan awal sebesar Rp110 Juta.

The table above shows that the contribution to IPF in 2021 came from the Annual Membership Fee, which was Rp15.21 billion, and from investment returns of Rp8.60 billion. Meanwhile, in 2021 there were two new IPF members, so there is an additional DPP contribution from the initial membership fee of Rp110 million.

Selanjutnya, pada Grafik di bawah menunjukkan posisi DPP per 31 Desember 2021 dimana kontribusi DPP berasal dari Iuran Keanggotaan Tahunan sebesar 64% dan Hasil Investasi sebesar 36%. Lebih lanjut lagi dapat disampaikan bahwa komposisi Iuran Keanggotaan Tahunan DPP 2021 sebesar 66% berasal dari PPE dan 34% berasal dari BK.


Furthermore, the graph below shows the position of IPF as of December 31, 2021, where the contribution of IPF came from the Annual Membership Fee of 64% and Investment Return of 36%. Furthermore, the 2021 IPF Annual Membership Fee composition is 66% from Securities Broker Dealers (PPE) and 34% from Custodian Bank (BK).

 **Hasil Investasi**
Investment Returns

 **Iuran Keanggotaan Tahunan**
Iuran Keanggotaan Tahunan

 **Iuran PPE**
Iuran PPE

 **Iuran BK**
Iuran BK



Penghimpunan Sumber Pendanaan DPP

Collection of IPF Funding Sources

Penghimpunan DPP dilakukan berdasarkan sumber-sumber pendanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada tahun 2021, terkumpul total iuran keanggotaan DPP tahun 2021 sebesar Rp15,32 Miliar. Sumber pendanaan DPP yang dihimpun bersumber dari Iuran Keanggotaan Anggota DPP yang terdiri atas :


1. Iuran Keanggotaan Tahunan oleh PPE yang ditetapkan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada Anggota DPP. Di tahun 2021, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-02/D.04/2021 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal bagi Perantara Pedagang Efek yang Mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2021, maka pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan ini dilakukan secara bersama-sama antara *Self Regulatory Organization* (SRO) dan PPE dengan porsi masing-masing yaitu 50% oleh SRO dan 50% oleh PPE. Total penghimpunan keseluruhan Iuran Keanggotaan Tahunan PPE 2021 yaitu sebesar Rp10,08 Miliar dengan Nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2020 yang dititipkan pada PPE sebesar Rp 1.010,02 Triliun. Dari total tersebut 100% SRO telah membayarkan porsinya dan 97,09% PPE telah memenuhi kewajibannya dikarenakan masih terdapat 3 anggota DPP yang belum memenuhi kewajibannya.
2. Iuran Keanggotaan Awal yang dibayarkan oleh 2 Anggota DPP baru sebesar Rp110 Juta, yaitu PT Verdhana Sekuritas Indonesia (PPE) dan PT BJB Sekuritas Jawa Barat (PED);
3. Iuran Keanggotaan Tahunan BK yang ditetapkan total faktor risiko BK tahun 2021 sebesar 0,1945 dikalikan 0,001% dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK, yaitu sebesar Rp5,13 Miliar dengan nilai rata-rata Aset Nasabah tahun 2020 sebesar Rp2.636,58 Triliun.

Sehingga terkumpul total Iuran Keanggotaan DPP Tahun 2021 sebesar Rp 15,32 Miliar. Pada tahun 2021, tingkat pemenuhan penagihan/pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan 2021 adalah sebesar 99,94% dan terdapat 3 Anggota DPP yang tidak melakukan pembayaran.

The collection of IPF is carried out based on the funding sources stipulated in OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 of 2016 concerning the Investor Protection Fund. In 2021, the 2021 IPF membership fee amounted to Rp15.32 billion. The IPF funding sources collected are sourced from the IPF Membership Fee, which consists of:

1. Annual Membership Fee by PPE is set at 0.001% of the monthly average of the previous year's total Customer Asset value deposited with IPF Members. In 2021, based on the Decree of the OJK Board of Commissioners No. KEP-02/D.04/2021 concerning Payment of Annual Membership Fees for Investor Protection Funds for Broker-Dealers Administering Client Securities Accounts in 2021, the payment of this Annual Membership Fee is made jointly by the Self-Regulatory Organization (SRO) and PPE, with each share being 50% by SRO and 50% by PPE. The total collection of the 2021 PPE Annual Membership Fee is Rp10.08 billion, with the average value of customer assets in 2021 deposited with PPE of Rp1,010.02 trillion. Of the total, 100% of SROs have paid their share, and 97.09% of PPE have fulfilled their obligations because there are still 3 IPF members who have not fulfilled their obligations.
2. Initial Membership Fee paid by 2 new IPF Members amounting to Rp110 million, namely PT Verdhana Sekuritas Indonesia (PPE) and PT BJB Sekuritas Jawa Barat (PED);
3. The Custodian Bank Annual Membership Fee is determined by the total risk factor for BK in 2021 at 0.1955 multiplied by 0.001% of the monthly average of the total value of Customer Assets in the previous year deposited with BK, which is Rp5.13 billion with the average value of Customer Assets in 2020 amounting to Rp2,636.58 trillion.

The total IPF Membership Fee for 2021 amounted to Rp15.32 billion. In 2021, the fulfillment rate of billing/paying the 2021 Annual Membership Fees is 99.94%, and 3 IPF Members do not make payments.



Sumber Pendanaan DPP IPF Funding Source	BK	PPE	SRO (BEI, KPEI, KSEI)
Iuran Keanggotaan Tahunan • Annual Membership Contribution Fee	5.128.142.922	5.035.618.179	5.050.087.561
Iuran Keanggotaan Awal • Initial Membership Fee	-	110.000.000	-
Sub-Total • Sub-Total	5.128.142.922	5.145.618.179	5.050.087.561
Total Keseluruhan • Grand Total		15.323.848.662	

	2021		2020	
	Jumlah (Rp) Amount (Rp)			
	Securities Broker Dealers (PPE)	Custodian Bank (BK)	Securities Broker Dealers (PPE)	Custodian Bank (BK)
Rata - Rata Bulanan Nilai Aset Nasabah Tahun Sebelumnya • Total Asset of Customers in the Previous Year	Rp 1,010.02 Trillion	Rp2,636.58 Trillion	Rp 1,110.53 Trillion	Rp3,054.34 Trillion
Iuran Keanggotaan Awal • Initial Membership Contribution	Rp110,000,000	-	-	-
Iuran Keanggotaan Tahunan • Annual Membership Contribution	Rp10,085,705,740	Rp5,128,142,922	Rp11,105,339,562	Rp6,185,035,554
Total Iuran • Total Contribution	Rp15,213,848,662		Rp17,290,375,116	

Kegiatan Investasi DPP

IPF's Investment Activity

Perseroan sebagai PDPP memiliki kewenangan untuk melakukan pengembangan DPP dengan kegiatan investasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Berdasarkan fungsi tersebut serta sebagai salah satu komitmen Perseroan yang selalu mengedepankan prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*), Perseroan membentuk Komite Investasi dalam membantu Direksi mengambil keputusan atas pengembangan dan pemantauan perkembangan investasi DPP. Rapat Rutin setiap bulan dilaksanakan oleh Komite Investasi untuk memberikan masukan serta saran kepada Direksi mengenai investasi. Selama tahun 2021 Komite Investasi telah melaksanakan Rapat Bulanan sebanyak 12 kali.

Pada tahun 2021, Komite Investasi Perseroan dalam menjalankan peran dan fungsinya senantiasa menjaga keberagaman instrumen investasi dalam pengelolaan DPP sesuai dengan koridor Panduan Kebijakan Investasi yang dimiliki oleh Perseroan. Kegiatan investasi dilakukan dengan mempertimbangan:

1. Kondisi perekonomian secara umum baik pada sektor perbankan / pasar uang maupun pasar modal;
2. Kebutuhan likuiditas minimal untuk DPP dengan mempertimbangkan kebutuhan ganti rugi atas kehilangan aset Pemodal selama periode klaim;
3. Pilihan investasi yang berpedoman kepada aturan yang ditetapkan oleh OJK yaitu pada Surat Berharga Negara dan/atau Deposito Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.;
4. Konsekuensi aspek perpajakan atas keputusan investasi;
5. Total *return* yang optimal dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan likuiditas.

The Company as IPF Institution has the authority to develop IPF with investment activities following OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Investor Protection Funds. Based on this function and as one of the Company's commitments to always prioritize the principles of good corporate governance, the Company established an Investment Committee to assist the Board of Directors in making decisions on developing and monitoring the development of IPF investments. The Investment Committee holds monthly regular meetings to provide input and advice to the Board of Directors regarding investments. During 2021 the Investment Committee held 12 monthly meetings.

In 2021, the Company's Investment Committee, using its role and function, maintained the diversity of investment instruments in managing the IPF following the corridors of the Investment Policy Guidelines owned by the Company. Investment activities are carried out by considering:

1. General economic conditions, both in the banking/money market and capital market sectors;
2. Minimum liquidity requirement for IPF by considering the need for compensation for the loss of Investor assets during the claim period;
3. Investment options that are guided by the rules set by the OJK, namely Government Securities and / or Bank Deposits owned by the Government of the Republic of Indonesia;
4. The consequences of tax aspects on investment decisions;
5. The optimal total return by considering the level of risk and liquidity requirements.




• • • Dengan mengedepankan aspek yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pengelolaan DPP tersebut, hasil investasi bersih DPP di tahun ini mengalami penurunan dari Rp7,94 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp5,99 Miliar pada tahun 2021. Sedangkan rata-rata bulanan hasil investasi bersih DPP pada tahun 2021 dibukukan sebesar Rp500 Juta. Hasil investasi bersih tertinggi diperoleh pada Bulan Mei 2021 yaitu sebesar Rp795,52 Juta sedangkan yang terendah diperoleh pada Bulan Juni 2021 yaitu sebesar Rp279,16 Juta.

By prioritizing the aspects taken into consideration in managing the IPF, the IPF's net investment return in 2021 had decreased from Rp7.94 billion in 2020 to Rp5.99 billion in 2021. Meanwhile, the average monthly IPF net investment returns in 2019 were recorded at Rp500 million. The highest net investment return was obtained in May 2021, amounting to Rp795.52 million. Meanwhile, the lowest was obtained in June 2021, amounting to Rp279.16 million.

Hasil Investasi Bersih DPP 2021 / dalam juta rupiah

IPF Net Investment Return 2021 / in million rupiah



Keanggotaan DPP

 IPF Membership

Berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, yang wajib menjadi Anggota DPP adalah Perantara Pedagang Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah dan Bank Kustodian (BK). Sebagaimana ketentuan terdahulu dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.A.4 tahun 2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal yang saat ini telah digantikan dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2016 tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal, maka Bank Kustodian secara resmi menjadi Anggota DPP per tanggal 1 Januari 2016.

Based on Articles 16 and 17 of OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Financing Protection Funds. Stated on the regulation, parties which are required to become IPF Members are Securities Broker Dealers (PPE) that administer clients' securities accounts and Custodian Banks (BK). As in the previous provisions in Bapepam and LK Rule Number VI.A.4 of 2012 concerning Capital Protection Funds which have now been replaced by OJK Regulation Number 49/POJK.04/2016 concerning Investment Protection Funds, the Custodian Bank is officially an IPF Member as of January 1, 2016.

POJK Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah mendefinisikan Perusahaan Efek Daerah (PED) sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pegadang Efek (PPE) yang mengadminstrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi. Berdasarkan peraturan tersebut, maka pada tahun 2020 P3IEI mengajukan usulan mengenai perlindungan pemodal di Perusahaan Efek Daerah dan mendapatkan persetujuan melalui surat bernomor S-55/PM.2/2020 bahwa luran Keanggotaan Awal untuk PED sebesar Rp10 juta dan luran Keanggotaan Tahunan sebesar 0,001% dari rata-rata bulanan Aset Pemodal yang dititipkan pada tahun sebelumnya, dengan kelonggaran berupa pembayaran sebesar 50% selama tiga tahun sejak PED menjadi Anggota DPP. Pada tanggal 2021, PED pertama telah resmi menjadi Anggota DPP yaitu PT BJB Sekuritas Jawa Barat. Anggota DPP per Akhir Tahun 2021 sebanyak 125 yang terdiri dari 103 Perantara Pedagang Efek (PPE) yang Mengadminstrasikan Rekening Efek Nasabah, terdiri dari PPE Lokal 76, PPE Patungan 27; dan 22 Bank Kustodian (BK), terdiri dari BK Lokal 9, BK (Asing dan Campuran) 13. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang dikarenakan adanya pencabutan keanggotaan 4 Anggota DPP dan terdapat 2 Anggota DPP baru.

Pada tahun 2021 terdapat 2 Anggota DPP baru, yaitu:

1. PT Verdhana Sekuritas Indonesia (PPE)
2. PT BJB Sekuritas Jawa Barat (PED)

Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 4 anggota yang dicabut dari Keanggotaan DPP, yaitu:

1. PT Indo Mitra Sekuritas (PPE)
2. PT Deutsche Sekuritas Indonesia (PPE)
3. PT Nomura Sekuritas Indonesia (PPE)
4. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia (PPE)

POJK Number 18/POJK.04/2019 concerning regional securities companies defines a Regional Securities Company (PED) as a Securities Company that conducts business activities as a Securities Broker-Dealers (PPE) that administers customer securities accounts and is specifically established in a provincial area. Based on this regulation, P3IEI submitted a proposal regarding the protection of investors in Regional Securities Companies and obtained approval through a letter numbered S-55/PM.2/2020 that the Initial Membership Fees for PED are Rp10 million. The Annual Membership Fees are 0.001% of the monthly average investor assets deposited in the previous year, with allowances in a 50% payment for three years since PED becomes an IPF Member. In 2021, the first PED has officially become an IPF Member, PT BJB Sekuritas Jawa Barat.

As of the end of 2021, there were 125 IPF members consisting of 103 Securities Broker Dealers (PPE) Administering Client Securities Accounts, consisting of 76 Local PPEs, 27 Joint Venture PPEs; and 22 Custodian Banks (BK), consisting of 9 Local BK, 13 Foreign and Mixed BK. This number decreased compared to 2020 due to the revocation of membership of 4 IPF Members and 2 new IPF Members.

In 2021 there were 2 new IPF Members, namely:


1. PT Verdhana Sekuritas Indonesia (PPE)
2. PT BJB Sekuritas West Java (PED)

Meanwhile, in 2021 there were 4 members who were withdrawn from IPF membership, namely:

1. PT Indo Mitra Sekuritas (PPE)
2. PT Deutsche Sekuritas Indonesia (PPE)
3. PT Nomura Sekuritas Indonesia (PPE)
4. PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia (PPE)

Komposisi Anggota DPP

IPF Member's Composition



Adapun rincian atas iuran keanggotaan DPP, adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. Bagi PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah mulai berlaku sejak 1 Januari 2014 dengan ketentuan:</p> <p>a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah; dan</p> <p>b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah.</p> | <p>2. Bagi BK:</p> <p>a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk masing-masing Bank Kustodian; dan</p> <p>b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh Faktor Risiko dikalikan dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada Bank Kustodian.</p> | <p>3. Bagi PED:</p> <p>a. Iuran keanggotaan awal sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing PED; dan</p> <p>b. Iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai Aset Nasabah yang dititipkan pada tahun sebelumnya, dengan kelonggaran berupa pembayaran sebesar 50% selama 3 tahun sejak PED menjadi Anggota DPP.</p> |
|---|--|--|

The details of the IPF membership fees are as follows:

- | | | |
|--|--|--|
| <p>1. For Broker Dealers administering client Securities accounts, it will be effective since January 1, 2014 with the following conditions:</p> <p>a. The initial membership fee is Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each PPE administering the client's Securities account; and</p> <p>b. The annual membership fee is 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, which is deposited in the PPE administering the customer's Securities account.</p> | <p>2. For Custodian Banks:</p> <p>a. Initial membership fee of Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) for each Custodian Bank; and</p> <p>b. The annual membership fee of all Risk Factors is multiplied by 0.001% (one per hundred thousand) of the average monthly total value of Investor Assets in the previous year deposited with the Custodian Bank.</p> | <p>3. For Local Broker-Dealers (PED)</p> <p>a. Initial membership fee of Rp10,000,000 (ten million rupiahs) for each PED; and</p> <p>b. The annual membership fee of 0.001% (one per hundred thousand) of the monthly average total value of the Customer's Assets in the previous year, with leeway in terms of 50% payment in the first three years of becoming IPF member.</p> |
|--|--|--|

Monitoring Risiko Anggota DPP

Risk Monitoring of IPF's Member

Sistem *Monitoring* Risiko yang digunakan oleh Perseroan bertujuan untuk memonitor risiko pada Anggota DPP terkait risiko kehilangan aset pemodal. Sistem tersebut berfungsi sebagai suatu sistem pendeteksi dini (*early warning system*) bagi Perseroan dalam rangka perkiraan pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dan sebagai acuan dalam estimasi kecukupan DPP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban ganti rugi yang mungkin akan timbul pada waktu yang akan datang atau dalam periode tertentu.

Sistem tersebut dikembangkan dari suatu model penilaian risiko yang mempertimbangkan faktor risiko pemodal dan faktor risiko kustodian. Faktor risiko pemodal adalah variabel yang menggambarkan kemungkinan kehilangan aset pemodal akibat perkembangan kondisi pasar yang diwakili oleh variabel Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), frekuensi transaksi, nilai transaksi, dan kapitalisasi pasar. Sedangkan, faktor risiko kustodian merupakan variabel yang menggambarkan kondisi kustodian tidak mampu membayar aset pemodal yang hilang, diwakili oleh variabel Profit Margin, MKBD, *Asset Turn Over*, *Debt to Equity Ratio*, jumlah aset yang dititipkan dan jumlah Sub Rekening Efek.

Model penilaian risiko tersebut diestimasi dengan pendekatan metode *extreme value* VaR, dimana semua pemodal diasumsikan memiliki risiko yang sama dikarenakan variabel risiko yang digunakan merupakan variabel risiko pasar, sedangkan risiko kustodian dihitung secara individual. Sehingga, diperoleh hasil perhitungan VaR Kustodian yang menggambarkan besarnya risiko kustodian.


The Risk Monitoring System used by the Company aims to monitor risks to IPF Members related to the risk of losing investor assets. The system functions as an early warning system for the Company in the framework of estimating compensation payments using the IPF and as a reference in estimating the adequacy of the IPF needed to meet the compensation obligations that may arise in the future or in a certain period.

The system was developed from a risk assessment model that considers investor risk factors and custodial risk factors. Investor risk factors are variables that describe the likelihood of losing investor assets due to the development of market conditions represented by the composite stock price index (IHSG), transaction frequency, transaction value, and market capitalization. Meanwhile, custodial risk factors are variables that describe the condition of custodians who are unable to pay lost investor assets, represented by the Profit Margin, MKBD, Turnover Asset, Debt to Equity Ratio, the number of assets deposited and the number of Sub Securities Accounts.

The risk assessment model is estimated using the extreme value VaR method approach, where all investors are assumed to have the same risk because the risk variable used is a market risk variable, while custodial risk is calculated individually. Thus, the results of Custodian VaR calculations are obtained which illustrate the magnitude of custodial risk.

Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2021

Distribution of Risk Value for IPF Members in 2021



Tabel Sebaran Nilai Risiko Anggota DPP Tahun 2021

Risk Distribution Table for IPF Members in 2021

No.	Tingkat Risiko Risk Level	Jumlah Kustodian Number of Custodian	Persentase Percentage
1.	Normal. Normal	123	98.40%
2.	Waspada. Alert	1	0.80%
3.	Siaga. Standby	0	0.00%
4.	Krisis. Crisis	1	0.80%
Jumlah • Total		125	100 %

Berdasarkan hasil perhitungan dari sistem tersebut, estimasi kehilangan aset pemodal akan diganti dengan menggunakan DPP apabila dana kustodian tidak mencukupi untuk melakukan ganti rugi kepada Pemodal. Penggantian menggunakan DPP mengikuti ketentuan batasan paling tinggi ganti rugi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D.04/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-46/D.04/2015 Tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap

Based on the calculation results from the system, the estimated loss of investors' assets will be replaced by using IPF if the custodian funds are not sufficient to compensate investors. Substitution using IPF follows the highest compensation limit provisions as stipulated in the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the OJK Number KEP-69/D.04/2020 concerning Amendments to the Decision of the Members of the Board of Commissioners of the OJK Number KEP-46/D.04/2015 Regarding the Determination of the Highest Limit on Payment of Compensation for Each Investor and Each Custodian

- • • Kustodian Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal.

Keputusan tersebut menyebutkan bahwa batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200 Juta. Selanjutnya untuk batasan paling tinggi untuk setiap Kustodian dalam rangka pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp100 Miliar.

Dengan adanya Sistem *Monitoring* tersebut, Perseroan dapat mengestimasi *monitoring* terhadap parameter-parameter penting diantaranya: Profil Risiko Anggota DPP, Besarnya kebutuhan DPP dan Kemampuan DPP dalam melakukan *coverage*. Nilai Aset Pemodal yang dikelola oleh 125 (seratus dua puluh lima) anggota DPP per tanggal 31 Desember 2021 berkisar sebesar Rp 5.426,36 triliun. Pada akhir tahun 2021, Anggota DPP terdiri dari 103 Perantara Pedagang Efek (PPE) & 22 Bank Kustodian dengan total aset kelolaan sebesar Rp 2.153,12 triliun yang dikelola PPE & sebesar Rp 3.273,24 triliun yang dikelola Bank Kustodian, adapun jumlah Sub Rekening Efek (SRE) Pemodal adalah sebanyak 4.178.038 SRE pada PPE dan sebanyak 89.930 SRE pada Bank Kustodian.

P3IEI mengembangkan lebih lanjut Sistem *Monitoring* Risiko Anggota DPP untuk melakukan *coverage* analysis terkait kemampuan DPP. Hasil analisis terhadap nilai DPP per tanggal 31 Desember 2021 menunjukkan bahwa nilai DPP sebesar Rp 235,84 Miliar mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal dari 2 (dua) Kustodian Anggota DPP dan jika ditambah dengan CGRP senilai Rp 150 miliar maka mampu untuk menutup kerugian atas kehilangan Aset Pemodal dari 3 (tiga) Kustodian Anggota DPP, seperti yang terlihat pada Tabel Aset Pemodal. Adapun pertumbuhan aset pemodal dan sub-rekening efek pemodal selama tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Using Investor Protection Funds.

The decision states that the maximum limit for each Investor in one Custodian in paying compensation to Investors using IPF is Rp200 million. Furthermore, the highest limit for each Custodian in paying compensation to Investors using IPF is Rp100 billion.


With this Monitoring System, the Company can estimate the monitoring of essential parameters, including the Risk Profile of IPF Members, the Amount of Need for IPF, and IPF's ability to cover. The value of Investor Assets managed by 125 (one hundred and twenty-five) IPF members as of December 31, 2021, was around Rp5,426.36 trillion. At the end of 2021, IPF members consisted of 103 Securities Broker-Dealers (PPE) & 22 Custodian Banks with total assets under management of Rp2,153.12 trillion managed by PPE & Rp3,273.24 trillion operated by Custodian Banks, as for the number of Sub-Securities Accounts (SRE) Investors are 4,178,038 SRE in PPE and 89,930 SRE at Custodian Bank.

Indonesia SIPF further developed the Risk Monitoring System for IPF Members to carry out coverage analysis related to IPF capabilities. The analysis of the IPF value as of December 31, 2021, showed that the IPF value of Rp235.84 billion was able to cover losses on the loss of Investors' Assets from 2 (two) Custodians of IPF Members. If added with an ICR of Rp150 billion, they could cover loss on the loss of Investor Assets from 3 (three) IPF Member Custodians, as shown in the Investor Assets Table. The growth of investors' assets and sub-accounts of investors' securities during 2021 is as follows:

Aset Pemodal Tahun 2021

Investor Assets in 2021

Dalam Triliun Rupiah » In Trillion Rupiah




Aset Pemodal PPE
• Assets of PPE investor

Aset Pemodal BK
• Assets of BK investor

Jumlah SRE Tahun 2021

Total SRE of 2021

Dalam Triliun Rupiah » In Trillion Rupiah



Kemampuan DPP & CGRP dalam melakukan coverage

IPF & ICS coverage

No.	Anggota DPP yang perlu di cover oleh DPP dan CGRP IPF members who needs to be covered by the IPF and ICS	2021	2020	2019
1.	PPE perlu di cover DPP. Broker Dealer (BD) who needs to be covered by IPF	2 PPE (830.643 Pemodal) • 2 PPE (830.643 Investors)	9 PPE (281.044 Pemodal) • 9 BD (281.044 Investors)	8 PPE (189.120 Pemodal) • 8 BD (189,120 Investors)
2.	PPE perlu di cover DPP + CGRP. Broker Dealer (BD) who needs to be covered by IPF + ICS	3 PPE (1.041.374 Pemodal) • 3 PPE (1.041.374 Investors)	13 PPE (866.016 Pemodal) • 13 BD (866.016 Investors)	11 PPE (316.811 Pemodal) • 11 BD (316,811 Investors)
3.	BK perlu di cover DPP. Custodian Bank (CB) who needs to be covered by IPF	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)
4.	BK perlu di cover DPP + CGRP. Custodian Bank (CB) who needs to be covered by IPF + ICS	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)	0 BK (0 Pemodal) • 0 CB (0 Investors)
TOTAL DPP (miliar) • TOTAL IPF (billion)		235.84	214.52	189.08
TOTAL DPP + CGRP (miliar) • TOTAL IPF + ICS (billion)		385.84	364.52	339.08

- • • Jumlah Anggota DPP (PPE) yang dapat di cover oleh DPP per akhir Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari 8 PPE di tahun 2019 dan 9 PPE di Tahun 2020, menjadi 2 PPE. Jumlah PPE yang dapat di cover oleh DPP dan CGRP per akhir Tahun 2021 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 13 PPE di Tahun 2020 menjadi 3 PPE. Adapun Anggota DPP (BK) sejak Tahun 2019 tidak ada yang masuk dalam Anggota DPP yang perlu mendapatkan perlindungan baik oleh DPP maupun DPP dan CGRP.

The number of Securities Broker-Dealers (PPE) that the IPF could cover by the end of 2021 decreased from previous years, namely from 8 PPEs in 2019 and 9 PPEs in 2019, to 2 PPEs. The number of Securities Broker-Dealers that can be covered by the IPF and ICR (Investor Compensation Reserves) by the end of 2021 has also decreased from the previous year, from 13 PPEs in 2020 to 3 PPEs. Since 2019, as for the Custodian Banks, no one has been included in the IPF Members who need to receive protection by both the IPF and the IPF and the ICR.

PENGELOLAAN INVESTASI LAIN

Other Investment Management

CGRP (Kinerja 2021)

ICR (2021 Performance)

Per akhir Desember 2021, komposisi portofolio CGRP terdiri dari instrumen obligasi swasta sebesar Rp130 Miliar atau 86,67% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,07% dan tenor 4,9 Tahun. Dan instrumen reksadana sebesar Rp20 Miliar atau 13,33% dari total portofolio. Realisasi hasil investasi Cadangan Ganti Rugi Pemodal hingga Desember 2021 adalah sebesar Rp 12.531.022.575 atau 111,32% dari Target RKAT 2021 Rp11.256.475.000.

As of the end of December 2021, the composition of the ICR portfolio consisted of private bond instruments of Rp130 billion or 86.67% of the total portfolio with a weighted average coupon of 9.07% and a tenor of 4.9 years. And mutual fund instruments amounted to Rp20 billion or 13.33% of the total portfolio. The realization of investment return of the Investor Compensation Reserve until December 2021 was Rp12,531,022,575 or 111.32% of the 2021 RKAT Target of Rp11,256,475,000.

Modal (Kinerja 2021)

Capital (2021 Performance)

Per akhir Desember 2021, komposisi portofolio Modal PDPP terdiri dari instrumen deposito berjangka sebesar Rp2,2 Miliar atau 4,29% dari total portofolio dengan *rate* 3,00% p.a tenor 3 bulan, kemudian terdapat instrumen obligasi swasta sebesar Rp35 Miliar atau 68,32% dari total portofolio dengan rata-rata tertimbang kupon sebesar 9,46% dan tenor 2,8 Tahun Realisasi pendapatan bunga dan jasa giro hingga Desember 2021 atas investasi modal PDPP adalah sebesar Rp3.564.152.996 atau 119,12% dari target RKAT 2021 sebesar Rp2.992.025.000.

As of the end of December 2021, the composition of Indonesia SIPP's Capital portfolio consisted of time deposit instruments of Rp2.2 billion or 4.29% of the total portfolio with a rate of 3.00% p.a. tenor of 3 months, and then there were private bonds instruments of Rp35 billion or 68.32 % of the total portfolio with a weighted average coupon of 9.46% and a tenor of 2.8 years. Realization of interest income and giro service until December 2021 for IPF Institution capital investment is Rp3,564,152,996 or 119.12% of the 2021 RKAT target amounting to Rp2,992,025,000.

KEUANGAN

 Finance

Tinjauan Umum

 General Overview

Laporan Keuangan Perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material. Kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Perseroan beserta Laporan Auditor Independen dilampirkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.

The Company's Financial Statements were audited by the Heliantono & Partners with fair opinions in all material matters. Financial performance and cash flow for the year ended December 31, 2021 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK).

The Company's Financial Report along with the Independent Auditor's Report are attached and become an inseparable part of this Annual Report.

Laba Usaha dan Laba Bersih

 Operating Profit and Net Profit

Pada tahun 2021 laba sebelum pajak mencapai Rp4,54 Miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp2,10 Miliar (naik 86%) dibandingkan dengan nilai 2020. Kenaikan laba yang cukup drastis disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha sebanyak 24% dibandingkan tahun 2020.

Laba bersih yang dibukukan oleh Perseroan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4,38 miliar atau meningkat sebesar 80% dari laba bersih pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp2,43 miliar. Perseroan memperoleh laba tahun berjalan komprehensif tahun 2021 sebesar Rp8,46 miliar atau meningkat sebanyak Rp2,28 miliar (37%) dari laba tahun berjalan komprehensif tahun 2020 sebesar Rp6,18 miliar.

In 2021 profit before tax reached Rp4.54 billion, an increase of Rp2.10 billion (up to 86%) compared to 2020. The drastic increase in profit was due to the rise in operating income of 24% compared to 2020.

The net profit recorded by the Company in 2021 is Rp4.38 billion, an increase of 80% from the net profit in 2020, which is Rp2.43 billion. The Company earned a total profit for the year 2021 of Rp8.46 billion, an increase of Rp2.28 billion (37%) from the total gain for the year 2020 of Rp6.18 billion.

Deskripsi Description	2021	2020	Perubahan Change	%
Jumlah Pendapatan Usaha • Total Operating Revenues	18.676.228.423	15.087.774.918	3.588.453.505,00	24%
Jumlah Beban Usaha • Total Operating Expenses	14.132.969.096	12.640.085.673	1.492.883.423,00	12%
Laba Sebelum Pajak • Income Before Tax	4.543.259.327	2.447.689.245	2.095.570.082,00	86%
Beban Pajak • Tax Expense	- 159.081.055	- 17.029.235	- 142.051.820,00	834%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan • Income for The Year	4.384.178.272	2.430.660.011	1.953.518.262,00	80%
Penghasilan Komprehensif Lain • Other Comprehensive Income	4.073.377.632	3.746.801.561	326.576.071,00	9%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan • Comprehensive Income for The Year	8.457.555.904	6.177.461.572	2.280.094.333,00	37%

Pendapatan

Operating Income

Pendapatan Perseroan sebagai PDPP berasal dari Pendapatan Jasa Pengelolaan DPP. Pendapatan tersebut diperoleh dari jasa pengelolaan DPP atas hasil investasi bersih DPP. Pada tahun 2021, pendapatan jasa turun sebesar Rp824,80 juta. Pada tahun 2021, pendapatan jasa pengelolaan DPP yang berhasil diperoleh oleh Perseroan adalah sebesar Rp2,58 miliar, turun 24,22% dari pendapatan jasa di tahun 2020. Meskipun demikian terdapat peningkatan pendapatan bunga pada tahun 2021 sebesar Rp4,41 miliar atau sebesar 37,78% dari pendapatan bunga tahun sebelumnya. Sehingga secara total, Perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp18,68 miliar pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sebanyak Rp3,59 miliar (23,78%) dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2020.

The Company's revenue as an IPF Institution comes from IPF Management Service Fees. The income is obtained from IPF management services on the net investment returns of IPF. In 2021, service revenues decreased by Rp824.80 million. In 2021, the IPF management service income that the Company successfully obtained was Rp2.58 billion, a decrease of 24.22% from the service income in 2020. However, there was an increase in interest income in 2021 by Rp4.41 billion, or 37.78% of the previous year's interest income. So in total, the Company recorded revenue of Rp18.68 billion in 2021, or an increase of Rp3.59 billion (23.78%) compared to the performance in 2020.



Deskripsi Description	2021	2020	Perubahan Change	%
PENDAPATAN USAHA. Operating Income				
Pendapatan jasa DPP • IPF Management Service Fees	2.581.052.852	3.405.845.509	(824.792.657)	(24,22%)
Pendapatan bunga • Interest Income	16.095.175.571	11.681.929.409	4.413.246.162	37,78%
Jumlah Pendapatan Usaha • Total Operating Income	18.676.228.423	15.087.774.918	3.588.453.505	23,78%

Beban Usaha

Operating Expenses

Pada tahun 2021 terdapat kenaikan beban usaha Perseroan sebesar Rp1,49 miliar dibandingkan dengan tahun 2020. Beban usaha pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp14,13 miliar dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp12,64 miliar. Beban penyempurnaan dan sosialisasi mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan dengan beban usaha lainnya yakni sebesar 130,58% dibandingkan periode sebelumnya, hal ini karena adanya beban *Sharing Cost* kepada SRO pada tahun 2021. *Sharing Cost - CGRP* adalah beban yang merujuk pada Pasal 5 Perjanjian Pengelolaan Modal Hasil Konversi tanggal 26 November 2020 antara BEI, KPEI, KSEI, dan P3IEI, terkait Kerja Sama Kontribusi Pembiayaan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Pemodal, bahwa P3IEI akan memberikan kontribusi kepada kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham yang berkaitan dengan perlindungan Pemodal di Pasar Modal, dengan memperhatikan ketersediaan dana hasil investasi dari pengelolaan Modal Hasil Konversi. Namun, selain peningkatan, terdapat pula beban usaha yang mengalami penurunan, yaitu beban gaji dan tunjangan, beban administrasi, beban pendidikan dan pelatihan, beban konsultan, serta beban lainnya.

In 2021 there was an increase in the company's operating expenses of Rp1.49 billion compared to 2020. Operating expenses in 2021 were recorded at Rp14.13 billion compared to 2020 at Rp12.64 billion. Socialization and development expenses experienced the highest increase compared to other operating expenses, 130.58% compared to the previous period because of sharing cost with SRO in 2021. Sharing Cost - ICR is an expense that refers to Article 5 of the Conversion Capital Management Agreement dated November 26, 2020, between IDX, KPEI, KSEI, and Indonesia SIPP, regarding Cooperation in Financing Contributions for Activities Related to Investor Protection. The article stated that Indonesia SIPP would contribute to activities held by the Shareholders relating to the protection of investors in the Capital Market, taking into account the availability of investment proceeds from the management of Converted Capital. However, apart from the rise, there was also a decrease in operating expenses, namely salaries and allowances, administrative expenses, education and training expenses, consultant expenses, and other expenses.

Deskripsi Description	2021	2020	Perubahan Change	%
BEBAN USAHA. Operating Expenses				
Gaji dan tunjangan • Salaries and Allowances	8.481.391.321	9.055.986.762	(574.595.441)	(6,34%)
Beban administrasi • Administrative Expense	1.129.313.134	1.172.485.389	(43.172.255)	(3,68%)
Beban penyempurnaan dan sosialisasi • Socialization and Development Expense	3.734.980.431	1.619.809.017	2.115.171.414	130,58%
Penyusutan • Depreciation Expense	395.166.539	373.582.982	21.583.557	5,78%
Pendidikan dan pelatihan • Education and Training	135.042.935	152.119.341	(17.076.406)	(11,23%)
Beban konsultan • Consultant Expense	172.726.922	176.077.149	(3.350.227)	(1,90%)
Lainnya • Others	84.347.814	90.025.033	(5.677.219)	(6,31%)
Jumlah Beban Usaha • Total Operating Expense	14.132.969.096	12.640.085.673	1.492.883.423	11,81%

Beban Gaji dan Tunjangan

Salary and Allowance Expenses

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari beban gaji dan tunjangan Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan. Pada tahun 2021, Perseroan mencatatkan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp8,48 miliar atau mengalami penurunan sebesar 6,34% dibandingkan dengan tahun 2020 yang bernilai Rp9,06 miliar. Secara detail, beban gaji dan tunjangan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Salaries and allowances consist of salaries and allowances for the Board of Commissioners, Directors, and Employees. In 2021, the company recorded salaries and allowances of Rp8.48 billion, which decreased by 6.34% compared to 2020, which was worth Rp9.06 billion. In detail, the salary and allowance expenses can be seen in the following table

Deskripsi Description	2021	2020	Perubahan Change	%
GAJI DAN TUNJANGAN. Salaries and Allowances				
Karyawan • Employees				
Gaji • Salaries	1.206.793.669	1.212.545.645	(5.751.976)	(0,47%)
Beban administrasi • Administrative Expense	2.792.189.136	2.245.554.473	546.634.663	24,34%
Direksi • Board of Directors				
Gaji • Salaries	1.185.600.000	1.594.975.233	(409.375.233)	(25,67%)
Beban administrasi • Administrative Expense	2.817.216.849	3.534.988.650	(717.771.801)	(20,30%)
Dewan Komisaris • Board of Commissioners				
Gaji • Salaries	228.000.000	302.100.000	(74.100.000)	(24,53%)
Beban administrasi • Administrative Expense	251.591.667	165.822.761	85.768.906	51,72%
Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan • Total Salary and Allowance Expenses	8.481.391.321	9.055.986.762	(574.595.441)	(6,34%)

Beban Administrasi

Administrative Expenses

Perseroan mencatatkan beban administrasi pada tahun 2021 sebesar Rp1,13 miliar atau mengalami penurunan sebanyak 3,68% dibandingkan dengan beban administrasi pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp1,17 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya keperluan kantor, sewa, rapat serta pemeliharaan.

The Company recorded administrative expenses in 2021 of Rp1.13 billion, which decreased by 3.68% compared to administrative expenses in 2020, recorded at Rp1.17 billion. This decrease was due to the decline in the cost of office supplies, rent, meetings, and maintenance.

Deskripsi Description	2021	2020	Perubahan Change	%
BEBAN ADMINISTRASI. Administrative Expenses				
Keperluan Kantor • Office Supplies	697.944.123	747.966.673	(50.022.550)	(6,69%)
Telpon, Internet, Listrik dan Utilitas Lainnya • Telephone, Internet, Electricity and Other Utilities	294.768.870	253.167.862	41.601.008	16,43%
Asuransi • Insurance	75.000.000	73.881.774	1.118.226	1,51%
Sewa • Rent	50.008.750	75.000.000	(24.991.250)	(33,32%)
Rapat • Meeting	10.591.391	17.384.060	(6.792.669)	(39,07%)
Pemeliharaan • Maintenance	1.000.000	5.085.020	(4.085.020)	(80,33%)
Jumlah Beban Administrasi • Total Administrative Expense	1.129.313.134	1.172.485.389	(43.172.255)	(3,68%)

Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

Socialization and Development Expense

Perseroan mencatatkan beban penyempurnaan dan sosialisasi pada tahun 2021 sebesar Rp3,73 miliar atau mengalami peningkatan sebanyak 130,58% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,62 miliar. Hal ini disebabkan adanya *sharing cost* dengan SRO sebesar Rp2,20 miliar pada tahun 2021.

The Company recorded development and socialization expenses in 2021 of Rp3.73 billion, an increase of 130.58% compared to the previous year, recorded at Rp1.62 billion. This is due to the cost-sharing with SRO of Rp2.20 billion in 2021.

Deskripsi Description	2021	2020	Perubahan Change	%
BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI. Development and Socialization Expenses				
Berbagi Biaya dengan SRO • Sharing Cost with SRO	2.199.999.998	-	2.199.999.998	-
Sosialisasi dan Publikasi • Socialization and Publication	1.088.167.612	1.195.837.487	(107.669.875)	(9,00%)
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal • Development of Investor Protection Fund Members	346.812.821	323.971.530	22.841.291	7,05%
Pengembangan Sistem Perlindungan Modal • Development of Investment Protection System	100.000.000	100.000.000	-	-
Jumlah Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi • Total Development and Socialization Expenses	3.734.980.431	1.619.809.017	2.115.171.414	130,58%

Penyusutan

Depreciation

Penyusutan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp395,2 juta atau mengalami peningkatan sebanyak 5,78% dibandingkan dengan penyusutan tahun 2020.

Depreciation in 2021 was recorded at Rp395.2 million or an increase of 5.78% compared to the depreciation in 2020.

Pendidikan dan Pelatihan

Education and Training Expenses

Beban pendidikan dan pelatihan pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp135,04 juta atau mengalami penurunan sebesar 11,23% dibandingkan pada periode sebelumnya. Pada tahun 2021 Perseroan mengoptimalkan biaya pendidikan dan pelatihan pada pelatihan internal. Sesuai dengan tema Perseroan pada tahun 2021 yakni Mewujudkan Kepercayaan dan Mendorong Pertumbuhan untuk Memberikan Perlindungan Terbaik bagi Investor. Biaya pelatihan internal mengalami peningkatan sebesar 167,28% sedangkan biaya seminar dalam negeri mengalami penurunan sebesar 52,80%. Pada tahun 2021 Perseroan tidak melakukan pembaharuan pustaka sehingga tidak ada biaya pustaka yang dikeluarkan.

Education and training expenses in 2021 were recorded at Rp135.04 million, or a decrease of 11.23% compared to the previous period. In 2021 the company optimized education and training expenses on internal training, following the company's theme in 2021, namely Establishing Trust and Promoting Growth to Provide Ultimate Investor Protection. Internal training expenses increased by 167.28%, while domestic seminar expenses decreased by 52.80%. In 2021, the company did not renew the book collection. Therefore, no book fees were incurred.

Deskripsi

Description

2021

2020

Perubahan

%

Change

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Education and Training

Pelatihan Internal

• Inhouse Training

78.806.200

29.484.000

49.322.200

167,28%

Seminar/workshop dalam negeri

• Domestic workshops/seminars

56.236.735

119.155.341

(62.918.606)

(52,80%)

Pustaka

• Books

-

3.480.000

(3.480.000)

(100,00%)

Jumlah Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi

• Total Development and Socialization Expenses

135.042.935

152.119.341

(17.076.406)

(11,23%)



Beban Konsultan

Consultant Expenses

Beban konsultan merupakan biaya jasa akuntan publik/perpajakan dan konsultan hukum/notaris. Beban Konsultan mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp3,35 juta atau 1,9% menjadi Rp172,73 juta dibandingkan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp176,08 juta.

Consultancy expenses are public accountant/taxation service fees and legal consultants/notaries. Consultancy expenses decreased in 2021 by Rp3.35 million or 1.9% to Rp172.73 million compared to 2020, which was recorded at Rp176.08 million.

Lainnya

Other Expenses

Pada tahun 2021, beban lainnya tercatat sebesar Rp84,35 juta atau mengalami penurunan sebanyak 6,31% dibandingkan tahun 2020 yakni sebesar Rp90,03 juta.

In 2021, other expenses were recorded at Rp84.35 million or decreased by 6.31% compared to 2020 expenses' of Rp90.03 million.

Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalent

Kas dan Setara Kas pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp2,50 miliar atau turun sebesar Rp356,11 juta atau 12,46% dari tahun 2020 sebesar Rp2,86 miliar. Pada tahun 2021, arus kas dari aktivitas operasi naik sebesar Rp4,60 miliar atau sebesar 169,07% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan pada arus kas untuk aktivitas operasi disebabkan oleh peningkatan penerimaan dari penghasilan bunga dan penurunan pembayaran gaji dan tunjangan.

Pada tahun 2021, arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah sebesar Rp7,60 miliar atau terjadi peningkatan sebanyak 40,78% dibandingkan tahun 2020. Beberapa kegiatan investasi yang dilakukan antara lain pembelian aset tetap, pembelian aset keuangan lainnya, serta aset keuangan CGRP. Sedangkan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp82,64 juta atau mengalami kenaikan sebesar 4,43% dibandingkan tahun 2020 yang digunakan untuk pembayaran liabilitas sewa.

Cash and Cash Equivalents at the end of 2021 amounted to Rp2.50 billion or decreased by Rp356.11 million or 12.46% from Rp2.86 billion in 2020. In 2021, cash flows from operating activities increased by Rp4.60 billion or 169.07% compared to 2020. The increase in cash flows from operating activities was due to a rise in income from interest income and a decrease in payment of salaries and allowances.

In 2021, cash outflows from investing activities amounted to Rp7.60 billion, or an increase of 40.78% compared to 2020. Some of the investment activities carried out included purchasing fixed assets, acquisitions of other financial assets, and investor compensation reserve fund's financial assets. Meanwhile, cash outflows from financing activities in 2021 amounted to Rp82.64 million, or an increase of 4.43% compared to 2020, was used to pay rent liabilities.

Deskripsi. Description	2021	2020	Perubahan Change	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi • Cash Flow from Operating Activities	7.328.686.446	2.723.754.327	4.604.932.119	169,07%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi • Cash Flow from Investing Activities	(7.602.152.670)	(5.400.049.574)	(2.202.103.096)	40,78%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan • Cash Flow from Financing Activities	(82.641.578)	(79.132.180)	(3.509.398)	4,43%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas • Net Increase (Decrease) Cash and Cash Equivalent	(356.107.802)	(2.755.427.427)	2.399.319.625	(87,08%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun • Cash and Cash Equivalent at the Beginning of Year	2.859.006.344	5.614.433.772	(2.755.427.428)	(49,08%)
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun • Cash and Cash Equivalent at The Ending of Year	2.502.898.542	2.859.006.345	(356.107.803)	(12,46%)

Posisi Keuangan

Financial Position

Pada tahun 2021, aset lancar mengalami kenaikan sebanyak 14,05% menjadi Rp57,72 miliar. Sedangkan aset tidak lancar pada tahun 2021 mencapai Rp166,01 miliar atau mengalami peningkatan sebanyak 2,53%. Sehingga, total aset pada tahun 2021 berjumlah Rp223,73 miliar atau mengalami peningkatan 5,28%.

Total liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2021, Perseroan membukukan liabilitas jangka pendek sebanyak Rp4,33 miliar atau mengalami peningkatan sebanyak Rp2,78 miliar dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban akrual serta utang kepada pihak berelasi pada tahun 2021. Pada tahun 2021, total liabilitas jangka panjang Perseroan justru mengalami penurunan menjadi Rp327,68 juta atau berkurang sebanyak Rp25,91 juta dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah ekuitas pada tahun 2021 mencapai Rp219,07 miliar atau meningkat sebanyak 4,02%. Sehingga secara keseluruhan, total liabilitas dan ekuitas mengalami peningkatan sebesar Rp11,21 miliar atau 5,28% menjadi Rp223,73 miliar.

In 2021, current assets increased by 14.05% to Rp57.72 billion. Meanwhile, non-current assets in 2021 reached Rp166.01 billion or increased by 2.53%. Thus, total assets in 2021 amounted to Rp223.73 billion, or an increase of 5.28%.

The company's total short-term liabilities experienced a reasonably high increase compared to 2020. In 2021, the company posted short-term liabilities of Rp4.33 billion, or an increase of Rp2.78 billion compared to 2020. The increase was due to increased accrued expenses and payables to related parties in 2021. In 2021, the company's total long-term liabilities decreased to Rp327.68 million or by Rp25.91 million compared to 2020. Total equity in 2021 reached Rp219.07 billion or increased by 4.02%. So overall, total liabilities and equity increased by Rp11.21 billion, or 5.28%, to Rp223.73 billion.

Deskripsi. Description	2021	2020	Perubahan Change	%
LAPORAN POSISI KEUANGAN. Statements of Financial Position				
ASET. Assets				
Kas dan setara kas • Cash and cash equivalent	2.502.898.542	2.859.006.344	(356.107.802)	(12,46%)
Piutang usaha • Account receivable	2.581.051.688	3.405.845.509	(824.793.821)	(24,22%)
Piutang lain-lain • Other receivable	1.783.358.151	1.962.720.882	(179.362.731)	(9,14%)
Biaya dibayar dimuka • Prepaid expenses	596.374.095	1.516.851.992	(920.477.897)	(60,68%)
Aset keuangan lainnya • Other financial assets	50.214.720.513	40.828.220.000	9.386.500.513	22,99%
Uang muka dan Jaminan • Deposit and guarantees	37.950.000	34.950.000	3.000.000	8,58%
Jumlah Aset Lancar • Total Current Assets	57.716.352.989	50.607.594.727	7.108.758.262	14,05%
Cadangan ganti rugi pemodal • Investor Compensation Reserve (CGRP)	165.152.397.338	160.789.932.000	4.362.465.338	2,71%
Aset tetap • Fixed assets	860.809.056	1.119.863.217	(259.054.161)	(23,13%)
Aset pajak tangguhan • Deferred tax assets	0	-	0	0%
Jumlah Aset Tidak Lancar • Total Non Current Assets	166.013.206.394	161.909.795.217	4.103.411.177	2,53%
Jumlah Aset Total Assets	223.729.559.383	212.517.389.944	11.212.169.439	5,28%
LIABILITAS. Liabilities				
Utang pajak • Tax payable	288.381.912	77.877.321	210.504.591	270,30%
Utang lain-lain • Other liabilities	7.448.613	1.870.000	5.578.613	298,32%
Beban akrual • Accrued expenses	2.304.696.568	1.388.132.489	916.564.079	66,03%
Utang Kepada Pihak Berelasi • Debt to Related Parties	1.642.806.863	2.932.494	1.639.874.369	55920,81%
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	90.646.505	82.641.578	8.004.927	9,69%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek • Total Short Term Liabilities	4.333.980.461	1.553.453.882	2.780.526.579	178,99%
Utang Kepada Pihak Berelasi • Debt to Related Parties	0	0	0	0%
Cadangan imbalan kerja • Employment Benefit Reserve	154.272.990	89.539.529	64.733.461	72,30%
Liabilitas Sewa • Rent Liabilities	173.407.879	264.054.384	(90.646.505)	(34,33%)
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang • Total Long Term Liabilities	327.680.869	353.593.913	(25.913.044)	(7,33%)

EKUITAS. Equity

Modal saham • Paid-up Capital	210.000.000.000	210.000.000.000	0	0,00%
Laba Ditahan (Defisit) • Retained Earnings (Deficit)	9.067.898.053	610.342.149	8.457.555.904	1385,71%
Jumlah Ekuitas • Total Equity	219.067.898.053	210.610.342.149	8.457.555.904	4,02%
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas • Total Liabilities and Equity	223.729.559.383	212.517.389.944	11.212.169.439	5,28%

PENGEMBANGAN PERSEROAN

Corporate Development

Belanja Modal

Capital Expenditure

Pada tahun 2021, Perseroan melakukan beberapa belanja modal untuk menunjang Perseroan dalam melaksanakan fungsinya sebagai PDPP. Beberapa belanja modal yang dilakukan antara lain penyempurnaan *website* P3IEI, Pengembangan *website* DKKI, Penyempurnaan Sistem Dokumen dan Rekaman Persuratan, Laptop penunjang WFH, Pengadaan infrastruktur penunjang server Perseroan, Sistem Akuntansi, serta Renovasi Kantor Hibah dari BEI.

In 2021, the Company did several capital expenditures to support Company in performing its functions as IPF Institution. Some of the expenses were improvement in Indonesia SIPF's website, website DKKI, improvement in SIPAS, laptop to support WFH, procurement of portable AC for the Company server, Accurate accounting system, renovation of BEI grant's office.

Kebijakan Pandemi Perusahaan

Company Pandemy Policy

Dalam menghadapi COVID-19, P3IEI melakukan berbagai upaya untuk mendukung berjalannya usaha Perseroan serta keselamatan semua pihak berkepentingan di P3IEI. Berbagai upaya tersebut tercantum pada Keputusan Direksi nomor Kep-00003/P3IEI/DIR/0320 mengenai tata laksana panduan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di P3IEI serta Kep-00004/P3IEI/DIR/0320 mengenai kebijakan operasional Perseroan dalam penanganan dan pengendalian penyebaran COVID-19 di P3IEI. Berbagai kebijakan yang diambil antara lain; mengharuskan penggunaan *face-to-face platform*, panduan *social distancing*, himbauan penggunaan transportasi *non-massal*, penggunaan skema *split operation* demi tetap memperhatikan fungsi perusahaan dan kualitas layanan. Selain itu Perseroan juga memberikan fasilitas makan siang selama penerapan *work from home* yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi nomor Kep-00020/P3IEI/DIR/0321.

In dealing with COVID-19, Indonesia SIPF has made various efforts to support the Company's business and the safety of all stakeholders at Indonesia SIPF. These multiple efforts were listed in the decision of the board of directors, number Kep-00003 / P3IEI / DIR / 0320 regarding the management of preparedness guidelines for COVID-19 on P3IEI and Kep-00004 / P3IEI / DIR / 0320 regarding the Company's operational policies in handling and controlling the spread of COVID-19 on P3IEI. Various approaches taken include; requiring the use of a face-to-face platform, social distancing guidelines, requesting the use of non-mass transportation, and using a split operation scheme to pay attention to company functions and service quality. In addition, the Company also facilitated lunch during the implementation of working from home; this benefit is regulated by the decision of the board of directors Kep-00020/P3IEI/DIR/0321.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

 Good Corporate Governance (GCG)



CAPAIAN PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

 Achievements of GCG Assessment



PERJALANAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 2014 - 2021

2014

- » **Pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Ratification process of Good Corporate Governance Guideline

2016

- » **Adanya pembaruan landasan hukum dari Peraturan Bapepam VI.A.5 menjadi Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal**

Update of Corporate legal basis, which brought about shift from Peraturan Bapepam VI.A.5 into Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016

2017

- » **Pembaruan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik**

Update process of Good Corporate Governance Guideline

Pada tahun 2021, Perseroan melaksanakan evaluasi internal atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Evaluasi dilakukan dengan membagi keseluruhan praktik GCG Perseroan ke dalam beberapa aspek pengujian, yaitu Komitmen terhadap Pelaksanaan GCG, Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transparansi, serta Aspek Lainnya. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa dalam kelima aspek selain Aspek Lainnya, Perseroan memperoleh skor akhir Baik dengan skor sebesar 78,33 persen. Penambahan Aspek Lainnya dalam akumulasi penghitungan aspek pengujian GCG membuat skor Perseroan menjadi 74,14% atau menyandang predikat Cukup Baik. Hal ini disebabkan karena secara keseluruhan hasil penilaian sebelum Aspek Lainnya belum mencapai indikator Sangat Baik, sehingga belum memenuhi kriteria parameter yang terdapat pada Aspek Lainnya yaitu menjadi benchmark bagi Perusahaan lain. Meskipun demikian, klasifikasi kualitas penerapan GCG Perseroan dapat dikatakan sudah terlaksana dengan cukup baik.

In 2021, the company evaluated Good Corporate Governance (GCG) implementation internally. The evaluation was executed by dividing the entire GCG practice into several examination aspects, such as Commitment towards GCG Implementation, Shareholders and General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Directors, Information Disclosure and Transparency, and Other Aspects. The internal evaluation process showed that, on average, of all five aspects of the examination (not including Other Aspects), the company had scored 78.33 percent or classified as Good. The addition of Other Aspects in the calculation of GCG examination aspects would cause the company's score to decline slightly to 74.14 percent or receiving the predicate Fair. This is because the overall results of the assessment before the Other Aspects have not reached the Very Good indicator, so they have not met the criteria for the parameters contained in the Other Aspects, which is to become a benchmark for other companies. Nevertheless, the corporate GCG implementation quality category could be regarded as decently executed.

Highlight Aktivitas GCG Tahun 2021

Highlight of 2021 GCG Activities

1. Penilaian Hasil Evaluasi terhadap Tata Kelola Perusahaan
2. Evaluasi dan Pembaharuan Peraturan Perusahaan
3. Pembaharuan Struktur Organisasi Perusahaan
4. Pelaksanaan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
5. Pembaharuan Pedoman, Piagam, dan Prosedur Operasional Perusahaan

1. Corporate Governance Evaluation Scoring
2. Evaluation and Update of Corporate Regulation
3. Corporate's Organization Structures Update
4. Corporate's Social Responsibility Activity Execution
5. Corporate's Guideline, Charter, and Operational Procedure Update

GCG Milestones 2014 - 2021

2019

- » Inisiasi kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* berbasis pengembangan komunitas dalam bentuk pembangunan taman bacaan/perpustakaan

Initiation of community-development centered CSR activity in the form of library construction

2020

- » Implementasi aktivitas CSR berupa pemberian bantuan dana pengembangan dan dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi kepada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia pilihan melalui *Business Plan Competition* sebagai tahapan seleksi mitra penerima bantuan

Implementation of CSR activities, namely allocation of development fund and support of socialization programs towards chosen Investment Galleries of Indonesia Stock Exchange using Business Plan Competition as the tool for selecting prospective partners

2021

- » Pembaharuan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman Etika dan Perilaku, dan Piagam Perusahaan
- » Pembaharuan Prosedur Operasional Perusahaan
- » Pembaharuan Struktur Organisasi Perusahaan

Update of Good Corporate Governance Guidelines, Code of Ethics and Conduct, and The Corporate's Charter

Update of the Corporate's Standard Operational Procedures.

Update of the Corporate's Organization Structure

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Purpose of Good Corporate Governance Implementation



Guna menjalankan perannya sebagai PDPP, Perseroan perlu menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan praktik GCG bertujuan untuk mengoptimalkan nilai Perseroan bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang. Atas dasar pentingnya pelaksanaan praktik GCG dalam jangka panjang, Perseroan telah memulai penerapan GCG sejak tahun 2014 dengan mengesahkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai panduan pelaksanaan yang formal dan disepakati oleh seluruh jajaran terkait. Perseroan juga melakukan penyesuaian dan pembaruan terhadap Pedoman tersebut pada tahun 2017 dan 2021 demi menyesuaikan relevansi Pedoman tersebut terhadap kebutuhan organisasi.

To perform its role as IPF Institution, the Company has to implement Good Corporate Governance Practices. GCG Practice is aimed to optimize the Company's value for its stakeholders in the long run. In terms of long-run GCG implementation, the Company has initiated GCG practices since 2014 by formalizing the GCG Guideline. The Company has also conducted adjustment and refurbishment of the Guideline in 2017 and 2021 to improve the suitability of the Guideline's relevance towards the organization's specific needs.



TAHAPAN IMPLEMENTASI GCG

GCG Implementation Stage

Penerapan GCG oleh P3IEI dimulai sejak tahun 2014. Langkah pertama yang dilaksanakan dalam upaya penerapan GCG adalah pengesahan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah tersebut bertujuan agar Perseroan memiliki sebuah panduan pelaksanaan yang formal dan keberadaannya disepakati oleh seluruh jajaran terkait guna menunjang penerapan GCG. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut telah mengalami pembaruan pada tahun 2017 dan tahun 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian antara Pedoman tersebut dengan kebutuhan organisasi. Pedoman tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - OJK (d/h Bapepam-LK) serta Praktik *Corporate Governance* yang berlaku umum di Industri Pasar Modal. Selanjutnya, pedoman tersebut diimplementasikan dan dirinci lebih lanjut dalam bentuk ketetapan dan panduan operasional Perseroan. Seluruh tahapan implementasi praktik GCG tersebut merupakan salah satu langkah yang krusial bagi Perseroan guna mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, sehingga Perseroan mampu mencapai kinerja yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan praktik GCG juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh Manajemen.

Indonesia SIFP has carried out GCG Implementation since 2014. The first step executed regarding GCG Implementation was the ratification of the Good Corporate Governance Guideline. The objective of this step was to ensure that the company would have a formal implementation guideline, the existence of which was also agreed upon by related parties, to support and enable the implementation of GCG. The Good Corporate Governance Guideline has undergone an update in 2017 and 2021 to increase the suitability between the Guideline and organizational needs. The Guideline was constructed under Financial Services Authority (OJK) Regulation (formerly known as Bapepam-LK, Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency) and Corporate Governance Practices commonly used in the Capital Market Industry. Afterward, the Guideline was to be implemented and broken down into details in the forms of corporate operational resolutions and guidelines. The entire GCG practice implementation was one of the crucial steps taken by the company to further the agenda of professional management of the company, therefore enabling it to achieve an effective, efficient, and sustainable level of performance. In addition, the implementation of GCG practice is also expected to produce a positive contribution to the planning and decision-making processes that the management carries out.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

 GCG Structure



Dalam penerapan GCG Perseroan membagi organisasi menjadi 2 (dua) bagian penting, yaitu Organ Utama dan Organ Pendukung.

Organ Utama terdiri atas RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan organ pendukung merupakan pihak-pihak yang mendukung organ utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya terutama terkait pelaksanaan GCG. Organ pendukung *corporate governance* terdiri dari Komite Audit yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta Komite Klaim, Komite Investasi, Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang bertugas untuk membantu tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan

In implementing GCG, the Company divides the organization into 2 (two) essential parts, namely the Main Organs and Supporting Organs.

The main organs consist of the Board of Commissioners, Directors, and including General Meeting of Shareholders. Supporting organs are parties who support the main organs in carrying out their duties and authorities, especially related to the implementation of GCG. Supporting organs in corporate governance consist of the Audit Committee, which is tasked with assisting the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. While the Claims Committee, the Investment Committee, the Internal Audit and Compliance, whose task is to assist the duties and responsibilities of the Company's Directors.

Bagan Struktur Organisasi Tata Kelola

Organizational Structure of Governance Chart

PRINSIP GCG

GCG Principle

- Transparansi**
 Transparency
- Akuntabilitas**
 Accountability
- Responsibilitas**
 Responsibility
- Independen**
 Independent
- Kewajaran**
 Fairness



Organ Utama


Main Organ

RUPS

GMS

Komisaris
Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors



Organ Pendukung

Supporting Organ

Komite Audit Audit Committee	Komite Klaim Claims Committee	Satuan Pengawasan Internal Internal Control Audit
Komite Investasi Investment Committee	Satuan Kepatuhan Compliance Unit	Auditor Independen Independent Auditor

Pedoman & Laporan

Guidelines & Reports

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Guidelines	Piagam Dewan Komisaris Board of Commissioners Charter	Pedoman Etika & Perilaku Ethical & Behavioral Guidelines	Piagam Komite Audit Audit Committee Charter
Piagam Pengawasan Internal Internal Control Charter	Piagam Direksi Board of Directors Charter	Peraturan Perusahaan Company Regulations	Piagam Manajemen Risiko Risk Management Charter
Laporan Tahunan Annual Report	Kebijakan & SOP Policy & Standart Operating	Laporan Hasil Penilaian CG Corporate Governance Assesment Report	Kebijakan Investasi Investment Policy

1. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

• Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan sesuai dengan agenda RUPS, ketentuan dari Anggaran Dasar, dan peraturan perundangan.

RUPS dalam Perseroan terdiri dari:

- i. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang wajib diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- ii. RUPS Lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa (RUPS-LB), yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih baik sendiri maupun bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan/atau Dewan Komisaris.

Dalam RUPS Tahunan, dilakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- i. Direksi menyampaikan Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan yang sekurangnya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun Buku yang bersangkutan untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- ii. Penetapan penggunaan laba bersih, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dengan memperhatikan peraturan OJK.
- iii. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- iv. Penentuan gaji/honorarium dan fasilitas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- v. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

Dalam RUPS-LB tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata acara rapat yang dimaksud angka 1 dan 2.

2. Pelaksanaan RUPS 2021

• RUPS Tahunan

P3IE menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 25 Juni 2021. RUPS Tahunan ini diwakili oleh 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat diselenggarakan dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

• RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)

P3IE menyelenggarakan RUPS-LB pada tanggal 29 November 2021. RUPS-LB ini diwakili oleh 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) saham atau 100% (seratus persen) yang dikeluarkan oleh Perseroan. Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, sebagaimana telah disampaikan oleh Direksi Perseroan dalam Rapat ini.
2. Menugaskan Direksi Perseroan untuk mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 tersebut kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.04/2016.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk melakukan revisi atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk Tahun Buku 2022 yang telah disetujui oleh Rapat (jika ada), dalam rangka mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

1. Corporate Governance Mechanism

• General Meeting of Shareholders (GMS)

GMS is a means for shareholders to make decisions following the agenda of the GMS, the provisions of the Articles of Association, and legislation.

GMS in the Company consists of:

- i. Annual GMS, a GMS that must be held every year no later than 6 (six) months after the Company's fiscal year is closed.
- ii. Other GMS, also known as Extraordinary GMS (RUPS-LB), is a GMS than can be held at any time based on need.

The GMS can be held at the request of 1 (one) shareholder or better alone or jointly representing 1/10 (one-tenth) or more of the total shares with voting rights and/or the Board of Commissioners.

In the Annual General Meeting of Shareholders, the following matters are carried out:

- i. The Board of Directors submits an annual report that the Board of Commissioners has reviewed to obtain GMS approval. Financial statements consist of at least the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year concerned to get the RUPS approval.
- ii. Determination of the use of net profit if the Company has a positive profit balance by taking into account OJK regulations.
- iii. Appointment, dismissal, and/or alteration of the composition of the Directors and / or members of the Board of Commissioners.
- iv. Determination of salary and facilities for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- v. Appointment of a Public Accountant office that will audit the Company's books.

In the Extraordinary GMS, it is not authorized to discuss and decide on the agenda of the meeting referred to in numbers 1 and 2.

2. Implementation of the 2021 GMS

• Annual GMS

P3IE held an Annual GMS on June 25, 2021. This Annual GMS represented 210,000 (two hundred and ten thousand) shares or 100% (one hundred percent) issued by the Company.

The meeting was held with the Meeting agenda as follows:

1. Approving and Ratifying the Company's Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the Company's Board of Commissioners and Ratification of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2020.
2. Appointing a Public Accountant Firm that will audit the Company's books for the Fiscal Year 2021.

• Extraordinary GMS (RUPS-LB)

P3IE convened the Extraordinary GMS on November 29, 2021. The Extraordinary GMS represented 210,000 (two hundred and ten thousand) shares or 100% (one hundred percent) issued by the Company. The unanimous deliberation to reach a consensus decided to agree on the following matters:

1. Approving the Company's Annual Work Plan and Budget for Fiscal Year 2022, with notes as submitted by the shareholders at the Meeting to be requested for approval from the Financial Services Authority.
2. Assigning the Company's Board of Directors to submit the Company's Annual Work Plan and Budget for the 2022 Fiscal Year to the Financial Services Authority (OJK) for approval, under the provisions of Article 34 of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 50/POJK.04/2016.
3. Granting power to the Company's Board of Directors by first obtaining approval from the Board of Commissioners to revise the Annual Work Plan and Budget for the 2022 Fiscal Year, which the meeting has approved (if any), to obtain approval from the Financial Services Authority.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

GCG Policy

Terkait dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan memiliki beberapa peraturan dan kebijakan formal yang menjadi landasan operasional tata kelola tersebut. Selain Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan juga memiliki Pedoman Etika dan Perilaku, Panduan Penerapan Manajemen Risiko, dan Panduan Manajemen Investasi untuk mengelola Perseroan secara strategik. Perseroan memiliki Panduan Pengendalian Internal dalam mencapai tujuan dari aktifitas operasional yang sesuai dengan Kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan dan keandalan pelaporan keuangan. Sebagai tambahan, Perseroan juga memiliki Peraturan Perusahaan yang menjadi pedoman formal karyawan dalam bersikap dan berperilaku, terutama terkait dengan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Concerning GCG Implementation, the Company possesses several regulations and formal policies that serve as the foundation of the governance process. Aside from GCG Guideline, the Company is also equipped with the Ethical and Behavioral Guideline, Risk Management Implementation Guideline, and Investment Management Guideline as tools to manage the Company from a strategic perspective. The company possess Internal Control Guideline in achieving the objectives of operational activities in accordance with Compliance with laws and regulations and reliability of financial reporting. In addition, The Company also possesses Corporate Regulations that serve as the employees' formal guidelines of proper action and behavior, especially in the jobs considered their areas of responsibility.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan wewenang Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan tanpa harus terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan. Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi pada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam aktivitasnya di seluruh jenjang Perseroan.

Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS setelah lulus uji kemampuan dan kepatuhan oleh OJK. Dewan Komisaris memiliki jumlah dan komposisi yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat melakukan fungsi pengawasan secara efektif, obyektif, dan independen, yaitu tidak memiliki benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- » 1 (satu) orang Komisaris Utama;
- » 1 (satu) orang atau lebih Komisaris;

The Board of Commissioners is a corporate organ that is tasked with and responsible for conducting supervision of the Directors' task, implementing, taking responsibility, and executing authority in regards to the management function of the company, without the necessity to be involved in the decision-making process of the company's operational activities. The Board of Commissioners also ensures that the company has carried out the principles of Good Corporate Governance in its activities across organizational levels.

The General Meeting makes the appointment and/or replacement of a Board of Commissioners member of Shareholders after the candidate has passed the fit and proper tests conducted by Financial Services Authority (OJK). The Board of Commissioners has several members and compositions designed accordingly to run their supervisory function effectively, independently, and objectively, devoid of conflict of interest that could hinder its ability to execute its task and responsibilities.

The initial requirement list of members of the Board of Commissioners should contain:

- » 1 (one) person or more of President Commissioner
- » 1 (one) person or more Commissioner

Susunan Dewan Komisaris P3IEI adalah sebagai berikut:

The current members of the Board of Commissioners of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan Position Title	Masa Jabatan Length of Service	Nama Penjabat Name of Title Holders
Komisaris Utama • President Commissioner	2019-2022 mulai 21-06-2019 Starting 21-06-2019	Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris • Commissioner	2019-2022 mulai 21-06-2019 Starting 21-06-2019	Roni Gunardi

DIREKSI

Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang bertugas memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta dalam batasan wewenang yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan. Selain itu, Direksi juga bertugas menyosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan dan seluruh jenjang organisasi Perseroan.

Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam RUPS. Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau komite yang dibentuk oleh OJK. Tata cara pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Uji Kelayakan dan Kepatutan calon anggota Direksi Perseroan dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui penelitian administratif, wawancara, dan/atau permintaan presentasi yang meliputi namun tidak terbatas atas rencana strategis pengembangan Dana Perlindungan Pemodal.

Adapun jumlah dan komposisi Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Adapun jumlah dan komposisi Direksi adalah sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- » 1 (satu) orang Direktur Utama
- » 1 (satu) orang atau lebih Direktur

The Board of Directors is the corporate organ tasked with leading and managing the Company according to the vision, mission, and objectives that have been set and within the boundaries of authority established through the Law and Corporate Article of Association. Furthermore, The Board of Directors is also tasked with socializing and implementing GCG principles in every corporate activity and its structures.

Nomination, Appointment, Dismissal, and Reshuffle of the Board of Directors members are made through the General Meeting of Shareholders (GMS). Every member of the Board of Directors that has been appointed through the GMS is required to participate in a Fit and Proper Test conducted by an authorized Services Authority or other committee formed by Financial Services Authority (OJK). The Fit and Proper Test program for prospective members of the Board of Directors is conducted using several methods, namely administrative research, interviews, and/or request for a presentation that includes but is not limited to the strategic development plan for Investor Protection Fund.

The minimum quota and composition of the Board of Directors are listed as follows:

- » 1 (one) President Director
- » 1 (one) or more Director(s)

Susunan Direksi P3IEI adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors of Indonesia SIPF is as follows:

Nama Jabatan Position Title	Masa Jabatan Length of Service	Nama Penjabat Name of Title Holders
	2020-2022	
Direktur Utama • President Director		Narotama Aryanto Mulai 28-09-2020 Starting 28-09-2020
Direktur • Director		Mariska Aritany Azis Mulai 28-09-2020 Starting 28-09-2020

HUBUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

 The Board of Commissioners and The Board of Directors

Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi dapat mencakup tapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:

1. Dewan Komisaris memiliki wewenang memberikan persetujuan dan bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu,
2. Dewan Komisaris berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi,
3. Dewan Komisaris berhak mendapat penjelasan atas segala hal yang ditanyakan kepada Direksi,
4. Dewan Komisaris berhak memberhentikan anggota Direksi,
5. Dewan Komisaris berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara anggota Direksi.

The relationship between The Board of Commissioners and The Board of Directors may encompass but is not limited to the following points:

1. The Board of Commissioners possesses the authority to grant approval and assistance to The Board of Directors in conducting certain legal actions,
2. The Board of Commissioners has the right to acquire information regarding every course of action implemented by the Board of Directors,
3. The Board of Commissioners has the right to receive an explanation regarding every question addressed to the Board of Directors,
4. The Board of Commissioners has the right to dismiss member(s) of the Board of Directors,
5. The Board of Commissioners is obliged to conduct a General Meeting of Shareholders that would determine whether member(s) of the Board of Directors would be permanently dismissed or restored to their original standings within 30 (thirty) days since the date of temporary dismissal of said member(s) in the Board of Directors.



RAPAT DEWAN KOMISARIS, RAPAT DEWAN KOMISARIS YANG MENGUNDANG DIREKSI, DAN RAPAT DIREKSI

 Meeting of The Board of Commissioners, Meeting of The Board of Commissioners Inviting The Board of Directors, and The Board of Directors

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan bersama pula dengan Direksi, berupa rapat anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 14.

To carry out its supervisory duties, the Indonesia SIPP's Board of Commissioners regularly holds joint meetings with the Directors in the form of a meeting of the members of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association outlined in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012 Article 14.

Tanggal Rapat. » Date of Meeting	Peserta Rapat. » Meeting Participant	Agenda Rapat.	Meeting Agenda
19 Januari 2021 • January 19, 2021	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Progres KPI per Desember 2020 • Usulan Perubahan Struktur Organisasi • Iuran Keanggotaan • Rencana Kerja WLA, Kompetensi Pekerjaan, dan <i>Job Grading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • KPI Progress as of December 2020 • Proposed Organizational Structure Change • Membership Fee • WLA Work Plan, Job Competency, and Job Grading
23 Februari 2021 • February 23, 2021	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Pencairan Dana di Bank Bukopin • Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Disbursement of Funds at Bank Bukopin • Changes in the Company's Organizational Structure
23 Maret 2021 • March 23, 2021	Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner Roni Gunardi Komisaris Commissioner Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Pencairan Dana di Bukopin • Perubahan Pedoman dan Piagam Tata Kelola Perusahaan • Persiapan Menjadi Administrator <i>Disgorgement Funds</i> • Mengkaji POJK Nomor 3/PJOK.04/2021 • Perubahan Ketentuan Terkait DPP dan PDPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Disbursement of Funds at Bukopin • Changes to the Corporate Governance Guidelines and Charter • Preparation to Become Disgorgement Funds Administrator • Reviewing POJK Number 3/PJOK.04/2021 • Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution

<p>20 April 2021 • April 20, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Persiapan RUPS Tahunan • Persiapan Menjadi Administrator <i>Disgorgement Funds</i> • Iuran Keanggotaan • Perubahan Ketentuan Terkait DPP dan PDPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Preparation of the Annual GMS • Preparation to Become Disgorgement Funds Administrator • Membership Fee • Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution
<p>25 Mei 2021 • May 25, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Usulan Perubahan Ketentuan Terkait DPP dan PDPP • Iuran Keanggotaan Tahun 2021 • Laporan tahunan 2020 • Pelaksanaan RUPS Tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Proposed Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution • 2021 Membership Fee • 2020 annual report • the Annual GMS Event
<p>24 Juni 2021 • June 24, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Usulan Perubahan Ketentuan Terkait DPP dan PDPP • Iuran Keanggotaan Tahun 2021 • Pelaksanaan RUPS Tahunan • Tindak Lanjut Persiapan Menjadi Administrator <i>Disgorgement Funds</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Proposed Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution • 2021 Membership Fee • the Annual GMS Event • Follow up on Preparation to Become Disgorgement Funds Administrator
<p>28 Juli 2021 • July 28, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Usulan Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP • Iuran Keanggotaan Tahun 2021 • Rencana Perubahan Anggaran Dasar • Harmonisasi Kompetensi Pekerjaan, WLA, dan <i>Salary Grading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Proposed Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution • 2021 Membership Fee • Articles of Association Amendment Plan • Harmonization of Jobs Competency, WLA, and Salary Grading
<p>25 Agustus 2021 • August 25, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Review Kebijakan Investasi • Usulan Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP • Rencana Perubahan Anggaran Dasar • Kesiapan Menjadi Administrator DKKI 	<ul style="list-style-type: none"> • Investment Policy Review • Proposed Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution • Articles of Association Amendment Plan • Readiness to be DKKI Administrator

<p>29 September 2021 • September 29, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan Beban <i>Sharing Cost</i> • Usulan Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP • Revisi RKAT 2021 • Penyusunan RKAT 2022 • Harmonisasi Kompetensi Pekerjaan, WLA, dan <i>Salary Grading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Absorption of Sharing Cost • Proposed Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution • Revision of 2021 Work Plan and Budget • Preparation of 2022 Work Plan and Budget • Harmonization of Jobs Competency, WLA, and Salary Grading
<p>28 Oktober 2021 • October 28, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyerapan Beban <i>Sharing Cost</i> • Usulan Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP • Pelaksanaan RUPS-LB 2021 • Penyusunan RKAT 2022 • Harmonisasi Kompetensi Pekerjaan, WLA, dan <i>Salary Grading</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Absorption of Sharing Cost • Proposed Changes to Provisions Related to IPF and IPF Institution • Extraordinary GMS 2021 • Preparation of 2022 Work Plan and Budget • Harmonization of Jobs Competency, WLA, and Salary Grading
<p>30 November 2021 • November 30, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP • Penyerapan Beban <i>Sharing Cost</i> • Penyelesaian KPI dan Rencana Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Research on Changes in IPF and IPF Institution Provisions • Absorption of Sharing Cost • KPI and Work Plan Completion
<p>29 Desember 2021 • December 29, 2021</p>	<p>Dewi Arum Prasetyaningtyas Komisaris Utama President Commissioner</p> <p>Roni Gunardi Komisaris Commissioner</p> <p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kajian Perubahan Ketentuan DPP dan PDPP • Penyerapan Beban <i>Sharing Cost</i> • Penyelesaian KPI dan Rencana Kerja • Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penerapan GCG Khususnya pada Area Dewan Komisaris 	<ul style="list-style-type: none"> • Research on Changes in IPF and IPF Institution Provisions • Absorption of Sharing Cost • KPI and Work Plan Completion • Implementation of Follow-up on GCG • Implementation of Evaluation Results in the Board of Commissioners Area

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Dalam rangka melaksanakan tugasnya secara khusus, Direksi P3IEI secara teratur mengadakan pertemuan berupa Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 12 tertanggal 17 Desember 2012 Pasal 13.

To carry out their specific duties, the Indonesia SIPP's Board of Directors regularly holds meetings in the form of a Board of Directors Meeting based on the Company's Articles of Association outlined in the Company's Deed of Establishment Number 12 dated December 17, 2012, Article 13.

Tanggal Rapat. » Date of Meeting	Peserta Rapat. » Meeting Participant	Agenda Rapat.	Meeting Agenda
29 Januari 2021 • January 12, 2021	Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	<ul style="list-style-type: none"> Tindak Lanjut dari pesan OJK Sosialisasi Rencana Kerja 2021 Rapat dengan CSS Publikasi Indonesia SIPP Rapat dengan PSR terkait CSR&S Evaluasi SIPAS 	<ul style="list-style-type: none"> Follow up on FSA's message 2021 Work Plan Socialization Meeting with CSS Indonesia SIPP Publications Meeting with PSR regarding CSR&S SIPAS Evaluation
26 Februari 2021 • February 26, 2021	Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	<ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut CSRS Sosialisasi dengan anggota DPP baru Pembahasan hasil <i>performance appraisal</i> Evaluasi ToT Pemberian apresiasi kinerja tahun 2020 Tindak lanjut pertemuan dengan IDX Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> CSRS follow-up Socialization with new IPF members Discussion of performance appraisal results Evaluation of ToT Awarding performance appreciation in 2020 Follow-up meeting with IDX Syariah
31 Maret 2021 • March 31, 2021	Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	<ul style="list-style-type: none"> Membahas penetapan dan promosi jabatan karyawan Update proses rekrutmen calon kandidat staf keanggotaan dan klaim SIPAS Update hasil pertemuan dengan TICMI 	<ul style="list-style-type: none"> Discussing the determination and promotion of employee positions Update the recruitment process for prospective membership and claim staff candidates SIPAS Update the results of the meeting with TICMI
30 April 2021 • April 30, 2021	Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	<ul style="list-style-type: none"> Persiapan TCMC Update proses rekrutmen calon kandidat kepala satuan pengawasan internal dan kepatuhan Koordinasi dengan KSEI perihal keberatan anggota Perubahan struktur organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> TCMC Preparation Update the recruitment process for candidates for the head of the internal control and compliance unit Coordination with KSEI regarding member objections Changes in organizational structure
31 Mei 2021 • May 31, 2021	Narotama Aryanto Direktur Utama President Director Mariska Aritany Azis Direktur Director Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi dengan KSEI dan BEI perihal keanggotaan Pertemuan dengan ICOSA Persiapan TCMC Persiapan Edukasi Wartawan Pasar Modal Persiapan RUPS Tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> Discussion with KSEI and IDX regarding membership Meeting with ICOSA TCMC Preparation Preparation of Capital Market Journalists Education Annual GDM Preparation

<p>30 Juni 2021 • June 30, 2021</p>	<p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p> <p>Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dengan KSEI dalam rangka pembaharuan kebijakan keanggotaan • Pembahasan <i>website</i> DF • Rencana perubahan maksud dan tujuan perusahaan terkait peran tambahan Indonesia SIPF • <i>Follow-up</i> perubahan anggaran dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Coordination with KSEI for renewal of membership policy • DF website discussion • Plan to change the company's goals and objectives regarding the additional role of Indonesia SIPF • Follow-up changes to the articles of association
<p>30 Juli 2021 • July 30, 2021</p>	<p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p> <p>Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Revisi Laporan Tahunan • Konversi CGRP • Penagihan pembayaran iuran Anggota DPP • Pengajuan ke OJK terkait kajian batasan ganti rugi pemodal dan kajian Reksadana KIK dan ECF 	<ul style="list-style-type: none"> • Annual Report revision • CGRP Conversion • Fee billing process for Investor Protection Fund Members • Application to Financial Services Authority regarding studies on investor compensation threshold and KIK mutual fund and ECF studies
<p>31 Agustus 2021 • August 31, 2021</p>	<p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p> <p>Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan laporan akhir <i>international conference</i> • <i>Follow-up</i> mengenai surat dari OJK 	<ul style="list-style-type: none"> • Preparation of international conference final report • Follow-up regarding the letter from OJK
<p>30 September 2021 • September 30, 2021</p>	<p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p> <p>Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut pemaparan ide dan konsep usulan rencana kerja tahun 2022 • Revisi RKAT tahun 2021 • Kegiatan CMSE • Permohonan rencana perubahan anggaran dasar 	<ul style="list-style-type: none"> • Follow up on the presentation of ideas and concepts for the proposed 2022 work plan • Revision of 2021 Work Plan and Budget • CMSE Activities • Request for amendment to the articles of association
<p>29 Oktober 2021 • October 29, 2021</p>	<p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p> <p>Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan PPL dan <i>Workshop</i> bagi anggota DPP • <i>Outing</i> Perusahaan • <i>Follow up meeting</i> dengan CIPF 	<ul style="list-style-type: none"> • PPL activities and workshops for IPF members • Company Outing • Follow up meeting with CIPF
<p>26 November 2021 • November 26, 2021</p>	<p>Narotama Aryanto Direktur Utama President Director</p> <p>Mariska Aritany Azis Direktur Director</p> <p>Ririh Asih Priyahita Zulrasydi Amin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak lanjut pembahasan <i>draft</i> revisi POJK • Tindak lanjut <i>coffee chat</i> • Tindak lanjut <i>Capacity Buiding</i> dengan Anggota DPP • Tindak lanjut <i>Capacity Buiding</i> dengan TICMI • Tindak lanjut pembahasan revisi POJK 49 dan 50 	<ul style="list-style-type: none"> • Follow-up on the discussion of the revised POJK draft • Follow up on coffee chat • Follow up on Capacity Building with IPF Members • Follow up on Capacity Building with TICMI • Follow-up discussion of POJK 49 and 50 revisions

30 Desember 2021
 • December 30,
 2021

Narotama Aryanto
Direktur Utama
 President Director

Mariska Aritany Azis
Direktur
 Director

Ririh Asih Priyahita
Zulrasydi Amin

- Tindak Lanjut pertemuan terkait Kajian Ketahanan DPP *Coverage Analysis*
- Tindak lanjut hasil audit internal terkait pemenuhan dokumen penutupan proyek atau rencana kerja yang telah selesai
- Tindak Lanjut penyusunan Pedoman Investasi yang melibatkan tim *treasury* SRO
- Tindak Lanjut *Capacity Building* dengan Anggota DPP, Kantor Perwakilan, dan Galeri Investasi BEI
- Tindak lanjut tanggapan RKAT
- Tindak lanjut tanggapan anggaran dasar
- Tindak Lanjut Perubahan Peraturan DPP dan PDPP
- Follow-up meeting related to the IPF Coverage Analysis Resilience Study
- Follow-up on the results of internal audits related to the fulfillment of project closure documents or work plans that have been completed
- Follow-up to the preparation of Investment Guidelines involving the SRO treasury team
- Follow-up Capacity Building with IPF Members, Representative Offices, and IDX Investment Galleries
- Follow up on RKAT's response
- Follow up on the articles of association
- Follow up on Changes in IPF and IPF Institution Regulations



PENILAIAN KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Assessment of Performance on Board of Commissioners and Directors

Dewan Komisaris serta Direksi dinilai berdasarkan berbagai indikator. Salah satu bagian dari indikator penilaian tersebut adalah performa dalam tata kelola Perusahaan sesuai dengan *Key Performance Indicator* Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan Tahun 2021, No. KPI-016 tentang Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang merupakan turunan dari KPI Perusahaan Tahun 2021 No. KPI-CORP-009 tentang Meningkatkan Penerapan Tata kelola Perusahaan yang baik. Dalam praktiknya Dewan Komisaris dinilai oleh 43 parameter dan dikategorikan cukup baik. Sedangkan Direksi dinilai dengan 52 parameter dengan dikategorikan baik.

The Board of Commissioners and Directors are assessed based on various indicators. One part of the assessment indicators is the performance in corporate governance under the Key Performance Indicator of the Internal Audit and Compliance Unit in 2021, No. KPI-016 concerning the Evaluation of the Corporate's Good Corporate Governance, a derivative of Company KPI 2021 No. KPI-CORP-009 concerning enhancing the implementation of Corporate's Good Corporate Governance. The Board of Commissioners is assessed by 43 parameters and categorized as fair. The board of Directors is evaluated by 52 parameters classified as good.



REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI



Remuneration for Board of Commissioners and Directors

Seperti yang dipublikasikan pada laporan keuangan Perseroan, pada tahun 2021 Direksi menerima gaji sebesar Rp1.185.600.000 dengan tunjangan sebesar Rp2.817.216.849. Sedangkan Dewan Komisaris menerima gaji sebesar Rp228.000.000 pada tahun 2021 dengan tunjangan senilai Rp251.591.667.

As published in the Company's financial statements, in 2021, the Board of Directors received a salary of Rp1,185,600,000 with allowances of Rp2,817,216,849. Meanwhile, the Board of Commissioners received a salary of Rp228,000,000 in 2021 with allowances of Rp251,591,667.



ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

 Board of Commissioners Supporting Organs

Komite Audit

 Audit Committee

Komite Audit berperan dalam membantu Dewan Komisaris dalam hal melakukan pemantauan dan evaluasi secara independen. Hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan *Corporate Governance*, pengendalian internal, manajemen risiko, pelaporan keuangan serta pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee* untuk disampaikan kepada RUPS;
4. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Pengawasan Internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Pengawasan Internal;
5. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan, dan manajemen risiko Perseroan;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit berwenang:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan karyawan, dan pihak yang menjalankan fungsi Pengawasan Internal dan Eksternal Audit serta Manajemen Risiko;
3. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Dengan mempertimbangkan cakupan dan kompleksitas Perseroan, maka saat ini belum mempertimbangkan untuk memiliki Komite Audit. Meskipun demikian, untuk fungsi yang melekat di Komite Audit dalam rangka pengawasan dijalankan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh fungsi-fungsi yang ada di dalam Perseroan seperti pengawasan internal dan Kepatuhan, dan lain-lain.

The Audit Committee assists the Board of Commissioners duties and responsibilities in monitoring and evaluation independently. The duties and responsibilities of the Audit Committee are to monitor and evaluate the implementation of *Corporate Governance*, internal control, risk management, financial reporting and the implementation of both internal and external audits. To perform its functions, The Audit Committee possesses several duties and responsibilities as follows:

1. Conducting reviews of financial information which would be published by the Company, namely financial reports, projections, and other reports related to Corporate financial details.
2. Conducting reviews of the Company's compliance with legal products and regulations related to its activities
3. Offering recommendation to The Board of Commissioners regarding the appointment of Accountant with respect to independence, the scope of the assignment, and fee, to be presented to the General Meeting of Shareholders
4. Conducting reviews on investigations carried out by the Internal Control Unit and follow-up actions implemented by The Board of Directors on the Internal Control Unit's findings
5. Conducting reviews on the implementation of risk management activities carried out by The Board of Directors
6. Conducting reviews on complaints related to corporate accounting and financial reporting process and risk management
7. Conducting review and giving recommendations to the Board of Commissioners regarding potential conflict(s) of interest
8. Maintaining the confidentiality of corporate documents, data, and information

In order to execute its duties and responsibilities, The Audit Committee is authorized to:

1. Access corporate documents, data, and information regarding employees, funds, assets, and resources needed by the Company
2. Communicate directly or indirectly with employees and other parties that carry out the functions of Internal Supervision, External Audit, and Risk Management
3. Involve independent parties outside the Audit Committee members as needed to execute its duties, if needed
4. Act upon other authorities as given by The Board of Commissioners

As the scope and complexity of the Company have not called for an urgency to possess an Audit Committee, presently, there has been no consideration to establish an Audit Committee. Despite such consideration, the function of the Audit Committee as a supervisory organ has been executed by the Board of Commissioners with assistance from other roles within the organization, namely the Internal Audit and Compliance unit and other related units.

ORGAN PENUNJANG DIREKSI

Board of Directors Supporting Organs

Berdasarkan Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 mengenai Struktur Organisasi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab antar Anggota Direksi berdasarkan fungsi-fungsi Perusahaan dengan rician sebagai berikut:

1. Direktur Utama

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap Direksi serta pengambilan keputusan final terkait strategi dan kegiatan operasional Perseroan yang mencakup antara lain:

- a. Fungsi Sekretaris Perusahaan
- b. Fungsi Perlindungan Pemodal
- c. Fungsi Hukum
- d. Fungsi Perencanaan Strategi Perusahaan,
- e. Fungsi Pengelolaan Proyek
- f. Fungsi Pengembangan Bisnis
- g. Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit)
- h. Fungsi Manajemen Risiko
- i. Fungsi Tata Kelola Perusahaan; dan
- j. Fungsi *Whistleblowing system*.

2. Direktur

Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan final terkait operasional Perseroan yang mencakup antar lain:

- a. Fungsi Investasi;
- b. Fungsi Keanggotaan;
- c. Fungsi Penanganan Klaim;
- d. Fungsi Keuangan;
- e. Fungsi Akuntansi;
- f. Fungsi Sumber Daya Manusia;
- g. Fungsi Umum;
- h. Fungsi Komunikasi; dan
- i. Fungsi Teknologi Informasi.

Based on Kep-00019/P3IEI/DIR/0321 regarding the Organizational Structure of Indonesia SIPP. In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors divides the duties and responsibilities among the members of the Board of Directors based on the Company's functions with the following details:

1. President Director

Responsible for coordinating with the Board of Directors as well as making final decisions related to the Company's strategy and operational activities, which include:

- a. Corporate Secretary Function
- b. Investor Protection Function
- c. Legal Function
- d. Corporate Strategic Planning Function,
- e. Project Management Function
- f. Business Development Function
- g. Internal Audit Function
- h. Risk Management Function
- i. Corporate Governance Function; and
- j. Whistleblowing system function.

2. Director

Responsible for coordinating and making final decisions related to the Company's operations which include:

- a. Investment Function;
- b. Membership Functions;
- c. Claim Handling Function;
- d. Finance Function;
- e. Accounting Function;
- f. Human Resources Function;
- g. General Functions;
- h. Communication Function; and
- i. Information Technology Function.

Komite Klaim

Claim Committee

Komite Klaim merupakan organisasi yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal. Komite Klaim merupakan komite *ad hoc* yang dibentuk dan diajukan kepada OJK untuk mendapat persetujuan. Komite merupakan perangkat pengambilan keputusan Direksi dalam proses penanganan klaim dan penggantian Aset Pemodal.

Tugas Komite Klaim adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman mengenai pemeriksaan dan proses verifikasi klaim Pemodal kepada Tim Verifikasi;
2. Melakukan penelaahan atas laporan pemeriksaan dan verifikasi klaim Pemodal yang dilakukan oleh Tim Verifikasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Direksi Perseroan mengenai diterima atau ditolaknya klaim atas kehilangan Aset Pemodal yang diajukan Pemodal terhadap Dana Perlindungan Pemodal (DPP) serta jumlah pembayaran dalam hal klaim diterima;
4. Memberikan usulan kepada Direksi Perseroan atas proporsi jumlah maksimal klaim yang disetujui untuk setiap Pemodal dan untuk setiap Kustodian dalam hal aset DPP tidak mencukupi;
5. Memeriksa pengadministrasian klaim secara berkala; dan
6. Komite Klaim bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi atas klaim yang diajukan Pemodal. Rekomendasi yang diberikan berupa opini diterima atau ditolaknya klaim dengan mempertimbangkan bukti-bukti kehilangan Aset Pemodal serta akar permasalahan kehilangan tersebut.

Sehubungan dengan tanggung jawabnya tersebut, Komite Klaim berwenang untuk:

1. Mendapatkan akses ke seluruh informasi terkait dengan klaim Pemodal;
2. Bila diperlukan, melakukan interview dengan Pemodal maupun pihak-pihak yang terkait klaim Pemodal;
3. Mengusulkan kepada Direksi mengenai perlunya pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh pihak independen sehubungan verifikasi klaim maupun penghitungan nilai klaim yang akan disetujui.

Selama tahun 2021 tidak terdapat kejadian kehilangan aset Pemodal yang membutuhkan pembayaran ganti rugi dengan menggunakan DPP, sehingga tidak terdapat penunjukan anggota Komite Klaim dan pelaksanaan kegiatan Komite Klaim.

Claim Committee is an organization formed according to Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds. Claim Committee is an ad hoc committee formed and proposed to the Financial Services Authority to gain approval. The committee is the Directors' decision-making organ in the claim handling management and recovery of investor assets process.

The duties of the Claim Committee are listed as follows:

1. Giving guidelines regarding the investigation and claim verification process of investors to the Verification Team
2. Conducting reviews on investigation and investor claim verification reports that the Verification Team runs
3. Giving recommendations to the Directors in regards to whether to accept or reject a claim of loss of assets put forward by the Investor to the Investor Protection Fund and the amount of payment in the case of claim acceptance
4. Giving recommendations to the Directors regarding the proportion of the maximum amount of claim agreed upon for each Investor and each custodian in the case that the Investor Protection Fund's asset is insufficient
5. Investigating claim administration process regularly
6. The Claim Committee is responsible for disclosing recommendations to the Directors on claims submitted by the Investor(s). Guidance given may be in the forms of claim acceptance or rejection opinion in consideration of the evidence regarding loss of investor asset and the root cause of the loss.

With respect to said responsibility, the Audit Committee is authorized to:

1. Gain access to entire information related to the Investor's claim
2. Conduct interviews or other parties related to the claim if circumstances require them to do so
3. Advise the directors regarding the need for a special investigation conducted by independent parties concerning claim verification or calculation of claim amount to be agreed upon.

Throughout the year 2021, there was no event of loss of investor assets that required compensation using the Investor Protection Fund. Therefore, there was neither appointment of Claim Committee members nor execution of Claim Committee activities.

Komite Investasi

Investment Committee

Dalam rangka menjaga terselenggaranya kegiatan investasi keuangan yang optimal atas Dana Perlindungan Pemodal, Perseroan membentuk Komite investasi yang bertanggung jawab kepada Direksi dan mempunyai fungsi untuk memberikan masukan, saran, dan tanggapan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan divestasi, termasuk pedoman investasi dan divestasi.

Komite investasi memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pendapat atas tujuan dan kebijakan investasi Perseroan.
2. Memberikan pendapat atas alokasi investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi yang berlaku di Perseroan;
3. Menganalisis usulan investasi pada produk investasi tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek keuangan, hukum, risiko, makro ekonomi, dan aspek terkait lainnya;
4. Memberikan saran pertimbangan kepada Direksi dalam rangka memutuskan pelaksanaan investasi atau divestasi;

To maintain an optimum implementation of financial investment activities within the Investor Protection Fund, the Company established an investment committee responsible to the Directors. It provided input, suggestions, and responses to the Directors regarding matters relating to investment and divestment guidelines.

The investment committee has the following duties;

1. Providing opinions on the objectives and investment policies of the Company.
2. Providing opinions on investment allocation per the objectives and investment policies in force in the Company;
3. Analyze investment proposals on certain investment products by taking into account financial, legal, risk, macroeconomic, and other related aspects;
4. Provide recommendations for consideration to the Board of Directors in the context of deciding the implementation of investment or divestment

- • • 5. Mengevaluasi kinerja investasi dan menyampaikannya kepada Direksi sekurang kurangnya setiap semester.
- Sehubungan dengan tugas tersebut di atas, Komite investasi dapat memberikan pendapat atau pertimbangan terkait, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
1. Tujuan dan Kebijakan investasi
 2. Alokasi investasi; dan
 3. Rencana investasi atau divestasi pada produk investasi tertentu.

5. Evaluate investment performance and submit it to the Directors at least every semester.
- In connection with the tasks mentioned earlier, the Investment Committees can provide opinions or considerations related to, but not limited to, the following:
1. Investment objectives and policies
 2. Investment allocation;
 3. Investment plans or divestments in certain investment products.

Divisi, Satuan, dan Unit

Divisions, Task Units, and Units

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mendelegasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Divisi, Satuan, dan Unit dengan deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. Divisi Operasional

Bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan dan koordinasi fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Investasi;
- b. Fungsi Keanggotaan; dan
- c. Fungsi Penanganan Klaim.

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Divisi Operasional dibantu oleh unit-unit berikut:

A. Unit Investasi

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Investasi dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Anggaran Pendapatan Perseroan dari hasil investasi.
- b. Menyusun rencana jangka panjang dan tahunan atas investasi DPP dan PDPP pada instrumen keuangan dalam rangka optimalisasi hasil investasi.
- c. Melaksanakan penempatan DPP dan dana PDPP pada instrumen keuangan sesuai dengan Pedoman Investasi dan Rekomendasi Komite Investasi.
- d. Melakukan *monitoring* portofolio investasi secara periodik.
- e. Menyusun laporan kinerja dan rekomendasi investasi dan divestasi Perseroan kepada Manajemen dan Komite Investasi.
- f. Menjalankan fungsi sebagai Sekretaris Komite Investasi serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

B. Unit Keanggotaan dan Klaim

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Administrasi Keanggotaan dan Fungsi Penanganan Klaim dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Administrasi Keanggotaan
 - a. Melaksanakan proses penerimaan dan pencabutan status keanggotaan DPP sesuai dengan peraturan dan ketentuan.
 - b. Mengadministrasikan dan memonitor pemenuhan luran Keanggotaan DPP.
 - c. Melakukan *monitoring* pada Anggota DPP atas risiko pembayaran ganti rugi Pemodal dan menyusun *Coverage Analysis* kemampuan DPP.
 - d. Menyenggarakan sosialisasi kepada Anggota DPP mengenai:
 - Peran dan Fungsi DPP;
 - Peran dan Fungsi PDPP; dan
 - Informasi lain terkait dengan DPP dan PDPP
2. Fungsi Penanganan Klaim
 - a. Mengkoordinasikan langkah-langkah inisiasi penanganan klaim setelah menerima pernyataan tertulis OJK, antara lain:

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors delegates the implementation of duties and responsibilities to Divisions, Task Units, and Units with a description of their respective duties and responsibilities as follows:

1. Operational Division

Responsible for implementing and coordinating functions which include:

- a. Investment Function;
- b. Membership Function; and
- c. Claim Handling Function.

In carrying out its responsibilities, the Operational Division is assisted by the following units:

A. Investment Unit

Responsible for carrying out the Investment Function with detailed duties and responsibilities as follows:

- a. Prepare the Company's Revenue Budget from investment returns.
- b. Prepare long-term and annual plans for IPF and IPF Institution's investments in financial instruments to optimize investment returns.
- c. Implement the placement of IPF and IPF Institution's investments on financial instruments under the Investment Guidelines and Investment Committee Recommendations.
- d. Monitoring the investment portfolio periodically.
- e. Prepare performance reports and recommendations on the Company's investment and divestment to Management and the Investment Committee.
- f. Carry out the function as Secretary of the Investment Committee and coordinate with related parties.

B. Membership and Claim Unit

Responsible for carrying out the Membership Administration Function and Claim Handling Function with details of the duties and responsibilities as follows:

1. Membership Administration Function
 - a. Carry out the acceptance and revocation of IPF membership status following the rules and regulations.
 - b. Administering and monitoring the fulfillment of IPF Membership Contributions.
 - c. Monitoring IPF Members on the risk of paying compensation to Investors and compiling Coverage Analysis on IPF capabilities.
 - d. Organizing socialization to IPF Members regarding:
 - Roles and Functions of IPF;
 - Roles and Functions of IPF Institution; and
 - Other information related to IPF and IPF Institution
2. Claim Handling Function
 - a. Coordinate the initiation steps for handling claims after receiving a written statement from FSA (OJK), including:

• • •

- Melakukan penyebaran informasi penyampaian klaim kepada publik;
 - Pembentukan Tim Verifikasi yang dapat terdiri dari pihak internal atau pihak eksternal untuk membantu proses pengawasan dan verifikasi klaim; dan
 - Pembentukan Komite Klaim.
- b. Mengkoordinasikan proses penerimaan permohonan klaim dari para Pemodal dan verifikasi kelengkapan klaim dari Pemodal.
 - c. Mengkoordinasikan proses verifikasi klaim bersama Tim Verifikasi dan pelaporan hasil verifikasi klaim kepada Komite Klaim.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Rapat Komite Klaim.
 - e. Mengadministrasikan keputusan klaim, menyampaikan informasi keputusan klaim kepada Pemodal, dan memonitor proses pembayaran klaim kepada Pemodal.
 - f. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanganan Klaim kepada OJK.
 - g. Melakukan simulasi penanganan klaim secara periodik.

2. Divisi Penunjang

Bertanggung jawab untuk melakukan pelaksanaan dan koordinasi fungsi-fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Akuntansi;
- b. Fungsi Keuangan;
- c. Fungsi Sumber Daya Manusia;
- d. Fungsi Umum;
- e. Fungsi Komunikasi; dan
- f. Fungsi Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya Divisi Penunjang dibantu oleh unit-unit sebagai berikut:

A. Unit Akuntansi dan Keuangan

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Akuntansi dan Fungsi Keuangan dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Akuntansi

- a. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, termasuk ketentuan pencatatan atas hal-hal sebagai berikut:
 - Pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direktur dan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal;
 - Pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
 - Pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direktur dan Komisaris Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.
- b. Membuat dan menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas seluruh transaksi dan kegiatan sehubungan dengan DPP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan terpisah dari pencatatan dan pembukuan Perseroan.
- c. Melakukan perhitungan dan pelaporan atas kewajiban perpajakan yang timbul dari setiap transaksi keuangan Perseroan (di luar PPh 21 atas Personalia Perseroan).
- d. Menyiapkan Laporan Keuangan Perseroan dan DPP secara periodik kepada *stakeholders* terkait, sesuai dengan jenis dan periode laporan.
- e. Melaksanakan dan menyimpan pencatatan dan pembukuan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Disseminate information on the submission of claims to the public;
 - Establishment of a Verification Team, which may consist of internal or external parties to assist in the process of monitoring and verifying claims; and
 - Establishment of a Claim Committee.
- b. Coordinate the process of receiving claim requests from Investors and verifying the completeness of claims from Investors.
 - c. Coordinate the claim verification process with the Verification Team and report the results of claim verification to the Claim Committee.
 - d. Coordinate the implementation of the Claim Committee Meeting.
 - e. Administer claim decisions, submit claim decision information to Investors, and monitor the claim payment process to Investors.
 - f. Prepare a Report on the Implementation of Claim Handling to FSA.
 - g. Perform periodic claim handling simulations.

2. Support Division

Responsible for implementing and coordinating functions which include:

- a. Accounting Function;
- b. Finance Function;
- c. Human Resources Function;
- d. General Function;
- e. Communication Function; and
- f. Information Technology Function

In carrying out its responsibilities, the Support Division is assisted by the following units:

A. Accounting and Finance Unit

Responsible for carrying out the Accounting and Finance Functions with the following details of duties and responsibilities:

1. Accounting Function

- a. Make and maintain records of all financial transactions of the Company following generally accepted accounting principles, including the provisions for recording the following matters:
 - Expenses related to Parties affiliated with the Directors and Commissioners of the Indonesia SIPF;
 - Costs on Parties affiliated with Indonesia SIPF; and
 - Expenses include salaries, other benefits, and facilities provided to the Director and Commissioner of Indonesia SIPF.
- b. Make and maintain records of all transactions and activities related to IPF under generally accepted accounting principles and separate from the recording and bookkeeping of the Company.
- c. Perform calculations and reports on tax obligations arising from each Company's financial transactions (excluding Income Tax 21 on Company Personnel).
- d. Prepare periodical reports regarding the Company's Financial and IPF's activities to relevant stakeholders, according to the type and period of the report.
- e. Carry out and keep records and bookkeeping properly per the provisions of the applicable legislation.

• • •

2. Fungsi Keuangan

- Mengelola arus kas dengan optimal dan aman untuk mendukung operasional Perseroan yang berkesinambungan.
- Mengadministrasikan pemenuhan kewajiban pembayaran dan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, guna meminimalkan risiko keuangan di kemudian hari.
- Melaksanakan proses penagihan sesuai kesepakatan, guna mendukung arus kas yang optimal.
- Menyiapkan anggaran tahunan Perseroan guna memenuhi kebutuhan manajemen dan ketentuan pelaporan OJK.
- Secara periodik melakukan evaluasi dan menyiapkan usulan revisi jika diperlukan atas anggaran tahunan Perseroan.
- Memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana, dan memastikan perlakuan atas kondisi *overbudget* serta *unbudgeted* sudah sesuai dengan kebijakan.
- Menyiapkan laporan realisasi anggaran Perseroan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan jenis dan periode laporan.

B. Unit Sumber Daya Manusia dan Umum

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Sumber Daya Manusia dan Fungsi Umum dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Sumber Daya Manusia

- Memastikan ketersediaan karyawan untuk melaksanakan fungsi-fungsi di Perusahaan melalui proses rekrutmen dan rotasi.
- Menyediakan kompetensi karyawan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan proses bisnis Perusahaan dengan optimal melalui program pelatihan internal maupun eksternal yang diperlukan.
- Menyediakan mekanisme pelaksanaan penilaian kinerja yang efektif, guna meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan.
- Merencanakan jenjang karier pegawai dan rencana suksesi guna mendukung keberlangsungan proses bisnis Perusahaan.
- Melaksanakan pembayaran upah dan tunjangan sesuai dengan sistem kompensasi yang berlaku.
- Mengelola hubungan industrial dengan mengacu kepada kebijakan Perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Fungsi Umum

- Memastikan penyediaan fasilitas termasuk sarana dan prasarana perkantoran dalam rangka mendukung operasional Perusahaan.
- Mengadministrasikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melakukan koordinasi terkait pengelolaan dan inventarisasi aset Perseroan.
- Memberikan dukungan administrasi surat menyurat dan kearsipan.
- Memberikan dukungan terkait kebutuhan transportasi, driver, parkir dan perjalanan dinas personel Perseroan.
- Menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan kantor.

C. Unit Komunikasi dan Informasi

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Komunikasi dan Fungsi Teknologi Informasi dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

2. Finance Function

- Manage cash flow optimally and safely to support the Company's sustainable operations.
- Administer the fulfillment of payment and tax obligations under applicable regulations to minimize financial risk in the future.
- Carry out the billing process according to the agreement to support optimal cash flow.
- Prepare the Company's annual budget to meet management needs and OJK reporting requirements.
- Periodically evaluate and prepare proposed revisions to the Company's annual budget.
- Ensure the use of the budget according to the plan, and ensure the treatment of overbudget and unbudgeted conditions is under the policy.
- Prepare reports on the realization of the Company's budget to related parties according to the type and period of the report.

B. Human Resources and General Unit

Responsible for carrying out the Human Resources Function and General Function with details of duties and responsibilities as follows:

1. Human Resources Function

- Ensure the availability of employees to carry out functions through recruitment and rotation processes.
- Provide the necessary employee competencies to support the optimal implementation of the Company's business processes through essential internal and external training programs.
- Provide a mechanism for implementing an effective performance appraisal to increase employee motivation and job satisfaction.
- Planning employee career paths and succession plans to support the sustainability of the Company's business processes.
- Carry out payment of salaries and allowances under the applicable compensation system.
- Manage industrial relations by referring to Company policies and the Manpower Act.

2. General Function

- Ensure the provision of facilities, including office facilities and infrastructure, to support the Company's operations.
- Administering the procurement process of goods and services per applicable regulations.
- Coordinate the Company's assets' management and inventory.
- Provide administrative support for correspondence and archives.
- Provide support related to transportation needs, drivers, parking, and official travel for Company personnel.
- Creating a comfortable and safe office environment.

C. Communication and Information Unit

Responsible for carrying out the Communication Function and Information Technology Function with details of the duties and responsibilities as follows:

• • •

1. Fungsi Komunikasi
 - a. Mengelola kanal-kanal penyebaran informasi yang diperlukan Perseroan.
 - b. Menyelenggarakan *event-event* yang diperlukan untuk penyebaran informasi Perseroan, dan pengelolaan informasi eksternal terkait Perseroan agar terjadi pembentukan citra Perseroan yang baik serta dukungan eksternal atas kegiatan Perseroan.
 - c. Menyediakan dan mengelola *marketing kit* Perseroan sesuai dengan kebutuhan internal maupun eksternal.
2. Fungsi Teknologi Informasi
 - a. Menyediakan infrastruktur berbasis teknologi informasi agar operasional Perseroan menjadi optimal mengikuti perkembangan teknologi informasi dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi Perseroan.
 - b. Menyediakan arsitektur teknologi informasi untuk memastikan pengembangan proses bisnis berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara terintegrasi.
 - c. Mendukung pengembangan maupun penyempurnaan proses bisnis Perseroan yang berbasis teknologi informasi.
 - d. Secara berkesinambungan, membangun perlindungan atas informasi dan infrastruktur berbasis teknologi terhadap perlakuan tidak bertanggung jawab baik dari pihak internal maupun eksternal.

3. Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Sekretaris Perusahaan, Fungsi Perlindungan Pemodal, Fungsi Hukum, dan Fungsi Layanan Pemodal dan *Stakeholders* dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Sekretaris Perusahaan
 - a. Membina hubungan relasi antara Perseroan dengan *stakeholders* yang meliputi antara lain pemegang saham, masyarakat, media, OJK, dan lembaga pemerintah lainnya
 - b. Menyelenggarakan RUPS, Rapat Direksi, serta Rapat Dewan Komisaris.
 - c. Pemenuhan kewajiban pelaporan Perseroan kepada pemangku kepentingan dan didokumentasikan secara lengkap dan teratur.
 - d. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan RUPS.
 - e. Menyediakan Pedoman Tata Laksana Surat dan Kearsipan yang di-*review* secara periodik.
 - f. Mengembangkan dan mengimplementasikan konsep *Corporate Branding*.
 - g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penyampaian berita dan informasi Perseroan dalam rangka mendapatkan dukungan pihak eksternal terhadap kegiatan Perseroan.
 - h. Menyiapkan dan menyebarkan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini mengenai kinerja Perseroan kepada pemangku kepentingan.
 - i. Menyiapkan dan menyebarkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan secara periodik kepada *stakeholders* terkait.
2. Fungsi Perlindungan Pemodal
 - a. Membentuk Tim Pelaksana Hak Subrogasi.
 - b. Menyusun rencana pelaksanaan Hak Subrogasi dan Kuasa Ganti Rugi Pemodal.
 - c. Menggantikan kedudukan Pemodal yang mendapatkan ganti rugi atas hilangnya Aset Pemodal dari DPP terhadap Kustodian karena subrogasi.

1. Communication Function
 - a. Manage the information dissemination channels required by the Company.
 - b. Organize necessary events to disseminate Company information and manage external data related to the Company to create an excellent corporate image and external support for the Company's activities.
 - c. Provide and manage the Company's marketing kit according to internal and external needs.
2. Information Technology Function
 - a. Provide information-technology-based infrastructure so that the Company's operations are optimal in keeping up with the development of information technology by taking into account the conditions and situations of the Company
 - b. Providing information technology architecture to ensure the development of information-technology-based business processes can be carried out in an integrated manner.
 - c. Support the development and improvement of the Company's business processes based on information technology.
 - d. On an ongoing basis, build information and infrastructure protection based on technology against irresponsible treatment from both internal and external parties.

3. Task Unit of Corporate Secretary, Capital, and Legal Protection

Responsible for carrying out the Corporate Secretary Function, Investor Protection Function, Legal Function, and Investor and Stakeholder Service Function with detailed duties and responsibilities as follows:

1. Corporate Secretary Function
 - a. Foster relationships between the Company and stakeholders, including shareholders, the public, the media, FSA, and other government institutions.
 - b. Hold GMS, Board of Directors Meeting, and Board of Commissioners Meeting.
 - c. The fulfillment of the Company's reporting obligations to stakeholders is thoroughly and regularly documented.
 - d. Administer and keep Company documents, including but not limited to the Register of Shareholders, Special Register and Summary of Meetings of the Board of Directors, Meetings of the Board of Commissioners, and GMS.
 - e. Provide Guidelines for Management of Correspondence and Archives, which are reviewed periodically.
 - f. Develop and implement the concept of Corporate Branding.
 - g. Supervise and control the delivery of the Company's news and information to gain support from external parties for the Company's activities.
 - h. Prepare and disseminate accurate, complete, and up-to-date information regarding the Company's performance to stakeholders.
 - i. Prepare and distribute the Company's Annual Report and Financial Statements periodically to relevant stakeholders.
2. Investor Protection Function
 - a. Establish a Subrogation Rights Implementing Team.
 - b. Prepare a plan to implement Subrogation Rights and Authorization for Compensation for Investors.
 - c. Replace the Investor's position who receives compensation for the loss of Investor Assets from the IPF to the Custodian due to subrogation.

• • •

- d. Melakukan proses litigasi, apabila Anggota DPP tidak mengembalikan DPP.
- e. Membuat laporan pelaksanaan Hak Subrogasi.
- f. Mengajukan usulan untuk mempailitkan Anggota DPP kepada OJK (apabila diperlukan).

3. Fungsi Hukum

- a. Membantu membuat perjanjian kerja sama atau kesepakatan dengan pihak eksternal.
- b. Membantu menangani apabila terjadi permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana yang menyangkut Perseroan maupun DPP.
- c. Membantu menangani apabila terjadi permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan terhadap pihak eksternal.
- d. Membantu melakukan pengkinian panduan operasional Perseroan akibat dinamika undang-undang dan peraturan yang terkait dengan operasional Perseroan dan menginformasikannya kepada pihak internal Perseroan yang terkait.
- e. Melakukan pembaharuan kelengkapan legalisasi (dokumen hukum) Perseroan secara berkala.

4. Fungsi Layanan Pemodal dan Stakeholders Lainnya

- a. Menyediakan sarana layanan pemodal dan pemangku kepentingan lainnya terkait pengaduan dan *inquiry* data ataupun informasi yang dikelola oleh Perseroan serta melakukan *review* secara periodik.
- b. Menyiapkan dan menyampaikan materi edukasi serta sosialisasi kepada Pemodal dan *stakeholders* lainnya serta melakukan *review* secara periodik.

4. Satuan Manajemen Strategi dan Pengembangan Bisnis

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi *Strategic Management Officer*, Fungsi *Portfolio Management Officer*, Fungsi Pengembangan Bisnis, dan Fungsi *Business Continuity Management* dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi *Strategic Management Officer*

- a. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Perseroan dan Rencana Kerja Tahunan Perseroan, dan *me-review* secara periodik.
- b. Mengoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja (*Key Performance Indicator*) Perseroan, dan memonitor capaian kinerja Perusahaan.
- c. Mengoordinasikan dan memonitor Pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Perseroan.

2. Fungsi *Project Management Officer*

- a. Menyusun pedoman dan prosedur serta *project management tools* dalam pengelolaan proyek.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi *Project Charter* (PC) dan *Project Management Plan* (PMP) untuk dapat dimulainya sebuah proyek.
- c. Melakukan analisis risiko portofolio semua proyek yang diusulkan dan yang sedang berjalan.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan portofolio proyek secara berkala, memberikan rekomendasi yang diperlukan, serta melakukan pelaporan secara berkala kepada Direksi
- e. Memastikan proses *change management* dan pra-operasional dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku
- f. Mengkoordinasikan penilaian kinerja dari setiap proyek yang berjalan.

- d. Carry out the litigation process if the IPF Member does not return the IPF.
- e. Make a report on the implementation of the Right of Subrogation.
- f. Submit a proposal for bankruptcy of IPF Members to FSA (if needed).

3. Legal Function

- a. Assist in making cooperation agreements or agreements with external parties.
- b. Assist in dealing with legal issues involving the Company and IPF, civil and criminal matters.
- c. Assist in dealing with legal issues, both civil and criminal matters involving the Board of Commissioners, Directors, and employees of the Company against external parties.
- d. Assist in updating the Company's operational guidelines due to the dynamics of laws and regulations related to the Company's operations and informing the relevant internal parties of the Company.
- e. Periodically updating the completeness of legalization of the Company.

4. Service Functions for Investors and Other Stakeholders

- a. Providing service assistance for investors and other stakeholders related to complaints and inquiries of data or information managed by the Company and conducting periodic reviews.
- b. Prepare and deliver educational and socialization materials to investors and other stakeholders and conduct periodic reviews.

4. Task Unit of Business Development and Strategy Management

Responsible for carrying out the Strategic Management Officer Function, Portfolio Management Officer Function, Business Development Function, and Business Continuity Management Function with detailed duties and responsibilities as follows:

1. The function of the Strategic Management Officer

- a. Coordinate the preparation of the Company's Strategic Plan and the Company's Annual Work Plan, and review them periodically.
- b. Coordinate the preparation of the Company's Key Performance Indicators, and monitor the Company's performance achievements.
- c. Coordinate and monitor the implementation of the Company's Strategic Plan and Annual Work Plan.

2. The function of the Project Management Officer

- a. Develop guidelines and procedures as well as project management tools in project management.
- b. Verify and validate the Project Charter (PC) and Project Management Plan (PMP) to enable a project to start.
- c. Perform portfolio risk analysis of all proposed and ongoing projects.
- d. Evaluating the implementation of the project portfolio regularly, providing the necessary recommendations, and periodically reporting to the Board of Directors
- e. Ensure that the change management and pre-operational processes are carried out per applicable procedures
- f. Coordinate the performance appraisal of each ongoing project.

• • •

3. Fungsi Pengembangan Bisnis
 - a. Menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal Perseroan, dalam rangka menyusun strategi pengembangan bisnis bersama *stakeholders* terkait.
 - b. Mengembangkan konsep inisiatif pengembangan bisnis yang bersifat strategis dan *corporate wide* secara komprehensif.
 - c. Mengkoordinasikan proses pengembangan bisnis, serta melakukan evaluasi hasil pengembangan sesuai dengan rencana dan tujuan Perseroan.
4. Fungsi *Business Continuity Management*
 - a. Menyusun Pedoman *Business Continuity Management* (BCM) dan mereviewnya secara periodik.
 - b. Mengkoordinasikan penerapan dan pengoperasian konsep dan mekanisme BCM.
 - c. Melakukan kegiatan sosialisasi dan pengujian mekanisme BCM Perseroan agar setiap pihak di Perseroan memahami peran dan tanggung jawabnya dalam penerapan BCM.
 - d. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang diperlukan atas hasil evaluasi mekanisme BCM.

5. Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan

Bertanggung jawab untuk menjalankan Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit), Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi *Good Corporate Governance Officer*, Fungsi *Whistleblowing System Officer* dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Pemeriksaan Internal (Internal Audit)
 - a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan internal secara rutin (periodik) sesuai dengan rencana pemeriksaan tahunan dan pemeriksaan khusus, dengan mengacu kepada peta risiko Perseroan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan, prosedur operasi standar, dan kode etik Perseroan.
 - b. Melaporkan hasil kegiatan audit kepada *stakeholders* terkait dengan format dan periode masing-masing.
 - c. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal secara periodik untuk dilaporkan kepada *stakeholders* terkait.
 - d. Melakukan pendampingan kepada auditor eksternal untuk memastikan:
 - Kelancaran pelaksanaan audit sesuai dengan rencana,
 - Pemenuhan data dan informasi yang diperlukan,
 - Pengendalian keamanan data dan informasi yang diberikan kepada auditor eksternal, dan
 - Sebagai penghubung kepada *auditee*
2. Fungsi Manajemen Risiko
 - a. Menyusun Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perseroan, mensosialisasikan, dan *me-review* secara periodik.
 - b. Mengoordinasikan dan memberikan pendampingan kepada pihak terkait di Perseroan dalam rangka implementasi Manajemen Risiko.
 - c. Mengoordinasikan penyusunan *risk appetite*, *risk tolerance*, dan profil risiko Perseroan.
 - d. Mengevaluasi dan melaporkan hasil penerapan manajemen risiko Perseroan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
3. Fungsi *Good Corporate Governance Officer*
 - a. Menyusun pedoman pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perseroan, mensosialisasikan, dan *me-review* secara periodik.
 - b. Memberikan pendampingan kepada pihak terkait di Perseroan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

3. *Business Development Function*
 - a. Analyze the Company's internal and external environmental conditions to formulate a business development strategy with relevant stakeholders.
 - b. Develop a comprehensive strategic and corporate-wide business development initiative concept.
 - c. Coordinate the business development process and evaluate the development results by the plans and objectives of the Company.
4. *Business Continuity Management Function*
 - a. Prepare Business Continuity Management (BCM) Guidelines and implement periodical review.
 - b. Coordinate the implementation and operation of BCM concepts and mechanisms.
 - c. Conducting socialization activities and testing the Company's BCM mechanism so that every party in the Company understands their roles and responsibilities in implementing BCM.
 - d. Evaluate and provide the necessary recommendations on the results of the evaluation of the BCM mechanism.

5. Internal and Compliance Supervisory Task Unit

Responsible for carrying out the Internal Audit Function, Risk Management Function, Good Corporate Governance Officer Function, and Whistleblowing System Officer Function with detailed duties and responsibilities as follows:

1. *Internal Audit Function*
 - a. Carry out periodic internal inspection activities per the annual inspection plan and special inspections regarding the Company's risk map, compliance with laws and regulations, standard operating procedures, and the Company's code of ethics.
 - b. Report the results of audit activities to stakeholders related to their respective formats and periods.
 - c. Monitor the implementation of the follow-up recommendations on the internal audit results to the relevant stakeholders periodically.
 - d. Assist external auditors in ensuring:
 - Smooth audit implementation by the plan,
 - Fulfillment of required data and information,
 - Data and information security controls are provided to external auditors, and
 - As a liaison to the auditee
2. *Risk Management Function*
 - a. Prepare Guidelines for the Implementation of Company Risk Management, disseminate them, and periodically review it.
 - b. Coordinate and assist related parties in the Company in implementing Risk Management.
 - c. Coordinate the preparation of the Company's risk appetite, risk tolerance, and risk profile.
 - d. Evaluate and report the results of implementing the Company's risk management to related parties periodically.
3. *The function of a Good Corporate Governance Officer*
 - a. Develop guidelines for implementing Good Corporate Governance of the Company, disseminate them, and periodically review them.
 - b. Assist related parties in the Company in the implementation of Good Corporate Governance.



- c. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Perseroan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
- 4. Fungsi *Whistleblowing System Officer*
 - a. Menerima laporan pengaduan pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP,
 - b. melakukan verifikasi terkait indikasi pelanggaran, melakukan investigasi bersama tim investigasi, dan melaporkan hasilnya kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
 - c. Menyampaikan laporan hasil penanganan pengaduan kepada pihak terkait, termasuk kepada otoritas dan pelapor.

- c. Evaluate and report the Company's Good Corporate Governance implementation to related parties periodically.
- 4. *Whistleblowing System Officer* Function
 - a. Receive reports of complaints from investors and the public related to the implementation of IPF Institution responsibilities,
 - b. Verify indications of violations, conduct investigations with the investigation team, and report the results to the Board of Directors or the Board of Commissioners.
 - c. Submit reports on the results of complaint handling to related parties, including authorities and reporters.

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

Pada P3IEI tidak terdapat sebuah komite khusus yang berdedikasikan pada manajemen risiko, namun tanggung jawab tersebut menjadi bagian dalam sistem pengendalian internal Perseroan yang melibatkan struktur fungsi sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris
- b. Komite Audit
- c. Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan
- d. Auditor Eksternal

Within Indonesia SIFP, there is no specific committee dedicated to risk management; however, these responsibilities are considered as part of the corporate internal control system that involves the following functional structure:

- a. The Board of Commissioners
- b. The Audit Committee
- c. Internal Control and Compliance Unit
- d. External Auditor

Sekretaris Perusahaan

Company Secretary

Saat ini fungsi Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Ririh Asih Priyahita, SH, MH sebagai Kepala Satuan Sekretaris Perusahaan, Perlindungan Pemodal, dan Hukum. Beliau bergabung ke dalam P3IEI pada tahun 2016.

Sekretaris Perusahaan telah menjalankan fungsi dan tugas terkait berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan peraturan Pasar Modal antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta mendokumentasikannya dalam risalah rapat.
4. Melakukan keterbukaan informasi melalui *press release* kepada media dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan keterbukaan informasi kepada *stakeholders* melalui penerbitan buletin P3IEI yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali secara triwulan.
6. Melakukan pembaruan *website* P3IEI untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi terkait dengan fungsi Perlindungan Pemodal dan Perseroan.
7. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Kegiatan Tahun 2021 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait.
8. Menjalin komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham, dan lembaga terkait lainnya.
9. Mengkoordinasikan dan mendokumentasikan Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan seremonial Perseroan.
10. Menjalin kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal dari negara lain maupun institusi lain di tingkat global.

Presently, the function of Corporate Secretary is held by Ririh Asih Priyahita, SH, MH, as the Head of the Corporate Secretary Unit, Investor Protection, and Legal Unit. Her tenure of employment with Indonesia SIFP started in 2016.

The Corporate Secretary has carried out its stakeholder-related functions and duties, namely:

1. Observing the development of Capital Market regulations includes ensuring compliance with currently upheld regulations in the Capital Market.
2. Organizing and documenting the 2021 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Organizing and attending The Board of Directors' Meetings and The Board of Commissioners' Meetings and documenting them in minutes of meetings.
4. Disseminating information transparently through press releases to the media and the public under applicable legal products and regulations.
5. Disseminating information to stakeholders transparently through the quarterly publication of the Indonesia SIFP bulletin, which is done 4 (four) times annually.
6. Updating the Indonesia SIFP website improves the public's ease of access to information related to the Investor and Corporate Protection functions.
7. Preparing the 2021 Annual Report and Activity Report and submitting them to relevant regulating parties.
8. Establishing communication with the Financial Services Authority (OJK), shareholders, and other related institutions.
9. Coordinating and documenting the execution of corporate socialization and ceremonial activities.
10. Collaborating with foreign Investor Protection Fund Provider institutions and other related global institutions.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System

Proses pengendalian internal dibuat seiring dengan penerapan manajemen risiko Perseroan. Aspek-aspek pengendalian internal meliputi aspek keuangan, non-keuangan, kualitatif maupun kuantitatif dalam kerangka pencapaian efektivitas dan efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan, serta penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia secara transparan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi pengawasan. Aktivitas fungsi pengawasan memerlukan pengendalian internal yang mampu memberikan keyakinan kepada manajemen Perseroan bahwa proses pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan rancangan yang telah disusun dan disetujui bersama. Struktur fungsi dalam melaksanakan pengawasan pengendalian internal Perseroan adalah sebagai berikut:

- » Dewan Komisaris
- » Komite Audit
- » Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan; dan
- » Auditor Eksternal

Metodologi fungsi pengawasan atas pengendalian internal yang digunakan harus berbasis pada risiko yang muncul dari proses bisnis Perseroan (*risk based*), peningkatan nilai strategis dan operasional Perseroan (*value based*), dan Kepatuhan atas peraturan internal Perseroan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*compliance based*).

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal yaitu:

- 1. Lingkungan Pengendalian Internal**
Keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap Manajemen Eksekutif, Dewan Komisaris, dan Pemilik Entitas.
- 2. Penilaian Risiko**
Identifikasi dan analisis organisasi terhadap risiko umum dan risiko bawaan yang relevan dalam pencapaian tujuan.
- 3. Aktivitas Pengendalian**
Kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen dalam menjamin bahwa setiap risiko yang muncul telah dianalisis dan dikendalikan dampaknya.
- 4. Informasi dan Komunikasi**
Informasi dan komunikasi meliputi pengelolaan informasi dan sistem saluran informasi yang relevan dan efektif digunakan dalam rangka pengendalian aktivitas operasional.
- 5. Pemantauan**
Pemantauan meliputi proses pengendalian kualitas kinerja secara terus menerus dan terdapat kegiatan evaluasi secara terpisah.

The internal control supervision process is designed to support risk management activities. Aspects of internal control consist of financial, non-financial, qualitative, and quantitative aspects. All elements must include operational effectiveness, efficiency, compliance with the Law and regulations, transparent disclosure of financial reports according to accounting standards enforced in Indonesia, timeliness, and due accountability.

Internal control is a part of the supervisory function. The activities of the supervisory role require an internal control that can give faith to the company's management that the internal control process has been carried out according to the outlined, agreed-upon plan. The implementing functional structure of the company's internal control supervision is listed as follows:

- » Board of Commissioners
- » Audit Committee
- » Internal Supervision and Compliance Unit
- » External auditor(s)

The supervisory function method in the internal control process must be risk-based, value-based, and compliance-based.

An internal control system is not an activity added to the management process but rather an inseparable element of the process itself. Five components support the effectiveness of the internal control process, namely:

- 1. Internal control environment**
The cumulative actions, policies, and procedures that reflect the attitude of Executive Managers, Board of Commissioners, and Owner(s) of the Entity.
- 2. Risk Assessment**
Organizational identification and analysis of general risks and inherent risks that are considered relevant in the goal achievement process.
- 3. Control activities**
Procedure and policies that help the management in guaranteeing the possibility of every risk from happening and that proper analysis and control of its probable impacts have been conducted.
- 4. Information and Communication**
Information and communication include management of information and channel systems that are relevant and effective for use in control process of operational activities.
- 5. Monitoring**
Monitoring processes include continuous work quality management process and distinct evaluation activities.



Guna meningkatkan kinerja Perseroan, Perseroan telah melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal, dalam bentuk:

1. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perseroan berdasarkan metode *Balanced Scorecard*
2. Penetapan Standar Kinerja dan Evaluasi Penilaian Kinerja untuk Karyawan berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI)
3. Pelaksanaan rapat koordinasi untuk memantau kinerja Perseroan
4. Pelaksanaan evaluasi dan pembaruan terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP)
5. Pelaksanaan evaluasi dan pembaruan terhadap kegiatan *Good Corporate Governance* (GCG)
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian internal melalui kegiatan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dan Kepatuhan.

To improve corporate performance, Indonesia SIPP has evaluated its internal control system by doing the following actions:

1. Drafting of Strategic Plan and Corporate Work Plan based on the Balanced Scorecard Method
2. Establishment of Performance Standard and Performance Assessment Evaluation for Employees based on Key Performance Indicator (KPI)
3. Execution of coordination meetings to monitor Corporate performance
4. Execution of evaluation and update on Standard Operating Procedure (SOP)
5. Execution of evaluation and update on GCG activities
6. Monitoring and evaluation on the effectiveness of internal control implementation through internal investigative activities that are carried out by Internal Supervision and Compliance unit.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

P3IEI berkomitmen dalam menerapkan manajemen risiko dalam praktik bisnis Perseroan. Tercatat dalam Piagam Manajemen Risiko yang menjadi satu kesatuan di dalam Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan. Komitmen ini selanjutnya diteruskan oleh Manajemen dengan menetapkan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang telah disusun pada tahun 2018, dalam rangka meyakinkan pemangku kepentingan terhadap pencapaian tujuan Perseroan dan mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian yang dihadapi Perseroan.


P3IEI menetapkan Pedoman Manajemen Risiko sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari kebijakan Perseroan guna memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pedoman Manajemen Risiko digunakan sebagai dasar dan acuan dalam penerapan dan pengelolaan risiko, yang didasarkan pada kerangka kerja manajemen risiko menurut ISO 31000:2009 *Risk Management Principles and Guidelines* sebagai berikut:

Indonesia SIPF stated its commitment to implementing Corporate Risk Management by establishing the Risk Management Charter, united in the Corporate Governance Implementation Guidelines. Furthermore, the Management continued this commitment by selecting the Company Risk Management Guidelines in 2018 as support that provides reasonable assurance for the achievement of the Company's objectives and decreases the negative impact of uncertainty related to the Company.

Indonesia SIPF established its Risk Management Guidelines as an inseparable component of the Company's policies to meet the principles of good corporate governance. The Guidelines are used as a basis and reference in the application of risk management, which is guided by the risk management framework according to ISO 31000:2009 Risk Management Principles and Guidelines, as follows:

Kerangka Kerja Manajemen Risiko

Risk Management Framework



1. Penetapan Konteks

Penetapan konteks bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai landasan dan batasan dalam implementasi Manajemen Risiko.

- **Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko bertujuan untuk menjabarkan semua risiko kunci yang berpotensi menghambat, menunda atau menggagalkan pencapaian sasaran atau tujuan Perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan suatu teknik yang sistematis dalam pendataan seluruh risiko kunci di tingkat Perusahaan berdasarkan konteksnya.

- **Analisis Risiko**

Analisis risiko bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap level risiko dan guna menyusun peta risiko. Bertujuan untuk membuat prioritas risiko dan mengambil keputusan mengenai perlu tidaknya upaya pengendalian dan mitigasi terhadap risiko tersebut. Analisis risiko melibatkan dua faktor, yaitu kemungkinan (peluang kejadian) dan konsekuensi (dampak).

- **Evaluasi risiko**

Evaluasi risiko bertujuan untuk menentukan prioritas risiko kunci. Langkah evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat signifikansi risiko terhadap Perusahaan.

- **Penanganan Risiko**

Penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan level risiko hingga pada area penerimaan risiko sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko yang telah ditetapkan. Mitigasi mengacu pada tindakan yang dilakukan untuk mencegah kerugian terjadi.

- **Pemantauan dan Peninjauan**

Pemantauan dan Peninjauan bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan dalam proses manajemen risiko telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kerangka dan parameter yang telah ditetapkan.

- **Komunikasi dan Konsultasi**

Komunikasi dan konsultasi bertujuan untuk menyebar informasi yang relevan terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik.

1. Determination of Context

Determination of the context aims to identify and establish the terms of reference and basic parameters as the foundation and limits in the application of Risk Management.

- **Risk Identification**

Risk identification aims to list all key risks that have the potential to hinder, delay or frustrate the achievement of the Company's goals or objectives. Identification is done by using a systematic technique to list all key risks at the Company level based on the context.

- **Risk Analysis**

The purpose of risk analysis is to understand the level of risk and develop a risk map. The main objective is to prioritize risks and decide whether these risks need to be controlled and mitigated. Risk analysis involves two factors: possibilities and consequences (impacts).

- **Risk Evaluation**

Risk evaluation aims to determine key risk priorities. Risk evaluation is carried out by considering the significance of risks to the Company.

- **Risk Mitigation**

Mitigation aims to reduce the level of risk to the risk acceptance area, according to the predetermined risk appetite and tolerance. Mitigation refers to actions we take to prevent losses from occurring.

- **Monitoring and Review**

Monitoring and review aims to ensure that all stages of the risk management process are carried out effectively in accordance with the prescribed framework and parameters.

- **Communication and Consultation**


Communication and consultation aims to disseminate relevant information related to the implementation of Risk Management so that the parties concerned can carry out their respective duties and responsibilities properly.

Dalam rangka membangun kapasitas manajemen risiko di seluruh jajaran proses bisnis, Perseroan akan mengembangkan pendekatan Tiga Garis Pertahanan, dimana pengelolaan risiko dilakukan oleh fungsi bisnis, fungsi manajemen risiko, dan fungsi pengawasan risiko.

To build risk management capacity throughout the business process range, the Company will develop the Three Lines of Defense approach, where risk management practice is carried out by business functions, risk management functions, and risk monitoring functions.

Struktur Three Line of Defense

Three Line of Defense Structure



1. Garis Pertahanan Pertama

Pertahanan lapis pertama dilakukan oleh unit bisnis yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari Perseroan, terutama yang merupakan lini depan organisasi. Dalam hal ini mereka diharapkan:

- Memastikan adanya lingkungan pengendalian yang kondusif di unit bisnis mereka.
- Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya serta dengan penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan dan tindakan yang diambil.
- Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnisnya, serta pemantauan dan transparansi atas efektivitas pengendalian internal tersebut.

2. Garis Pertahanan Kedua

Pertahanan lapis kedua dilakukan oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi yang telah terstruktur seperti unit manajemen risiko dan kepatuhan. Dalam hal ini, mereka diharapkan:

- Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memantau pelaksanaan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan.
- Mengawasi bagaimana fungsi bisnis dijalankan sesuai kebijakan manajemen risiko dan prosedur standar operasional yang ditetapkan Perseroan.
- Memantau dan melaporkan risiko Perseroan secara keseluruhan kepada organ-organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di Perseroan.

3. Garis Pertahanan Ketiga

Pertahanan lapis ketiga dilakukan oleh auditor, baik internal maupun eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena mereka dianggap sebagai bagian internal Perseroan yang independen dari fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan:

- Meninjau dan mengevaluasi keseluruhan desain dan implementasi manajemen risiko
- Memastikan pertahanan tingkat pertama dan kedua beroperasi seperti yang diharapkan.

1. 1st Line of Defense

The first tier of defense is carried out by units or components, or business functions that carry out daily operational activities of the Company, especially those that are the front line of the organization. In this case, they are expected to:

- Ensure that there is a conducive control environment in their business units.
- Implement risk management policies that have been determined when carrying out their roles and responsibilities and in full awareness of considering risk factors in the decisions and actions they take.
- Be able to demonstrate the existence of adequate internal controls in their business units and monitor and transparent the effectiveness of these internal controls.

2. 2nd Line of Defense

The second tier of defense is carried out by risk management and compliance functions, mainly the readily structured functions such as the department or unit of risk management and compliance. In this case, they are expected to:

- Be responsible for developing and monitoring the overall implementation of company risk management.
- Supervise how business functions are carried out within the corridors of the Company's risk management policies and standard operational procedures.
- Monitor and report on company risks as a whole to the organs that have the highest accountability in the Company.

3. 3rd Line of Defense

Auditors, both internal and external, carry out the third tier of defense. The role of internal auditors is far more intense in this model because they are considered an inner part of the Company that is independent of other functions. In this case, internal auditors are expected to:

- Review and evaluate the overall design and implementation of risk management
- Ensure that the first tier and second tier of defenses operate as expected.



TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

Information & Communication Technology Governance

Dalam rangka mencapai peningkatan layanan dan proses bisnis yang optimal, Perseroan membutuhkan dukungan layanan teknologi informasi yang terpercaya dan dapat diandalkan. Oleh karena kebutuhan tersebut, Perseroan membuat IT *Strategic Planning* sebagai pedoman tata kelola teknologi informasi yang diharapkan mampu berdampak positif terhadap proses bisnis Perseroan.

Selain optimalisasi proses bisnis, IT *Strategic Planning* juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan oleh Direksi serta menjadi pedoman dalam kegiatan operasional teknologi informasi Perseroan.

Salah satu bagian dari IT *Strategic Planning* adalah visi dan misi teknologi informasi Perseroan, yang menjadi acuan Perseroan dalam memberikan pelayanan sesuai ranah bisnisnya. Visi Perseroan terkait aspek teknologi informasi adalah menjadi penyedia layanan teknologi informasi baik untuk kebutuhan strategis maupun operasional bisnis. Visi tersebut hendak diwujudkan oleh Perseroan lewat penerapan 3 (tiga) misi teknologi informasi, yaitu teknologi informasi yang berfokus pada kualitas layanan, sinergi layanan, dan optimalisasi layanan secara berkesinambungan.

To achieve optimization of improvement within services and business processes, the Company requires the support of an information technology service that is trustworthy and reliable. Therefore, the Company has constructed an IT *Strategic Planning* blueprint as a guideline for information technology usage that is expected to affect the Company's business process positively.

Aside from business process optimization, IT *Strategic Planning* is also expected to increase the effectiveness of decision-making processes conducted by The Board of Directors and serve as the guideline for the Company's information technology-related operational activities.

One of the IT *Strategic Planning* elements is the information technology vision and mission, which serves as the Company's foundation in providing services related to its business sector. The Company's vision regarding its information technology aspect is to become an information technology service provider, both for strategic needs and business operations. The vision would be achieved by implementing 3 (three) information technology missions, namely information technology that is focused on service quality, service synergy, and sustainable service optimization.

MENJADI PENYEDIA LAYANAN TI YANG BERKUALITAS DAN DAPAT DIANDALKAN BAGI SELURUH KEBUTUHAN STRATEGIS MAUPUN OPERASIONAL BISNIS PERSEROAN

To be high-quality and reliable IT service provider for every strategic need and company business operations

MENYEDIKAN LAYANAN TI YANG MENGEDEPANKAN EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KETERSEDIAAN, KERAHASIAAN, KETEPATAN WAKTU, KEAKURATAN, DAN INTEGRITAS BAGI PERSEROAN

Provide IT service that puts forward effectiveness, efficiency, availability, confidentiality, punctuality, accuracy, and integrity for the company

MENGEMBANGKAN KAPABILITAS TI DENGAN BERFOKUS PADA SINERGI ANTARA PROSES, MANUSIA, DAN TEKNOLOGI AGAR DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN BISNIS PERSEROAN

Develop IT capability focused on synergy between process, human, and technology in order to meet company's need

MENGOPTIMALKAN KONTRIBUSI TI DENGAN MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI *ENABLER* BAGI INISIATIF BISNIS PERSEROAN

Optimize IT contribution with self-positioning as an enabler for company business initiative

AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant

Untuk tahun buku 2021, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan untuk melaksanakan lingkup penugasan Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan. Penunjukan ini dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 25 Juni 2021. Jumlah *fee* yang diberikan oleh P3IEI terhadap KAP Heliantono & Rekan untuk jenis Jasa tersebut adalah sebesar Rp97.500.000,00. Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan sendiri telah melakukan audit sebanyak 3 kali dari periode tahun 2012 hingga 2021, yaitu untuk tahun buku 2019, 2020, dan 2021.

For the financial year 2021, the Company appointed Heliantono & Rekan Public Accounting Firm to carry out the Annual Financial Statement Audit Service. This appointment was made during the Annual General Meeting of Shareholders on June 25, 2021. The amount of fee given for the audit services as specified is Rp97.500.000,00. Heliantono & Rekan, Public Accounting Firm itself, has only conducted 3 (three) audits of Indonesia SIFP's Financial Statement between 2012 to 2021, namely for 2019, 2020, and 2021.

Rincian Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan P3IEI sepanjang tahun 2012-2021 adalah:

The Public Accounting Firms that have audited the Financial Statements of Indonesia SIFP during 2012-2021 are:

Tahun Buku. Financial Year	Kantor Akuntan Publik. Public Accounting Firm
2021	Heliantono & Rekan
2020	Heliantono & Rekan
2019	Heliantono & Rekan
2018	Satrio Bing Eny & Rekan
2017	Satrio Bing Eny & Rekan
2016	Satrio Bing Eny & Rekan
2015	RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar, & Rekan
2014	Osman Bing Satrio & Eny
2013	Osman Bing Satrio & Eny
2012	Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto

STANDAR ETIKA PERSEROAN

Company Ethical Standards

Whistleblowing System

Whistleblowing System

P3IEI memiliki Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku sebagai landasan dalam menjalankan perannya sebagai PDPP. Penegakan Peraturan serta Pedoman Etika dan Perilaku tidak hanya terbatas pada Perseroan saja, tapi juga melibatkan unsur-unsur pemangku kepentingan di luar internal Perseroan. Karyawan dan masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan, Pedoman Etika dan Perilaku dapat melaporkan bukti dan informasi yang diketahui kepada unit yang ditunjuk oleh P3IEI melalui sistem pengaduan atau *whistleblowing system* (WBS). Hal ini didasarkan pada pasal 33 Peraturan OJK Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal bahwa satu Fungsi Pengawasan Internal dan Kepatuhan adalah memproses setiap pengaduan Pemodal dan masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab PDPP.

Prosedur Pelaporan melalui WBS mencakup proses sebagai berikut:

1. Karyawan atau masyarakat dapat melaporkan pelanggaran serta membahasnya dengan atasan maupun Unit Pengawasan Internal dan Kepatuhan yang telah ditentukan.
2. Perusahaan wajib merahasiakan identitas pelapor, serta melindungi pelapor dan pihak manapun yang turut membantu melindungi proses investigasi pelanggaran dari kemungkinan-kemungkinan aksi pembalasan (*retaliation*) dari pihak terkait pelaporan tersebut. Perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan mencakup perlindungan hukum apabila diperlukan.
3. Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang didukung oleh bukti awal yang memadai.
4. Karyawan yang terbukti melanggar tetap memiliki hak untuk menjelaskan atau melakukan pembelaan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya sebelum diberikan sanksi sesuai kebijakan Perusahaan.
5. Pemberian sanksi kepada karyawan dilakukan oleh Direksi dengan mempertimbangkan usulan Kepala Pengawasan Internal (sebagai koordinator investigasi) dan atasan langsung karyawan.

Indonesia SIPF possesses Corporate Regulation and Ethical and Behavioral Guidelines as the foundations for its role as Investor Protection Fund Institution. The preservation of Corporate Regulation in Ethical and Behavioral is not limited only within the Company but also involves stakeholders beyond the internal parties of the Company. Employees and members of the society who are aware of violations against Corporate Regulation and/or Ethical and Behavioral Guidelines can report its proofs and known information to the units appointed through the whistleblowing system (WBS). This action is based upon Chapter 33 of Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 50 / POJK.04 / 2016 concerning Providers of Investor Protection Funds, which states that the function of Internal Audit and Compliance is to process every report filed by investors and members of the society related to Investor Protection Fund Provider's fulfillment of responsibilities.

The procedure of reporting through WBS involved these following processes:

1. Employee(s) or member(s) of the society could report violations and discuss them with the supervisor(s) or Internal Supervisor and Compliance Unit that has been appointed.
2. The Company is obliged to protect the identity of the reporter(s) and the contents of the report(s), as well as to protect the reporter(s) and any party who assists in protecting the investigation process of said violation from the possibilities of retaliation acts from parties related to the report(s). The protection given by the Company should include legal protection if needed.
3. The Company will follow up on every violation report supported by preliminary findings that are deemed sufficient.
4. Employee(s) that is (are) found proven to have said violation(s) still possess(es) the rights to explain or defend the accused violation(s) before sanctions are given according to corporate regulation.
5. The Board of Directors determines sanctions given to violating employees in consideration of advice given by the Head of the Internal Supervision Unit (as investigation coordinator) and the employee's direct supervisor.

Permasalahan Hukum Perseroan

Corporate Legal Issues

Aspek hukum dan legalitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan sebuah organisasi. Sebagai perusahaan yang bernaung di Indonesia, P3IEI memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, baik Perseroan secara organisasi maupun jajarannya secara individu tidak terlibat dalam perkara hukum apapun.

Regulation and legality aspects are elements that cannot be dispersed from the dynamics of organizational growth. As a company that operates in Indonesia, Indonesia SIPF is obligated to obey the law and civic products upheld in Indonesia. In 2021, Indonesia SIPF and its members, were not in any legal dispute.

Akses Informasi dan Data Perseroan

 Access to Information and Company Data

Terkait dengan perannya sebagai PDPP, P3IEI memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu terkait keterbukaan informasi, sosialisasi, dan edukasi. Oleh sebab itu, Perseroan senantiasa mengelola hubungan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat umum dalam bentuk penyampaian informasi di kanal media resmi Perseroan. P3IEI menyajikan informasi-informasi terbaru dalam bentuk brosur, buletin, *website* (www.indonesiasipf.co.id), Twitter (@indonesiasipf), *Instagram* (@indonesiasipf), serta *WhatsApp Business* di nomor +62811-3336-5553. Kanal tersebut dapat memudahkan masyarakat luas dalam bertanya, konsultasi dan/atau melakukan pengaduan. Kanal dapat dihubungi saat jam kerja, hari Senin-Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB, kecuali hari libur nasional dan hari libur bursa. Selain kanal dan akun media tersebut, P3IEI juga memaparkan informasi kinerja operasional dan keuangan dalam bentuk Laporan Tahunan Perseroan yang diterbitkan setiap tahun.

As an IPF provider, Indonesia SIPF has exceptional attention to issues related to information transparency, socialization, and education. Therefore, the Company continuously communicates with its stakeholders and the general public by providing information on official corporate media channels. Indonesia SIPF presents its latest corporate information in the forms of corporate brochures, bulletins, website (www.indonesiasipf.co.id), Twitter (@indonesiasipf), Instagram (@indonesiasipf), and the WhatsApp Business at + 62811-3336-5553. This channel can make it easier for the wider community to ask questions, consult and/or make complaints. Channels can be contacted during working hours, Monday-Friday 08.00 - 17.00 WIB, except national holidays and stock exchange holidays. Aside from the media as mentioned earlier channels and accounts, Indonesia SIPF also displays information regarding its operational and financial performance in the annually-issued Corporate Annual Report.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN

 Corporate Social Responsibility

Pemangku Kepentingan Perusahaan

 Corporate Stakeholders

P3IEI sebagai lembaga perlindungan pemodal memiliki komitmen untuk berkontribusi aktif dalam memajukan sektor Pasar Modal Indonesia. Perseroan memahami pentingnya tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk dan melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan memberi pengaruh positif bagi komunitas. Dalam pelaksanaan peran ini, Perseroan melibatkan para pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, pemegang modal, dan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) yang memiliki perhatian terhadap keberlangsungan dan kesuksesan Perseroan. Sebagai salah satu pelaku usaha jasa keuangan di pasar modal, P3IEI secara konsisten memberikan dukungan untuk memajukan Pasar Modal Indonesia khususnya dalam hal sosialisasi dan edukasi. Pengembangan juga diberikan kepada Pemodal sebagai pihak yang menerima perlindungan langsung dari Perseroan sebagai PDPP, dan masyarakat Indonesia secara umum sebagai pihak yang menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari kemampuan Perseroan menjalankan fungsi sebagai PDPP.

Indonesia SIPF as an investor protection institution has a commitment to actively contribute to advancing the Indonesian Capital Market sector. The Company understands the importance of social responsibility to stakeholders and the community as a form of and carrying out activities aimed at improving welfare and giving positive influence to the community. In carrying out this role, the Company involves stakeholders such as government institutions and capital holders who have an interest in the sustainability and success of the Company. As one of the financial services business actors in the capital market, P3IEI consistently provides support to advance the Indonesian Capital Market, especially in terms of socialization and education. Development is also given to Investors as parties who receive direct protection from the Company, and Indonesian society in general as parties who receive direct or indirect impacts from the Company's ability to carry out its functions as IPF institution.

Fokus Topik

Topic Focus

P3IEI memberikan perhatian khusus kepada proses sosialisasi dan edukasi mengenai Pasar Modal Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam fokus kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan yaitu program *Corporate Social Responsibility & Sustainability* (CSR & S) yang ditujukan kepada masyarakat sepanjang tahun 2021. Program ini merupakan bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan bertujuan mendukung pengembangan sarana dan prasarana GI BEI khususnya dalam sosialisasi dan edukasi secara berkesinambungan guna berkontribusi bagi kemajuan Pasar Modal Indonesia. Melanjutkan program yang telah diinisiasi sejak tahun 2020, pada tahun 2021, Perseroan melibatkan 5 Galeri Investasi (GI) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Terbaik yang berhasil dipilih dari setiap wilayah kerja Kantor Perwakilan BEI seluruh Indonesia.

Indonesia SIPF paid special attention to the process of socialization and education regarding the Indonesian Capital Market. This can be seen in the focus of CSR activities, known as Corporate Social Responsibility & Sustainability (CSR & S) program which aimed at the community throughout 2021. This program is part of the implementation of good corporate governance and aims to support the development of GI BEI's facilities and infrastructure to encourage the development of the Indonesian Capital Market. Continuing the program that has been initiated since 2020, in 2021, the Company supported the 5 Best GI BEI which have been selected from each IDX Representative Office throughout Indonesia.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

Implementation Of Social Responsibilities

Kegiatan CSR & S yang dilaksanakan pada tahun 2021 merupakan kelanjutan dari tahun 2020. P3IEI memberikan dukungan pengembangan kepada Galeri Investasi (GI) PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berkelanjutan dengan memberikan dana dukungan untuk masing-masing GI BEI terpilih sebesar nominal yang diajukan melalui *business plan* hingga Rp15 juta serta dukungan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal hingga Rp5 juta. GI BEI penerima dana tersebut berasal dari 5 universitas yang melaksanakan program bermanfaat bagi para pemangku kepentingan seperti dapat dilihat dalam tabel. Dana tersebut dapat digunakan oleh masing-masing GI BEI untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait pasar modal. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat turut berperan aktif dalam pengembangan kegiatan GI BEI, memfasilitasi kebutuhan media pembelajaran bagi GI BEI, dan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak dini kepada mahasiswa.

Masing-masing kegiatan CSR & S melibatkan beragam pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, PUJK, pemerintah, dan masyarakat umum. Pelaksanaan program CSR & S ini sendiri juga memiliki beberapa tantangan, salah satunya kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 sehingga membuat aktivitas sosialisasi dan edukasi lebih difokuskan secara daring.

The CSR & S activities carried out in 2021 are a continuation from 2020. Indonesia SIPF provides development support to the Investment Gallery (GI) of the Indonesia Stock Exchange (GI BEI) by providing support funds for each of the selected GI BEI in the amount submitted through a business plan until Rp15 million and support for organizing socialization and education activities related to the capital market up to Rp5 million. GI BEI recipients of these funds came from 5 universities that have been carrying out beneficial programs for stakeholders as seen in the table. The funds was be used by each GI BEI for the implementation of socialization and education activities related to the capital market. This activity aimed to take an active role in the development of GI BEI's activities, facilitating the learning media need for GI BEI, and improving early financial literacy and inclusion for students and communities.

Each CSR & S activity involved various stakeholders such as students, lecturers, PUJK, government, and the communities. The implementation of the CSR & S program itself also faced several challenges, one of which is the continuing Covid-19 pandemic condition in 2021 that made socialization and education activities to be more focused online.

Penerima Dana CSR & S 2021

Recipients of CSR & S Fund 2021

No.	Nama Galeri Investasi. » Investment Gallery Name	Daerah. » Region	Kegiatan. » Activities
1.	Institut Informatika dan Bisnis Kesatuan	Bogor, Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan video animasi pembelajaran bagi penyandang disabilitas dengan model komunikasi total (<i>full communication models</i>) yaitu menggunakan tulisan, gambar/karakter, suara dan penterjemah bahasa isyarat. Sosialisasi juga diberikan kepada mahasiswa IBI Kesatuan. • Produced learning animation videos for people with disabilities with a full communication models through writing, pictures/characters, voice and sign language translations. Socialization was also given to IBI Kesatuan's students.
2.	Universitas Muhammadiyah Makassar	Makasar, Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan <i>Member Card</i> sebagai E-toll, E-money dan bukti kepemilikan saham dari nasabah GI BEI UNISMUH, edukasi kepada masyarakat di 13 desa, serta edukasi pasar modal syariah melalui webinar dan pendampingan tatap muka. • Procurement of Member Cards as E-toll, E-money and proof of share ownership from GI BEI UNISMUH's customers, education to the community in 13 villages, as well as Islamic capital market education through webinars and face-to-face assistance.
3.	Universitas Mataram	Mataram, Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan kartu pintar investor yaitu UNRAM <i>Investor Smart Card/ Uniscard</i> berbentuk e-money. • Produced investor smart cards, namely the UNRAM Investor Smart Card/ Uniscard in the form of e-money.
4.	Universitas Multimedia Nusantara	Tangerang, Banten	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan permainan pembelajaran yaitu aplikasi GASING bagi para pemula (pelajar SMA) dalam dunia saham dengan bentuk simulasi trading yang interaktif, edukatif, dan menyenangkan. Telah tersedia di Google Play Store dan dapat digunakan secara gratis. • Development of learning games, namely the GASING application for beginners (high school students) in the capital market in the form of interactive, educational, and fun trading simulations. It is available on the Google Play Store and can be used for free.
5.	STIE Bina Karya	Medan, Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Pembekalan materi <i>School of Trader</i> atau sekolah pasar modal bagi mahasiswa dan masyarakat umum. • Provided materials for the School of Trader program for students and the communities.

LAPORAN KEUANGAN

 Financial Statements





SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA TAHUN BUKU 2021

STATEMENT OF RESPONSIBILITY
FOR THE ANNUAL REPORT OF
PT PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR
EFEK INDONESIA (INDONESIA
SECURITIES INVESTOR
PROTECTION FUND) FOR THE
FISCAL YEAR 2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Tahun Buku 2021, telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

» Jakarta, 2 Juni 2022

We, the undersigned, hereby declare that all information contained herein in the Annual Report of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) for the fiscal year 2021 has been duly disclosed, and we take full responsibility for the accuracy of the information on this annual report.

» Jakarta, June 2, 2022



Dewi Arum Prasetyaningtyas

KOMISARIS UTAMA

• • •

President Commissioner



Roni Gunardi

KOMISARIS

• • •

Commissioner



Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA

• • •

President Director



Mariska Aritany Azis

DIREKTUR

• • •

Director

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERNAL PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

THE STATEMENT OF THE BOARD
OF DIRECTORS REGARDING THE
RESPONSIBILITY FOR THE RISK
MANAGEMENT AND INTERNAL CONTROL
OF PT PENYELENGGARA PROGRAM
PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK
INDONESIA (INDONESIA SECURITIES
INVESTOR PROTECTION FUND)

» Jakarta, 2 Juni 2022

» Jakarta, June 2, 2022

- ⦿ Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini
Menyatakan bahwa:

Sehubungan dengan tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia untuk Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 serta untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020, yang ditandatangani pada tanggal 2 Juni 2022 dalam kaitannya dengan integritas laporan keuangan telah disusun dalam suatu sistem manajemen risiko yang baik dan telah memenuhi aturan dan pengendalian internal Perseroan serta sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Dewan Komisaris dan Direksi.

Selain itu, pengolahan manajemen risiko Perseroan, pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama Direksi,

Declare that:

The statement of the Board of Directors regarding the responsibility for the Financial Statements of PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Indonesia Securities Investor Protection Fund) as of December 31, 2021 and 2020 and for the Years Ended December 31, 2021 and 2020, which we signed on June 2, 2022 are founded upon sound system of risk management and internal regulation and control, and compliant towards the policies adopted by the Board of Commissioners and Board of Directors.

The company's risk management and internal control systems are operating efficiently and effectively in all material aspects.

Hereby this declaration has been made truthfully.

For and on behalf of the Board of Directors,

1. Nama. Name

Narotama Aryanto

Alamat Kantor. Office Address

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. Domicile

Tangerang Selatan

Nomor Telepon. Telephone Number

0811 1711 209

Jabatan. Position

Direktur Utama

Narotama Aryanto

DIREKTUR UTAMA

• • •

President Director

2. Nama. Name

Mariska Aritany Azis

Alamat Kantor. Office Address

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai Dasar, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190

Alamat Domisili. Domicile

Depok

Nomor Telepon. Telephone Number

0878 8198 9215

Jabatan. Position

Direktur


Mariska Aritany Azis

DIREKTUR

• • •

Director

LAPORAN KEUANGAN

 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN





SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Narotama Aryanto |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Perum Pondok Jagung Blok AD. 13
Pondok Jagung – Serpong Utara
Tangerang Selatan |
| Nomor telepon | : | 08111711209 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Mariska Aritany Azis |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Lawu Blok J Kav. 288 RT/RW 007/014
Kel. Limo, Kec. Limo
Depok |
| Nomor telepon | : | 087881989215 |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI);
- Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar; dan
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Maret 2022



Narotama Aryanto

Narotama Aryanto
Direktur Utama



Mariska Aritany Azis

Mariska Aritany Azis
Direktur

Nomor: 00105/2.0459/AU.1/05/1107-5/1/III/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia ("Perusahaan") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan



Sultana Amri
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1107

Jakarta, 2 Maret 2022

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA**
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	4	2.502.898.542	2.859.006.344
Piutang Usaha	5	2.581.051.688	3.405.845.509
Piutang Lain-lain	6	1.783.358.151	1.962.720.882
Biaya Dibayar Dimuka	8	596.374.095	1.516.851.992
Aset Keuangan Lainnya	7	50.214.720.513	40.828.220.000
Uang Muka dan Jaminan		37.950.000	34.950.000
Jumlah Aset Lancar		57.716.352.989	50.607.594.727
Aset Tidak Lancar			
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	9	165.152.397.338	160.789.932.000
Aset Tetap	10	880.809.056	1.119.863.217
Jumlah Aset Tidak Lancar		166.013.206.394	161.909.795.217
JUMLAH ASET		223.729.559.383	212.517.389.944
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Pajak	11	288.381.912	77.877.321
Utang Lain-lain		7.448.613	1.870.000
Beban Akrua	12	2.304.696.568	1.388.132.489
Utang kepada Pihak Berelasi		1.642.806.863	2.932.494
Liabilitas Sewa	13	90.646.505	82.641.578
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		4.333.980.461	1.553.453.882
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Sewa	13	173.407.879	264.054.384
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	23	154.272.990	89.539.529
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		327.680.869	353.593.913
Jumlah Liabilitas		4.661.661.330	1.907.047.795
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal Dasar - 240.000 saham			
Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham			
Modal Ditempaikan dan Disetor Penuh - 210.000 saham	15	210.000.000.000	210.000.000.000
Saldo Laba		9.067.898.053	610.342.149
Jumlah Ekuitas		219.067.898.053	210.610.342.149
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		223.729.559.383	212.517.389.944

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
PENDAPATAN USAHA			
Pendapatan Bunga	16	16.095.175.571	11.681.929.409
Pendapatan Jasa	15	2.581.052.852	3.405.845.509
Jumlah Pendapatan		<u>18.676.228.423</u>	<u>15.087.774.918</u>
BEBAN USAHA			
Beban Gaji dan Tunjangan	17	8.481.391.321	9.055.986.762
Beban Penyempurnaan dan Sosialisasi	18	3.734.980.431	1.619.809.017
Beban Umum dan Administrasi	19	1.129.313.134	1.172.485.389
Beban Penyusutan	10	395.166.539	373.582.982
Beban Pendidikan dan Pelatihan	20	135.042.935	152.119.341
Beban Konsultan	21	172.726.922	176.077.149
Beban Lain-lain - Bersih		84.347.814	90.025.033
Jumlah Beban Usaha		<u>14.132.969.096</u>	<u>12.640.085.673</u>
LABA SEBELUM PAJAK		<u>4.543.259.327</u>	<u>2.447.689.245</u>
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	22	<u>(159.081.055)</u>	<u>(17.029.235)</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>4.384.178.272</u>	<u>2.430.660.010</u>
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Pasca Kerja		(170.191.368)	65.199.561
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Laba Belum Terealisasi atas Perubahan Nilai Wajar Efek Utang Tersedia untuk Dijual		4.243.569.000	3.681.602.000
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN		<u>4.073.377.632</u>	<u>3.746.801.561</u>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		<u>8.457.555.904</u>	<u>6.177.461.571</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Catatan	Modal Saham Rp	Modal Lainnya Rp	Saldo Laba Rp	Jumlah Ekuitas Rp
Saldo Per 1 Januari 2020	60.000.000.000	--	(5.567.119.422)	54.432.880.578
Penambahan Modal Lainnya	--	150.000.000.000	--	150.000.000.000
Laba Tahun Berjalan	--	--	2.430.660.010	2.430.660.010
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	3.746.001.561	3.746.001.561
Saldo Per 31 Desember 2020	60.000.000.000	150.000.000.000	610.342.149	210.610.342.149
Laba Tahun Berjalan	--	--	4.394.178.272	4.394.178.272
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	4.073.377.632	4.073.377.632
Saldo Per 31 Desember 2021	60.000.000.000	150.000.000.000	9.067.898.053	219.067.898.053

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021 Rp	2020 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Pengelolaan Investasi Dana Perlindungan Periodal		3.405.846.673	3.504.066.704
Penerimaan dari Penghasilan Bunga		15.524.855.212	11.728.620.115
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepada Direksi dan Karyawan		(6.330.018.795)	(8.965.539.640)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(832.458.635)	(43.035.566)
Pembayaran Untuk Beban Usaha dan Aktivitas Lainnya		(4.439.540.009)	(3.500.357.287)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		7.328.688.446	2.723.754.326
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Perolehan Aset Tetap	10	(101.035.456)	(400.049.574)
Pembelian Aset Keuangan Lainnya	7	(21.027.546.841)	(10.000.000.000)
Pencairan Aset Keuangan Lainnya		12.302.210.876	5.000.000.000
Pembelian Aset Keuangan C-GRP		(48.389.000.000)	(5.000.000.000)
Pencairan Aset Keuangan C-GRP		49.583.218.750	5.000.000.000
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(7.602.152.670)	(5.400.049.574)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembayaran Liabilitas Sewa		(82.641.578)	(79.132.180)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(82.641.578)	(79.132.180)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas		(356.107.802)	(2.755.427.428)
Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun		2.859.006.344	5.614.433.772
Kas dan Setara Kas Pada Akhir Tahun	4	2.502.898.542	2.859.006.344

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (Perusahaan), didirikan berdasarkan akta notaris No. 16 tanggal 7 Desember 2012 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Akta pendirian dan anggaran dasar Perusahaan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-64709.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 18 Desember 2012.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 28 Juni 2020 dari Eko Putranto, S.H. tentang perubahan modal dasar dan modal ditempatkan, yaitu sebelumnya modal dasar sebesar Rp120.000.000.000 menjadi Rp240.000.000.000 yang terbagi atas 240.000 lembar saham, sedangkan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi 210.000 lembar saham atau senilai Rp210.000.000.000 yang sebelumnya sebanyak 60.000 lembar saham atau senilai Rp60.000.000.000. Perubahan modal dasar tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima Perusahaan lewat Surat Keputusan Kementumham No. AHU-0046853.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 mengenai usulan perubahan modal dasar.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah berusaha dalam bidang penyelenggaraan dan pengelolaan dana yang dipergunakan untuk melindungi aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.

Izin Usaha Perusahaan didasarkan kepada keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 11 September 2013.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016, Perusahaan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal (Catatan 28). Dalam menjalankan tanggung jawabnya tersebut, Perusahaan berwenang antara lain untuk :

1. Menatausahakan dan mengelola dana perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
2. Melakukan investasi atas dana perlindungan aset pemodal di Indonesia.
3. Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui Bapepam-LK serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut.
4. Menerima tambahan dana dan atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan aset pemodal di Pasar Modal Indonesia.
5. Melakukan tindakan untuk pengembalian (*recovery*) dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Aset Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hak pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan tanggung jawab tidak terbatas dan ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh Dana Perlindungan Pemodal ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal.

Perusahaan beralamat di Gedung Bursa Efek Jakarta, menara 2, lantai dasar, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta.

Jumlah karyawan Perusahaan masing-masing adalah 11 dan 9 karyawan pada 31 Desember 2021 dan 2020 (tidak diaudit).

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2021 dan 2020</u>
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Dewi Arum P.
Komisaris	Roni Gunard
Direksi	
Direktur Utama	Narotama Aryanto
Direktur	Mariska Artany Azis

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK – IAI).

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali standar akuntansi mengharuskan pengukuran pada nilai wajar.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*), dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Amandemen/penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif Pada Tahun Berjalan

Berikut adalah amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, yaitu:

- PSAK 22 (Penyesuaian dan Amendemen 2020) tentang "Kombinasi Bisnis Tentang Definisi Bisnis";
- Amendemen terkait Reformasi Acuan Suku Bunga, yang terdiri dari Amendemen PSAK 71 tentang "Instrumen Keuangan", Amendemen PSAK 55 tentang "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", Amendemen PSAK 60 tentang "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", Amendemen PSAK 62 tentang "Kontrak Asuransi" dan Amendemen PSAK 73 tentang "Sewa";
- PSAK 110 (Amendemen 2020): "Akuntansi Sukuk";
- PSAK 111 (Amendemen 2020): "Akuntansi Wa'd"; dan
- PSAK 112 tentang "Akuntansi Wakaf".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Laporan keuangan dan disajikan dalam mata uang Rupiah penuh yang merupakan mata uang fungsional (mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi) Perusahaan dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non moneter diukur dalam biaya historis dalam valuta asing yang tidak dijabarkan kembali.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

f. Instrumen Keuangan

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori: (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain, (ii) aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada periode 31 Desember 2021, Perusahaan memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan aset lain-lain. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Perusahaan menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha, piutang lain-lain, investasi bersih dalam sewa pembiayaan dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Perusahaan telah menerapkan metode yang disederhanakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020 yang mengizinkan penggunaan

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

cadangan kerugian ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang usaha telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan penilaian manajemen, jumlah cadangan ekspektasian tidak berdampak material pada laporan keuangan.

Liabilitas Keuangan

Tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi antara lain utang usaha dan utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, dan liabilitas sewa. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

Pemberhentian Pengakuan atas Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Saling Hapus Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan interim jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perusahaan atau pihak lawan.

g. Sewa

Perusahaan melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Sebagai Penyewa

Pada penyewa tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perusahaan harus menilai apakah:

- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
- Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
- Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal inisiasi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;

harga eksekusi opsi beli jika Perusahaan cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Perusahaan cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perusahaan menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan "Liabilitas sewa" di dalam laporan posisi keuangan.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perusahaan pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perusahaan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Sewa Jangka-Pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi Sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagai Pesewa

Ketika Perusahaan bertindak sebagai pesewa, Perusahaan mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Untuk mengklasifikasi masing-masing sewa, Perusahaan membuat penilaian secara keseluruhan atas apakah sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Jika penilaian membuktikan hal tersebut, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan; jika tidak maka, merupakan sewa operasi. Sebagai bagian dari penilaian ini, Perusahaan mempertimbangkan beberapa indikator seperti apakah masa sewa adalah sebagian besar dari umur ekonomis aset pendasar.

Kebijakan akuntansi yang berlaku untuk transaksi sewa sebelum 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian pada tanggal awal sewa. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset secara signifikan berada pada pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Pembayaran sewa dalam sewa operasi dibebankan pada laporan laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Sewa dimana Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan pemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai wajar aset sewaan dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum.

Setiap pembayaran sewa pembiayaan dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Jumlah kewajiban sewa, dikurangi beban keuangan disajikan sebagai utang jangka panjang. Unsur bunga dalam biaya keuangan dibebankan di laporan laba rugi setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Aset tetap yang diperoleh melalui sewa pembiayaan disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Atas penerapan PSAK 73 pada 1 Januari 2020, Perusahaan tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar, sedangkan dampak PSAK 73 pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan mencatat aset hak-guna dan liabilitas sewa sebesar 334.579.254 dan 346.695.962.

h. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

i. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan perolehan aset tetap dikurangi sisa umumnya dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/ Years</u>
Peralatan dan system komputer	4
Peralatan, renovasi dan perabotan kantor	4

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset, jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

k. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual atau nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset dimana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dipulihkan, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan Jasa

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Modal tanggal 28 Desember 2012, Perusahaan berhak mendapat imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal sebesar 10% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi Dana Perlindungan Pemodal yang diperoleh Perusahaan meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terutang dan tingkat bunga yang sesuai.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

m. Imbalan Kerja

Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun iuran pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti yang ditentukan program.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Imbalan Pasca-Kerja Imbalan Pasti

Perusahaan juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003 dan Peraturan Perusahaan. Program iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kekurangan imbalan yang diberikan program pensiun dibandingkan dengan manfaat yang diwajibkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasti pasca kerja tanpa pendanaan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dengan beban atau kredit yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin langsung dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- i. Biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian);
- ii. Beban atau pendapatan bunga bersih; dan
- iii. Pengukuran kembali.

Perusahaan menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Perusahaan.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah dari pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

o. Provisi

Perusahaan mengakui provisi apabila memiliki kewajiban kini (baik secara hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu apabila besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan dapat diestimasi dengan andal.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 2, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

a. Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut.

b. Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini.

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskontokan tingkat kenaikan gaji. Walaupun asumsi perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap provisi imbalan kerja Perusahaan.

Nilai tercatat provisi imbalan kerja telah diungkapkan pada Catatan 23.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

4. KAS DAN SETARA KAS

	2021 Rp	2020 Rp
Kas	196.274	1.531.174
Kas di Bank		
Rupiah		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	203.605.457	590.332.443
KB Bukopin	68.473.608	36.231.030
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.623.203	30.911.698
Jumlah Kas di Bank	302.702.268	657.475.170
Deposito Berjangka		
Rupiah		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	2.200.000.000	--
KB Bukopin	--	2.200.000.000
Jumlah Deposito Berjangka	2.200.000.000	2.200.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	2.502.898.542	2.859.006.344
	2021 Rp	2020 Rp
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka	2,00% - 3,00%	2,00%-7,00%
Jangka Waktu	1 Bulan	1 Bulan

5. PIUTANG USAHA

Akun ini merupakan piutang atas pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal masing-masing sebesar Rp2.581.051.688 dan Rp3.405.845.509 per 31 Desember 2021 dan 2020.

Berdasarkan penelaahan secara individual atas piutang pada akhir periode, manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang dapat tertagih dan tidak perlu mencatat kerugian ekspektasian piutang karena tidak berdampak material terhadap laporan keuangan.

6. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang bunga atas hasil pengelolaan deposito berjangka dan obligasi masing-masing sebesar Rp1.783.358.151 dan Rp1.962.720.882 per 31 Desember 2021 dan 2020.

7. ASET KEUANGAN LAINNYA

Terdiri dari Obligasi Korporasi dengan nilai tercatat Rp35.955.745.000 dan Rp40.828.220.000 per 31 Desember 2021 dan 2020 dimana nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp955.745.000 dan Rp828.220.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2021				
Obligasi	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
PNMF02BCN1	10.000.000.000	10.251.240.000	9,25%	12 Juli 2022
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.417.290.000	9,75%	12 Desember 2024
BUBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.173.090.000	9,90%	6 Desember 2024
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	5.126.660.000	9,50%	3 Juli 2025
WKA01BCN1	5.000.000.000	5.031.265.000	9,25%	18 Desember 2025
BUBR02BSBCN1	5.000.000.000	4.955.380.000	9,35%	3 Maret 2027
Jumlah	35.000.000.000	35.955.745.000		

31 Desember 2020				
Obligasi	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
PNMF02BCN1	15.000.000.000	15.365.475.000	9,25%	12 Juli 2022
TPIA01CCN1	5.000.000.000	5.304.660.000	9,75%	12 Desember 2024
BUBR01BSBCN1	5.000.000.000	5.160.860.000	9,90%	6 Desember 2024
PNBN03SBCN1	5.000.000.000	5.064.470.000	9,50%	3 Juli 2025
WKA01BCN1	5.000.000.000	5.000.500.000	9,25%	18 Desember 2025
BUBR02BSBCN1	5.000.000.000	4.912.215.000	9,35%	3 Maret 2027
Jumlah	40.000.000.000	40.828.220.000		

Pada 31 Desember 2021, Perusahaan melakukan investasi pada instrumen investasi reksadana untuk memitigasi tren penurunan suku bunga pada instrumen deposito. Reksadana dipilih karena memiliki likuiditas yang serupa dengan deposito namun dengan imbal hasil yang lebih optimal. Nilai atas Reksadana tercatat dengan nilai Rp14.027.546.841 per 31 Desember 2021 dimana nilai wajar Reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB)/Net Asset Value (NAV) dari Bank Kustodian pada periode pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar masing-masing sebesar Rp231.428.672 pada 31 Desember 2021.

31 Desember 2021			
Reksadana	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Periode Akuisisi
RD DANAMAS RUPAH PLUS	4.100.000.000	4.130.727.291	21 Oktober 2021
RD SUCOR MM	3.127.546.841	3.131.715.585	21 Desember 2021
RD SUCOR MM	2.000.000.000	2.101.228.136	14 Januari 2021
RD SUCOR STABLE FUND	1.800.000.000	1.833.278.547	27 September 2021
RD MEGA DANA KAS	1.000.000.000	1.028.401.742	20 Mei 2021
RD MEGA DANA KAS	1.000.000.000	1.026.678.399	2 Juni 2021
RD SUCOR STABLE FUND	1.000.000.000	1.006.747.812	25 November 2021
Jumlah	14.027.546.841	14.238.975.513	

8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

	2021 Rp	2020 Rp
Tunjangan Personalia	488.571.429	1.472.578.163
Lainnya	107.802.666	44.273.829
Jumlah	596.374.095	1.516.851.992

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

9. CADANGAN GANTI RUGI PEMODAL

Merupakan bagian dana yang diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kepada Perusahaan, sebagai cadangan ganti rugi pemodal (CGRP), masing-masing sebesar Rp50.000.000.000. Perusahaan wajib menginvestasikan dana CGRP pada Surat Berharga Negara, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III, pada Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta dengan mengacu kepada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), dan pada reksadana yang komposisinya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pedoman Investasi Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, penempatan dana CGRP terdiri dari:

	2021 Rp	2020 Rp
Deposito Berjangka	--	10.000.000.000
Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual		
Reksadana	20.246.421.338	--
Obligasi Korporasi	144.905.976.000	150.789.932.000
Jumlah	165.152.397.338	160.789.932.000

a. Deposito Berjangka

	2021 Rp	2020 Rp
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	--	4.000.000.000
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	--	--
KB Bukopin	--	6.000.000.000
Jumlah	--	10.000.000.000
Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka	--	5,00% - 7,00%
Jangka Waktu	--	1 Bulan

b. Obligasi Korporasi

Biaya perolehan obligasi korporasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp130.000.000.000 dan Rp140.000.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PHEI pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek masing-masing sebesar Rp14.905.976.000 dan Rp10.789.932.000.

Obligasi	31 Desember 2021		Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
ISAT02ECN1	30.000.000.000	33.707.990.000	9,25%	31 Mei 2027
ISAT02ECN0	20.000.000.000	21.924.160.000	9,70%	3 Mei 2028
BEX003ECN4	20.000.000.000	22.618.490.000	9,40%	23 Februari 2027
BEX004DCN3	20.000.000.000	22.564.280.000	9,75%	8 November 2025
PIK01C	15.000.000.000	16.938.030.000	9,35%	4 Juli 2028
PPLN03CCN0	11.000.000.000	12.355.508.000	9,35%	19 Februari 2028
SMFP04CCN7	9.000.000.000	9.788.813.000	9,25%	12 Februari 2024
PNMP04ACN1	5.000.000.000	5.009.025.000	3,75%	20 Desember 2022
Jumlah	130.000.000.000	144.905.976.000		

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

31 Desember 2020				
Obligasi	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Tingkat Bunga %	Jatuh Tempo
ISAT02ECN3	35.000.000.000	37.072.260.000	6,70%	3 Mei 2026
ISAT02ECN1	30.000.000.000	32.385.560.000	9,25%	31 Mei 2027
BEX003ECN4	20.000.000.000	21.954.660.000	6,40%	23 Februari 2027
BEX0040CN3	20.000.000.000	22.126.000.000	9,75%	6 November 2025
PIK001C	15.000.000.000	15.670.920.000	9,35%	4 Juli 2029
PPUN03CCN3	11.000.000.000	12.002.430.000	9,35%	19 Februari 2026
SMFP04CCN7	9.000.000.000	9.668.052.000	9,25%	12 Februari 2024
	140.000.000.000	150.789.832.000		

c. Reksadana

Nilai Reksadana tercatat sebesar Rp20.246.421.338 per 31 Desember 2021. Nilai Reksadana dinyatakan berdasarkan Nilai Aset Bersih (NAB)/Net Asset Value (NAV) dari Bank Kustodian pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi sebesar Rp246.421.338 per 31 Desember 2021.

31 Desember 2021			
Reksadana	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp	Periode Akuisisi
RD DANAMAS RUPIAH PLUS	10.000.000.000	10.103.438.000	27 September 2021
RD SUCOR STABLE FUND	10.000.000.000	10.142.983.337	18 Oktober 2021
Jumlah	20.000.000.000	20.246.421.338	

10. ASET TETAP

	2021			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	2.098.801.589	101.233.119	-	2.200.034.708
Peralatan dan Perabotan Kantor	802.848.157	34.879.258	-	837.727.415
Jumlah	2.791.649.746	136.112.377	-	2.927.762.123
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	425.828.142	-	-	425.828.142
Jumlah	425.828.142	-	-	425.828.142
Akumulasi Penyusutan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	1.420.211.584	253.093.511	-	1.673.305.095
Peralatan dan Perabotan Kantor	496.154.198	50.824.140	-	546.978.338
Jumlah	1.916.365.782	303.917.651	-	2.220.283.433
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	91.248.888	91.248.888	-	182.497.776
Jumlah	91.248.888	91.248.888	-	182.497.776
Nilai Tercatat	1.119.863.218			860.899.056

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2020			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Peralatan dan Sistem Komputer	1.737.291.560	414.435.574	52.925.548	2.098.801.589
Peralatan dan Perabotan Kantor	722.188.857	85.614.000	204.962.500	602.848.157
Jumlah	2.459.473.217	500.049.574	257.878.046	2.701.648.746
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	--	425.828.142	--	425.828.142
Jumlah	--	425.828.142	--	425.828.142
Akumulasi Penyusutan				
Aset Kepemilikan Langsung				
Perabot Kantor	1.286.438.380	206.698.739	52.925.548	1.420.211.584
Peralatan Kantor	504.221.343	75.635.355	83.702.500	496.154.198
Jumlah	1.770.659.733	282.334.094	136.628.046	1.916.365.783
Aset Hak Guna				
Ruangan Kantor	--	91.248.888	--	91.248.888
Jumlah	--	91.248.888	--	91.248.888
Nilai Tercatat	688.813.484			1.119.863.217

Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp395.166.539 dan Rp373.582.982 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020.

11. UTANG PAJAK

	2021 Rp	2020 Rp
Pajak Penghasilan		
Pasal 21	126.903.438	36.896.045
Pasal 23	2.397.419	39.753.169
Pasal 29	159.081.055	--
PP46/PP23	--	1.228.107
Jumlah	288.381.912	77.877.321

12. BEBAN AKRUAL

	2021 Rp	2020 Rp
Tunjangan Personalia	1.809.024.421	1.000.423.650
Cadangan Penanganan Klaim	275.000.000	175.000.000
Jas Konsultasi dan Profesi	128.207.439	70.892.439
Lainnya	92.464.708	141.816.400
Jumlah	2.304.696.568	1.388.132.489

13. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa mendatang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa pembiayaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021 Rp	2020 Rp
Liabilitas Sewa Bruto		
Pembayaran Sewa Minimum		
Tidak Lebih dari Setahun	105.600.000	105.600.000
Lebih dari 1 Tahun	184.800.000	290.400.000
Jumlah	290.400.000	396.000.000
Beban Keuangan di Masa Depan atas Sewa	(26.345.616)	(49.304.038)
Nilai Kini Liabilitas Sewa	264.054.384	346.695.962
Nilai Kini Liabilitas Sewa		
adalah Sebagai Berikut		
Tidak Lebih dari Setahun	90.646.505	82.641.578
Lebih dari 1 Tahun	173.407.879	264.054.384
Jumlah	264.054.384	346.695.962
Dikurangi: Bagian Lancar	90.646.505	82.641.578
Jumlah Bagian Jangka Panjang	173.407.879	264.054.384

Analisa jatuh tempo liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Dalam		
1 Tahun	90.646.505	82.641.578
2 Tahun	95.755.447	89.491.898
3 Tahun	77.652.433	96.910.053
> 4 Tahun	-	77.652.433
Jumlah Nilai Kini Liabilitas Sewa	264.054.384	346.695.962

Seluruh dari transaksi sewa yang dilakukan oleh Perusahaan dengan PT Bursa Efek Indonesia sebagaimana diungkapkan pada Catatan 2, memenuhi kriteria sewa pembiayaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, meskipun hak legalitas tempat spesifik dari ruangan kantor tersebut masih dimiliki oleh pihak ketiga lainnya.

Penambahan liabilitas sewa terjadi dari transaksi baru yang telah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada periode yang bersangkutan.

14. MODAL SAHAM**Modal ditempatkan dan disetor**

Nama Pemegang Saham	31 Desember 2021 dan 2020		
	Jumlah Saham	Kepemilikan	Jumlah Modal disetor
PT Bursa Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
PT Kliring Penjamin Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia	70.000	33,333%	70.000.000.000
Jumlah	210.000	100%	210.000.000.000

Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah diterima Perusahaan lewat Surat Keputusan Kemenhumham No. AHU-0046853.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 mengenai usulan perubahan modal dasar berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 26 Juni 2020 dari Eko Putranto, S.H. tentang perubahan modal dasar dan modal ditempatkan, yaitu sebelumnya modal dasar sebesar Rp120.000.000.000 menjadi Rp240.000.000.000 yang terbagi atas 240.000 lembar saham, sedangkan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh menjadi 210.000 lembar saham atau senilai Rp210.000.000.000 yang sebelumnya sebanyak 60.000 lembar saham atau senilai Rp60.000.000.000.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Para pihak pemegang saham yaitu PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebelumnya telah melakukan penempatan dana masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 sebagai dana CGRP (Catatan 9).

15. PENDAPATAN JASA

Pendapatan jasa merupakan pendapatan bersih atas jasa pengelolaan Dana Perlindungan Modal.

16. PENDAPATAN BUNGA

Pendapatan bunga merupakan pendapatan bersih atas bunga deposito, kupon obligasi dan jasa giro.

17. GAJI DAN TUNJANGAN

	2021	2020
	Rp	Rp
Karyawan:		
Gaji	1.206.793.669	1.212.545.645
Tunjangan	2.792.189.136	2.245.554.473
Direksi:		
Gaji	1.185.600.000	1.594.975.233
Tunjangan	2.817.216.849	3.534.968.650
Dewan Komisaris:		
Gaji	228.000.000	302.100.000
Tunjangan	251.591.667	165.822.761
Jumlah	8.481.391.321	9.055.986.762

18. BEBAN PENYEMPURNAAN DAN SOSIALISASI

	2021	2020
	Rp	Rp
Sharing Cost with SRO	2.199.999.998	-
Sosialisasi dan Publikasi	1.088.167.812	1.195.837.487
Pengembangan Anggota Dana Perlindungan Pemodal	346.812.821	323.971.530
Pengembangan Sistem Perlindungan Modal	100.000.000	100.000.000
Jumlah	3.734.980.431	1.619.809.017

19. BEBAN ADMINISTRASI

	2021	2020
	Rp	Rp
Keperluan Kantor	697.944.123	747.966.873
Telpon, Internet, Listrik dan Utilitas Lainnya	294.768.870	253.167.862
Asuransi	75.000.000	73.881.774
Sewa	50.008.750	75.000.000
Rapat	10.591.391	17.384.060
Pemeliharaan	1.000.000	5.065.020
Jumlah	1.129.313.134	1.172.485.389

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

20. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

	2021 Rp	2020 Rp
<i>Inhouse Training</i>	78.806.200	29.484.000
Seminar/workshop dalam negeri	56.236.735	119.155.341
Pustaka	--	3.480.000
Jumlah	135.042.935	152.119.341

21. BEBAN KONSULTAN

Terdiri dari beban konsultan hukum/notaris, akuntan publik, perpajakan, dan aktuaris masing-masing sebesar Rp172.726.922 dan Rp73.030.865.

22. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak Perusahaan terdiri dari:

	2021 Rp	2020 Rp
Beban Pajak Penghasilan		
Pajak Kini	159.081.055	17.029.235
Pajak Tangguhan	--	--
Jumlah	159.081.055	17.029.235

Rekonsiliasi Fiskal dan Perhitungan Beban Pajak per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Pendapatan yang Dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Dengan PP 46	--	3.405.845.509
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	4.543.259.327	--
Beda Tetap		
Imbalan dalam bentuk Natura	163.762.943	--
Sumbangan	5.000.001	--
Pajak Penghasilan	831.164.600	--
Sanksi Administrasi	--	--
Penyusutan Fiskal Positif	--	--
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final	(16.063.726.313)	--
Lain-Lain	11.370.258.425	--
Jumlah Beda Tetap	(3.713.540.044)	--
Taksiran Laba Kena Pajak	829.719.283	3.405.845.509
Pembulatan	829.719.000	3.405.845.509
Beban Pajak Penghasilan		
2020: tarif berlaku 0,5% dari Pendapatan yang Dikenakan Pajak	--	17.029.228
Penghasilan sesuai Dengan PP 46		
22% x 50% x Rp213.247.154	23.457.187	--
22% x Rp616.472.129	136.623.868	--
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	159.081.055	17.029.228

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	2021 Rp	2020 Rp
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	159.081.055	17.029.228
Dikurangi: Pajak Dibayar Dimuka		
Pasal 22	--	--
Pasal 25	--	--
PP 48	--	15.801.128
Jumlah Kredit Pajak	--	15.801.128
Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29	159.081.055	1.228.100

23. IMBALAN KERJA**Program Iuran Pasti**

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan. Program pensiun iuran pasti ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia, suatu badan hukum yang didirikan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife. Peraturan DPLK ini telah disahkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-331/KM.8/2004 tanggal 9 Agustus 2004. Perusahaan membayar kontribusi iuran sebesar 10% dan karyawan sebesar 5% dari gaji pokok karyawan kepada DPLK.

Imbalan Pasca Kerja dan Jangka Panjang Lainnya

Perusahaan diwajibkan untuk memberikan imbalan pasca kerja dan jangka panjang lainnya sesuai dengan undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Kekurangan imbalan yang diberikan dan program pensiun dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dicatat sebagai imbalan pasca kerja tanpa pendanaan.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut masing-masing adalah 9 pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Suku Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program; namun, sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbalan hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan kerja dicatat pada bagian dari beban gaji dan tunjangan.

Perhitungan imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaris Arya Bagiastra (d/h PT Gemma Mulia Inditama).

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan pasca kerja karyawan:

	2021	2020
	Rp	Rp
Tingkat diskonto	7,31%	6,94%
Tingkat kenaikan gaji	10%/ Tahun	10%/ Tahun
Tingkat kenaikan gaji	TM 2019	TM 2019
Tingkat kecacatan	10% TM M	10% TM M
Usia pensiun normal	55 tahun	56 tahun
Tingkat pengunduran diri	18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 1% ≥55 tahun: 0%	18-29 tahun: 10% 30-39 tahun: 5% 40-44 tahun: 3% 45-49 tahun: 2% 50-55 tahun: 1% ≥55 tahun: 0%
Metode Aktuarial	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 jumlah tercatat di laporan posisi keuangan yang timbul dari provisi terkait dengan imbalan kerja selain program pensiun iuran pasti adalah masing-masing sebesar Rp154.272.990 dan Rp89.539.529.

Mutasi nilai kini kewajiban yang tidak didanai adalah sebagai berikut:

	2021	2020
	Rp	Rp
Liabilitas Pada Awal Tahun	89.539.529	71.098.825
Beban Imbalan Kerja	108.686.195	35.928.502
Pembayaran Iuran Dana Pensiun	(214.124.102)	(92.282.291)
Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain	170.191.368	74.794.493
Liabilitas Pada Akhir Tahun	154.272.990	89.539.529

Asumsi aktuarial yang signifikan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja yang ditetapkan adalah tingkat diskonto dan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan kemungkinan besar terjadi atas masing-masing asumsi pada akhir periode pelaporan, dimana asumsi lain konstan.

	2021	2020
	Rp	Rp
Penurunan (-1%) pada Tingkat Bunga	912.485.508	110.399.432
Kenaikan (+1%) pada Tingkat Bunga	(653.326.665)	(76.417.961)
Penurunan (-1%) pada Tingkat Gaji	(657.505.505)	(76.920.437)
Kenaikan (+1%) pada Tingkat Gaji	903.714.559	109.289.186

Analisis sensitivitas disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan aktual atas kewajiban imbalan pasti dimana terdapat kemungkinan perubahan asumsi yang akan terjadi pada akhir periode pelaporan yang disebabkan oleh beberapa dari asumsi tersebut saling berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti telah dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* diproyeksikan pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui di laporan posisi keuangan.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (*Self Regulatory Organization – SRO*) merupakan pemegang saham Perusahaan.
- Personil manajemen kunci merupakan orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari Perusahaan.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

- a. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan memberikan manfaat jangka pendek untuk Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut, antara lain:

	2021 Rp	2020 Rp
Gaji-Honorarium	1.413.600.000	1.822.976.233
Tunjangan	3.068.808.518	3.873.711.411
Jumlah	4.482.408.518	5.696.686.644

- b. Berdasarkan Perjanjian Penyediaan CGRP antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dengan Perusahaan No.SP-00263/BEI.HKM/09/2015; No.PJ-029/KPEI/0815; No.SP-0102/DIR/KSEI/0815; dan No.SP-003/P3IEI-OP11/0815, masing-masing pihak menyetujui untuk menyediakan dana kepada Perusahaan sebagai Dana CGRP masing-masing sebesar Rp50.000.000.000 atau secara keseluruhan bernilai sebesar Rp150.000.000.000 dan telah disetorkan pada tanggal 10 Agustus 2015.

Penggunaan atas CGRP hanya dapat dilakukan untuk memberikan ganti rugi kepada pemodal atas hilangnya aset pemodal sesuai dengan persetujuan OJK apabila Dana Perlindungan Pemodal tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemodal. Realisasi atas penggunaan CGRP dengan memindahkan CGRP ke Dana Perlindungan Pemodal dan akan mengurangi jumlah pinjaman Perusahaan kepada masing-masing pihak secara prorata.

Perusahaan wajib memisahkan penyimpanan antara harta kekayaan Perusahaan dengan Dana CGRP tersebut dan wajib menatausahakan serta melakukan investasi atas dana CGRP tersebut.

Berdasarkan addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216, No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add-010/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3IEI-OP11/1216 tanggal 16 Desember 2016, Perusahaan wajib menginvestasikan CGRP pemodal pada SBN, deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau pada Bank Swasta yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kategori minimal buku III dan Efek bersifat utang korporasi dengan peringkat minimal AA- untuk Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan AAA untuk Perusahaan Swasta, mengacu pada hasil peringkat yang dikeluarkan oleh PEFINDO.

SRO baik secara bersama-sama atau masing-masing dapat menarik kembali CGRP yang telah disetorkan SRO kepada Perusahaan, dan Perusahaan berkewajiban mengembalikan CGRP kepada SRO, apabila telah melampaui jangka waktu 25 tahun dari tanggal perjanjian atau Dana Perlindungan Pemodal yang dikelola dan ditatausahakan Perusahaan telah mencapai paling sedikit Rp2.000.000.000.000, mana yang lebih dulu tercapai.

SRO membebaskan Perusahaan dari kewajiban pembayaran imbal hasil dari hasil investasi CGRP untuk tahun 2016. Berikutnya Perusahaan wajib membayarkan imbal hasil kepada SRO yang dibagi secara prorata dengan pembayaran awal sejumlah Rp2.000.000.000 di tahun 2017 dan meningkat sebesar 10% setiap tahunnya dari jumlah imbal hasil tahun sebelumnya, sampai dengan CGRP dikembalikan kepada SRO.

Selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2020, terdapat Perjanjian Penyelesaian atas Perjanjian Penyediaan Cadangan Ganti Rugi (Selanjutnya disebut "Perjanjian Penyelesaian") antara PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (para pihak secara bersama-sama disebut sebagai Pihak Pertama) dengan Perusahaan (sebagai Pihak Kedua).

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengakhiran Perjanjian CGRP dan penyelesaian pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan mengkonversi pinjaman yang menjadi setoran saham dalam Pihak Kedua. Konversi tersebut telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Pihak Kedua sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.10 tertanggal 26 Juni 2020, dibuat oleh Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan No.AHU-0046853.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tercantum dalam Surat Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No.AHU-0109927.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini Para Pihak telah setuju dan mufakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pihak menyetujui penyelesaian kewajiban, pembayaran pinjaman CGRP oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian CGRP yaitu total sebesar Rp150.000.000.000 dilakukan dengan cara mengkonversi pinjaman menjadi setoran modal dalam Pihak Kedua, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dari BEI dikonversi menjadi setoran BEI sebanyak 50.000 lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham;
 - b. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dari KPEI dikonversi menjadi setoran KPEI sebanyak 50.000 lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham;
 - c. Pinjaman sebesar Rp50.000.000.000 dari KSEI dikonversi menjadi setoran KSEI sebanyak 50.000 lembar saham dalam Pihak Kedua dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham;
2. Dengan diterbitkannya saham Pihak Kedua kepada BEI, KPEI, dan KSEI sesuai dengan angka 1 di atas dalam Daftar Pemegang Saham Pihak Kedua, maka kewajiban pembayaran pinjaman CGRP dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Kedua tidak lagi mempunyai kewajiban pembayaran hasil investasi pinjaman CGRP kepada Pihak Pertama.
Dengan demikian perjanjian CGRP menjadi berakhir sehingga semua syarat dan ketentuan dalam perjanjian CGRP menjadi tidak berlaku

Dengan disetujuinya perjanjian ini maka segala hak dan kewajiban masing-masing pihak terangkum dalam addendum I No.SP-0184/DIR/KSEI/1216, No.SP-00497/BEI.HKM/12-2016, No.Add10/KPEI/216 dan No.SP-0004/P3/IEI-OP/II/1216 tanggal 16 Desember 2016 tidak berlaku.

25. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MANAJEMEN PERMODALAN

a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar and mendefinisikan risiko-risiko tersebut sebagai berikut:

- Risiko kredit, merupakan risiko yang muncul dikarenakan debitur tidak membayar semua atau sebagian piutang atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian bagi Perusahaan.
- Risiko likuiditas, Perusahaan mendefinisikan risiko likuiditas atas kolektibilitas piutang usaha sebagaimana yang disebutkan diatas, dimana dapat mengakibatkan Perusahaan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehubungan dengan kewajiban keuangan.
- Risiko pasar: saat ini tidak terdapat risiko pasar selain dari risiko tingkat bunga dan risiko mata uang sehubungan Perusahaan tidak melakukan investasi pada instrumen keuangan dalam kegiatan normal usahanya.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak ketiga lainnya yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Aset keuangan yang berpotensi menimbulkan konsentrasi risiko kredit yang signifikan terutama terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang lainnya dan piutang pihak berelasi.

Perusahaan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan hanya melakukan transaksi dengan pihak yang terakreditasi baik. Selain itu, jumlah piutang dipantau terus menerus untuk mengurangi risiko tidak tertagihnya piutang.

Sehubungan dengan risiko kredit yang timbul dari instrumen keuangan lainnya termasuk uang tunai di bank mana risiko kredit timbul dari counterparty, Perusahaan memiliki kebijakan untuk menempatkan uang tunai pada bank yang memiliki peringkat kredit yang tinggi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko ketika posisi arus kas Perusahaan mengindikasikan pendapatan usaha jangka pendek tidak dapat menutupi pengeluaran jangka pendek. Pengelolaan risiko likuiditas secara hati-hati akan dapat mempertahankan saldo kas dengan jumlah yang cukup di bank untuk mendukung kegiatan operasional secara tepat waktu.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Perusahaan akan memonitor dan mempertahankan tingkat kas di bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perusahaan juga secara rutin akan mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual dan melakukan penelaahan atas kondisi pasar uang secara terus menerus untuk memelihara fleksibilitas pendanaan dengan cara menjaga komitmen fasilitas kredit yang tersedia.

Risiko pasar

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi dengan menyediakan cadangan mata uang yang cukup.
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2021		2020	
	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp	Nilai Tercatat Rp	Nilai Wajar Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Setara Kas	2.502.898.542	2.502.898.542	2.859.006.344	2.859.006.344
Piutang Usaha	2.581.051.688	2.581.051.688	3.405.845.509	3.405.845.509
Piutang Lain-lain	1.783.358.151	1.783.358.151	1.962.720.882	1.962.720.882
Aset Keuangan Lainnya	50.214.720.513	50.214.720.513	40.828.220.000	40.828.220.000
Cadangan Ganti Rugi Pemodal	165.152.397.338	165.152.397.338	160.789.932.000	160.789.932.000
Jumlah Aset Keuangan	222.234.426.232	222.234.426.232	209.845.724.736	209.845.724.736
Liabilitas Keuangan				
Beban Akruai	2.304.696.566	2.304.696.566	1.388.132.489	1.388.132.489
Utang Lain-lain	7.446.613	7.446.613	1.870.000	1.870.000
Utang Pihak Berelasi	1.642.806.863	1.642.806.863	2.932.494	2.932.494
Liabilitas Sewa	264.054.384	264.054.384	346.695.962	346.695.962
Jumlah Liabilitas Keuangan	4.219.006.428	4.219.006.428	1.739.630.945	1.739.630.945

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

b. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Struktur modal Perusahaan terdiri dari ekuitas pemegang saham, yang terdiri dari modal ditempatkan (Catatan 14), tambahan modal disetor dan saldo laba.

Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan secara berkala melakukan reviu performa keuangan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan eksposur risiko keuangan.

26. DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-715/BL/2012 tentang DPP beserta Peraturan Nomor VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 posisi Dana Perlindungan Pemodal adalah sebagai berikut:

	2021 Rp	2020 Rp
Bank	101.828.206	234.200.591
Deposito Berjangka	195.408.746.584	200.210.100.502
Surat Berharga Negara	42.009.935.000	18.592.535.000
Piutang Bunga	894.019.419	865.349.875
Piutang Iuran Dana Perlindungan Modal	2.994.684	28.259.678
Liabilitas	(2.582.244.515)	(3.406.396.673)
Aset Bersih	235.835.279.375	214.524.049.074

27. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Akta No.1 tanggal 4 Februari 2022 dihadapan Notaris Eko Putranto, S.H., Notaris di Jakarta, menyatakan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan menjadi perusahaan yang bergerak dibidang perlindungan pasar modal termasuk penyelenggara, pengelolaan, dan pengadministrasian dana perlindungan modal, untuk mencapai usaha tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- Mengelola dan mengadministrasikan dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
- Melakukan investasi atas dana perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
- Melakukan pemeriksaan, verifikasi, membuat analisa atas klaim yang diajukan pemodal di Pasar Modal Indonesia dan melakukan pembayaran klaim yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan serta melakukan tindakan lainnya sehubungan dengan klaim tersebut;
- Menerima tambahan dana atau memungut biaya sehubungan dengan kegiatan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia;
- Melakukan tindakan *recovery* dana yang telah dikeluarkan dari Dana Perlindungan Pemodal untuk pembayaran klaim berdasarkan subrogasi atas hal pemodal terhadap pihak yang telah menimbulkan kerugian namun tidak terbatas, ikut serta dalam proses hukum baik di dalam maupun luar pengadilan;
- Mewakili pemodal dalam rangka meminta penggantian kerugian atas hilangnya aset pemodal yang tidak diberi ganti rugi oleh Dana Perlindungan Pemodal;
- Mengadministrasikan dan menjalankan kegiatan lain sehubungan dengan tugas dan peran terkait dengan pengembalian keuntungan tidak sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Pasar Modal Indonesia;
- Melakukan kegiatan lain sehubungan dengan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia sesuai dengan arahan dan persetujuan OJK dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya.

Perubahan anggaran dasar tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia lewat Surat Keputusan Kemenhumham No. AHU-0029528.AH.01.11 tahun 2022 tanggal 11 Februari 2022 mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.

28. DAMPAK PANDEMI COVID-19

Kejadian luar biasa virus corona ("COVID-19") sejak bulan Maret 2020 telah meningkatkan ketidakpastian atas lingkungan di mana Perusahaan beroperasi dan telah mempengaruhi posisi keuangan dan hasil operasi Perusahaan. Perusahaan terus memantau dampak perkembangan kejadian luar biasa tersebut terhadap aktivitas usaha Perusahaan dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat meminimalisasikan dampak dari kejadian luar biasa.

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020 Serta

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

29. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2022.

LAPORAN KEUANGAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020

DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN





SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2021
DAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA-
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama | : | Narotama Aryanto |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Perum Pondok Jagung Blok AD. 13
Pondok Jagung – Serpong Utara
Tangerang Selatan |
| Nomor telepon | : | 08111711209 |
| Jabatan | : | Direktur Utama |
| 2. Nama | : | Mariska Aritany Azis |
| Alamat kantor | : | Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain | : | Jl. Lawu Blok J Kav. 288 RT/RW 007/014
Kel. Limo, Kec. Limo
Depok |
| Nomor telepon | : | 087881989215 |
| Jabatan | : | Direktur |

Menyatakan bahwa:

- Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP);
- Laporan Keuangan PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia – Dana Perlindungan Pemodal (DPP) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Semua informasi dalam Laporan Keuangan telah diungkap secara lengkap dan benar;
 - Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
- Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Pengelolaan DPP.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 02 Maret 2022



Narotama Aryanto

Narotama Aryanto
Direktur Utama



Mariska Aritany Azis

Mariska Aritany Azis
Direktur



Nomor: 202100104/2.0459/AU.1/05/1107-5/0/III/2022

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia Dana Perlindungan Pemodal

Kami telah mengaudit laporan keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Dana Perlindungan Pemodal PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia tanggal 31 Desember 2021, serta laporan kegiatan dan laporan perubahan aset bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Heliantono & Rekan



Sultana Amri
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1107

Jakarta, 2 Maret 2022

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	2021	2020
ASET			
Bank	4	101.828.206	234.200.591
Aset Keuangan Lainnya	5	237.418.681.584	216.802.635.502
Piutang Iuran Dana Perlindungan Pemodal	6	2.994.684	28.259.678
Piutang Bunga		894.019.419	865.349.975
JUMLAH ASET		238.417.523.893	217.930.445.746
LIABILITAS			
Beban Aktual	7	2.582.244.518	3.406.396.673
ASET BERSIH		235.835.279.375	214.524.049.073

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN AKTIVITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2021 dan 2020
 (Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PENGHASILAN INVESTASI			
Penghasilan Bunga	8	8.453.929.508	10.842.820.511
Realisasi Perubahan Nilai Wajar	5	149.580.000	510.001.731
Jumlah Penghasilan Investasi		<u>8.603.509.508</u>	<u>11.352.822.242</u>
BEBAN			
Pengelolaan Dana Perlindungan	9	2.581.052.852	3.405.846.873
Administrasi		22.475.016	9.411.000
Jumlah Beban		<u>2.603.527.868</u>	<u>3.415.257.873</u>
Penghasilan Investasi Bersih		5.999.981.640	7.937.564.370
PERUBAHAN NILAI WAJAR			
SURAT BERHARGA NEGARA			
Belum direalisasi		<u>(12.600.000)</u>	<u>211.285.000</u>
KENAIKAN ASET BERSIH		<u>5.987.381.640</u>	<u>8.148.849.370</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
 Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 31 Desember 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
KENAIKAN ASET BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI		<u>5.987.381.640</u>	<u>8.148.849.570</u>
KONTRIBUSI DARI ANGGOTA DANA PERLINDUNGAN PEMODAL			
Iuran Keanggotaan Tahunan	10	15.213.848.662	17.290.375.116
Iuran Keanggotaan Awal		<u>110.000.000</u>	<u>-</u>
Jumlah Kontribusi dari Anggota Dana Perlindungan Pemodal		15.323.848.662	17.290.375.116
JUMLAH KENAIKAN ASET BERSIH		21.311.230.302	25.439.224.686
ASET BERSIH AWAL TAHUN		<u>214.524.049.073</u>	<u>189.084.824.387</u>
ASET BERSIH AKHIR TAHUN		<u>235.835.279.375</u>	<u>214.524.049.073</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
 Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
 Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Bunga	8.425.260.062	11.408.464.014
Pembayaran Jasa Pengelolaan	(3.405.846.673)	(3.504.066.704)
Pembayaran Beban Keuangan	<u>(20.830.448)</u>	<u>(8.861.000)</u>
Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	<u>4.988.582.941</u>	<u>7.895.536.310</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian investasi dalam Surat Berharga Negara	(75.642.102.000)	(16.312.500.000)
Penempatan Deposito Berjangka	(130.465.245.294)	(347.675.428.193)
Pencarian investasi dalam Surat Berharga Negara	50.191.380.000	24.925.000.000
Pencairan Deposito Berjangka	<u>135.435.901.212</u>	<u>314.096.534.293</u>
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	<u>(20.480.066.082)</u>	<u>(24.966.393.900)</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari anggota DPP	<u>15.349.110.756</u>	<u>17.271.442.575</u>
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK	(132.372.385)	200.584.985
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	<u>234.200.591</u>	<u>33.615.606</u>
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	<u><u>101.828.206</u></u>	<u><u>234.200.591</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan dana perlindungan pemodal
Yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan keuangan dana perlindungan pemodal

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dibentuk dalam rangka meningkatkan perlindungan pemodal di Pasar Modal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam – LK) No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal tanggal 28 Desember 2012 diputuskan bahwa ketentuan mengenai Dana Perlindungan Pemodal diatur dalam Peraturan No.VI.A.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan tersebut.

Pada tanggal 2 Desember 2016, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bapepam - LK No.KEP-715/BL/2012 tentang Dana Perlindungan Pemodal beserta Peraturan No.VI.A.4 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perantara Perdagangan Efek (PPE) yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan Bank Kustodian (BK) wajib menjadi anggota DPP.

DPP dibentuk dan berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Kontribusi dana awal dari PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
- b. Iuran keanggotaan ditentukan sebagai berikut:
 - Bagi PPE – iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan iuran keanggotaan tahunan sebesar 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset nasabah tahun sebelumnya yang dititipkan pada PPE yang mengadministrasikan rekening efek nasabah;
 - Bagi BK – sesuai surat edaran (SE) No.30/SEOJK/04/2015 tanggal 30 September 2015, iuran keanggotaan awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk masing-masing BK dan iuran keanggotaan tahunan sebesar seluruh faktor risiko dikali dengan 0,001% (satu per seratus ribu) dari rata-rata bulanan total nilai aset pemodal tahun sebelumnya yang dititipkan pada BK. Faktor risiko dihitung berdasarkan jenis Risiko Pemodal, Risiko Kustodian dan Risiko Aset Pemodal dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi Penyelenggara Program.
- c. Dana yang diperoleh DPP dari Kustodian sebagai pengganti dari Pemodal sebagai pelaksana hak subrogasi;
- d. Hasil investasi Dana Perlindungan Pemodal; dan
- e. Sumber lain yang ditetapkan oleh OJK

DPP bukan merupakan milik pihak tertentu dan tidak digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk tujuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK. DPP akan digunakan untuk kepentingan industri Pasar Modal di Indonesia, dalam hal ini melindungi kepentingan Pemodal.

DPP hanya dapat diinvestasikan pada Surat Berharga Negara dan/atau deposito pada bank yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, kecuali diatur lain oleh OJK. Hasil investasi DPP setelah dikurangi biaya atas jasa pengelolaan, wajib ditambahkan ke dalam DPP.

Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal dengan menggunakan DPP dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan OJK No.49/POJK.04/2016. Ganti rugi diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap Pemodal dan setiap Kustodian yang ditetapkan oleh OJK.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 23 Desember 2020 sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-69/D.04/2020 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Pembayaran Ganti Rugi untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, OJK menetapkan batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi untuk setiap Pemodal pada satu Kustodian dengan menggunakan DPP adalah sebesar Rp200.000.000 dan Rp100.000.000.000 untuk setiap Kustodian. Keputusan ini juga mencabut Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal, dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-46/D.04/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-70/D.04/2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-02/D.04/2021 tentang Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal Bagi PPE yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah Tahun 2021, ditetapkan bahwa Pembayaran Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2021 seluruh PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah dibayarkan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara bersama-sama dengan total jumlah kontribusi sebesar 50% dan dibayarkan oleh PPE secara proporsional sebesar 50% dari seluruh beban Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2021 untuk PPE yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah.

Kustodian wajib mengembalikan seluruh dana ganti rugi yang telah dibayarkan oleh DPP ditambah biaya yang telah dikeluarkan. Pengembalian dana oleh Kustodian dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak permintaan pengembalian dana disampaikan oleh Penyelenggara DPP.

DPP diadministrasikan dan dikelola oleh Penyelenggara DPP.

Pada tanggal 11 September 2013, telah diterbitkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. Kep-43/D.04/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggara DPP Kepada PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (P3IEI).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan DPP telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan OJK.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali standar akuntansi mengharuskan pengukuran pada nilai wajar.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung (*direct method*), dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional DPP.

c. Standar Akuntansi Baru dan Revisi yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2021 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 22: "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 71: "Instrumen Keuangan"

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- Amandemen PSAK 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- Amandemen PSAK 73: "Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2"
- Penyesuaian Tahunan PSAK 1: "Penyajian Laporan Keuangan"

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau periode sebelumnya.

d. Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan DPP (entitas pelapor).

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

e. Instrumen Keuangan

Penyelenggara DPP mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan sebagai berikut:

Aset Keuangan

Klasifikasi

- (i) Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi yaitu aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

"Pokok" didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan "Bunga" didefinisikan sebagai:

- imbalan untuk nilai waktu atas uang;
- risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu;
- risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi); dan
- margin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Penyelenggara DPP mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Penyelenggara DPP mempertimbangkan:

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Ketentuan percepatan perlunasan dan perpanjangan.

Dalam menentukan penilaian model bisnisnya, Penyelenggara DPP menentukan berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Penyelenggara DPP mengelola kelompok aset keuangan DPP untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diakui pada nilai wajarnya ditambah nilai transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif dan diakui sebagai "pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan".

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, DPP mencatat aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi yang meliputi: Bank, Aset keuangan lainnya, piutang iuran dana perlindungan pemodal dan piutang bunga.

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual - apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penyelenggara DPP menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

- (ii) **Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain**
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut ini terpenuhi yaitu aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
- (iii) **Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi**
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika tidak termasuk ke dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, Penyelenggara DPP dapat menetapkan pilihan yang takterbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Semua instrumen keuangan derivatif termasuk dalam kategori ini, kecuali untuk instrumen yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai, yang menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan berdasarkan substansi pengaturan kontrak yang dibuat dan definisi liabilitas keuangan. Sesuai dengan lingkup PSAK 71, tidak terdapat perubahan dalam klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan.

Penyelenggara DPP mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam dua kategori berikut:

- (i) **Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)**
Liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL adalah liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual saat ini, atau merupakan derivatif, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

- (ii) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan yang Diamortisasi
Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diklasifikasikan dalam kategori ini dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penyelenggara DPP menentukan klasifikasi liabilitas keuangan DPP pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, DPP memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang meliputi beban akrual.

Pengakuan

Penyelenggara DPP pada awalnya mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada tanggal perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut. Untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, setelah pengakuan awal, akan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif sementara untuk seluruh liabilitas keuangan, setelah pengakuan awal, akan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau tidak diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Penyelenggara DPP menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Penyelenggara DPP mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Penyelenggara DPP tidak mentransfer serta DPP tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Penyelenggara DPP mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika DPP memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, DPP masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diperoleh.

Penyelenggara DPP juga menghentikan pengakuan aset keuangan tertentu pada saat Penyelenggara DPP menghapusbukukan saldo aset keuangan yang dianggap tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali aset keuangan yang telah menghapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain. Penyelenggara DPP menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas DPP telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan. Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Secara garis besar Penyelenggara DPP mengukur penyisihan kerugian aset keuangan sepanjang umur kerugian kredit ekspektasian ("*Lifetime Expected Credit Losses - ECL*"), apabila risiko kredit atas aset keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka DPP akan mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah ECL 12 bulan (Tahap 1).

ECL 12 Bulan dan *ECL Lifetime*

ECL 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan ECL yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (atau periode yang lebih pendek jika umur aset keuangan yang diharapkan kurang dari 12 bulan). ECL 12 bulan dibobot oleh probabilitas terjadinya *default* dimaksud.

ECL lifetime adalah kerugian yang diakibatkan dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur aset keuangan.

Staging Criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (stage 1, stage 2, stage 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan (Stage 1):

Mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Kerugian kredit ekspektasian terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka kerugian kredit ekspektasian dihitung kembali berdasarkan basis 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Peningkatan Risiko Kredit yang Signifikan (Stage 2):

Mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan). Untuk aset ini, *ECL lifetime* dihitung dari semua kejadian *default* yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut).

Eksposur yang Mengalami Penurunan Nilai Kredit atau Gagal Bayar (Stage 3):

Mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah *impaired* (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (stage 1) atau *ECL lifetime* (stage 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). Penentuan kriteria peningkatan risiko kredit

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

yang signifikan (SIGR) memerlukan pengkajian apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

Penyelenggara DPP telah menyusun suatu kebijakan untuk melakukan suatu penilaian, pada akhir setiap periode pelaporan, mengenai apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, dengan mempertimbangkan perubahan pada risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang sisa umur instrumen keuangan.

PSAK 71 mensyaratkan penyertaan informasi tentang kejadian masa lalu, kondisi saat ini dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Perkiraan perubahan dalam kerugian kredit yang diharapkan harus mencerminkan, dan secara langsung konsisten dengan, perubahan dalam data terkait yang diobservasi dari periode ke periode. Perhitungan ECL ini diperoleh dari komponen dari *Exposure At Default* (EAD) dan membutuhkan estimasi *forward looking* dari *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Penyelenggara DPP memperhitungkan pengaruh dari *macro economic forecast*. Selain itu, Penyelenggara DPP juga menentukan *probability weighted* untuk kemungkinan terjadinya sebuah skenario makro tersebut. Berbagai *macro economic variable* (MEV) yang digunakan dalam permodelan PSAK 71 tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan data historis pembuatan *impairment model*. Perhitungan kerugian kredit ekspektasian dan *macro economic forecast* (MEF) tersebut di review oleh Penyelenggara DPP secara berkala.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi.

f. Deposito Berjangka

Semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

g. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok dan tingkat bunga efektif yang berlaku.

Beban diakui pada saat terjadinya.

h. Pengelolaan Dana Perlindungan Pemodal

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-715/BL/2012 tanggal 28 Desember 2012 Peraturan No.IV.A.4. Dana Perlindungan Modal, sebagaimana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan oleh OJK No.49/POJK.04/2016 tanggal 2 Desember 2016, Penyelenggara DPP berhak mendapat imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari pendapatan bersih hasil investasi.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No.KEP-62/D.04/2016 tentang penetapan besaran imbalan jasa pengelolaan atas investasi DPP tanggal 28 Desember 2016, imbalan atas jasa pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh PDPP meningkat dari sebesar 10% menjadi sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi.

i. Provisi

Provisi diakui ketika DPP memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar DPP diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

3. PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, Penyelenggara DPP diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan kritis dalam penerapan kebijakan akuntansi dan Sumber Estimasi Ketidakpastian

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

4. BANK

	2021	2020
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	72.745.554	213.815.892
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	12.395.175	11.926.717
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.646.174	7.137.851
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.041.303	1.320.131
Jumlah	101.828.206	234.200.591

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

5. ASET KEUANGAN LAINNYA

	2021	2020
Deposito:		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	78.067.925.838	161.149.003.290
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	38.318.043.967	39.061.097.212
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	79.022.776.779	-
Investasi dalam Surat Berharga		
Surat Berharga Negara	42.009.935.000	16.592.535.000
	237.418.681.584	216.802.635.502
Tingkat bunga deposito berjangka per tahun	2,60% - 3,00%	3,25%-6,25%
Jangka waktu deposito	1 bulan	1 bulan

Investasi dalam Surat Berharga Negara

Surat Berharga Negara	2021		Tingkat Kupon	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
SBN FR0070	15.000.000.000	16.346.010.000	8,38	15-03-2040
SBN FR0063	20.000.000.000	20.534.740.000	5,63	15-05-2023
ORI 19	5.000.000.000	5.129.185.000	5,70	15-02-2024
Jumlah	40.000.000.000	42.009.935.000		

Surat Berharga Negara	2020		Tingkat Kupon	Jatuh Tempo
	Nilai Nominal Rp	Nilai Wajar Rp		
SBN FR0070	15.000.000.000	16.592.535.000	8,38	15-03-2040
Jumlah	15.000.000.000	16.592.535.000		

Biaya perolehan Surat Berharga Negara untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp41.742.500.000 dan Rp16.312.500.000. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 nilai wajar obligasi korporasi dinyatakan berdasarkan harga referensi PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) pada tanggal pelaporan. Saldo keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dalam nilai wajar efek tersedia untuk dijual masing-masing sebesar Rp267.435.000 dan Rp280.035.000 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

Surat Berharga Negara seri FR0053 yang dibeli pada tanggal 4 Maret 2021 dengan nilai nominal Rp20.000.000.000 pada harga 101,65% atau pada Nilai Rp20.330.000.000 telah jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021, dan DPP menerima pembayaran nilai nominal SBN sebesar Rp20.000.000.000.

Surat Berharga Negara seri FR0084 yang dibeli pada tanggal 13 April 2021 dengan nilai nominal Rp20.000.000.000 pada harga 106,20% atau pada Nilai Rp21.240.000.000 dan nilai nominal Rp8.000.000.000 pada harga 105,91% atau pada Nilai Rp8.472.800.000 telah dilakukan penjualan dengan rincian:

- a. Tanggal 13 September 2021 dilakukan penjualan dengan nilai nominal Rp10.000.000.000 pada harga 108,00% atau pada nilai 10.800.000.000. Penjualan ini menghasilkan laba sebesar Rp162.000.000.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Pada tanggal 11 Oktober 2021 dilakukan penjualan dengan nominal Rp8.000.000.000 pada harga 108,00% atau pada nilai Rp8.640.000.000. Penjualan ini menghasilkan laba sebesar Rp151.080.000.
- c. Penjualan SBN seri FR 0084 yang terakhir dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan nominal Rp10.000.000.000 pada harga 108,05% atau pada nilai Rp10.805.000.000. Penjualan ini menghasilkan laba sebesar Rp166.500.000.

Pelepasan tersebut mengacu kepada hasil keputusan rapat komite investasi, dan realisasi keuntungan dari penjualan tersebut telah diakui pada laporan aktivitas tahun berjalan.

6. PIUTANG IURAN DANA PERLINDUNGAN PEMODAL

	2021	2020
Iuran Keanggotaan Tahunan		
PPE	2.994.684	28.259.678
Jumlah	<u>2.994.684</u>	<u>28.259.678</u>

Berdasarkan Surat OJK Nomor S-4/PM.2/2021 Tanggal 15 Januari 2021 tentang Usulan Penghapusan Kewajiban Iuran Keanggotaan Tahunan DPP Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk PT Indo Mitra Sekuritas dan PT Sinergi Milenium Sekuritas yang menyatakan bahwa OJK menyetujui untuk melakukan penghapusan kewajiban pembayaran iuran Keanggotaan Tahunan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) tahun 2019 dan tahun 2020 untuk PT Indo Mitra Sekuritas dan PT Sinergi Milenium Sekuritas senilai Rp14.469.384, sehingga saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 atas piutang iuran anggota sebesar Rp2.994.684 dan Rp28.259.678.

7. BEBAN AKRUAL

	2021	2020
Akrual atas beban pengelolaan DPP	2.581.052.852	3.405.846.673
Akrual lain-lain	1.191.666	550.000
Jumlah	<u>2.582.244.518</u>	<u>3.406.396.673</u>

8. PENGHASILAN BUNGA

	2021	2020
Bunga Deposito Berjangka	4.911.294.728	10.508.868.763
Surat Berharga Negara	3.533.394.528	330.079.068
Jasa Giro	9.240.252	3.872.681
Jumlah	<u>8.453.929.508</u>	<u>10.842.820.511</u>

9. BEBAN – PENGELOLAAN DPP

Berdasarkan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep-62/D.04/2016 imbalan atas Jasa Pengelolaan atas investasi DPP yang diperoleh Penyelenggara DPP sebesar 30% dari pendapatan bersih hasil investasi bersih (Catatan 2 dan 7). Imbalan jasa pengelolaan DPP per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.581.052.852 dan Rp3.405.846.673.

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

10. IURAN KEANGGOTAAN

- a. Iuran Awal Keanggotaan
Selama tahun 2021 terdapat registrasi anggota baru dan DPP telah menerima pembayaran atas Iuran Awal Keanggotaan DPP sebesar Rp110.000.000.
- b. Iuran Keanggotaan Tahunan

	2021	2020
Pedagang Perantara Efek (PPE)	10.085.705.740	11.105.339.562
Bank Kustodian (BK)	5.128.142.922	6.185.035.554
Jumlah	15.213.848.662	17.290.375.116

11. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Tujuan dan Kebijakan manajemen risiko keuangan

Dalam kebijakan manajemen risiko keuangan DPP bertujuan untuk memastikan bahwa sumber dana dikelola di instrument dan lembaga keuangan yang aman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan dengan memerhatikan risiko-risiko yang terkait yang meliputi risiko tingkat bunga, risiko kredit, risiko likuiditas, dan juga tersedia pada saat digunakan sesuai dengan fungsi Dana Perlindungan Pemodal untuk melindungi kepentingan pemodal.

Manajemen risiko kredit

Risiko kredit terkait dengan kerugian timbul sehubungan dengan kegagalan *Counterparty* dalam memenuhi liabilitas kontraktual. Aset keuangan DPP terdiri dari bank, deposito berjangka, piutang DPP dan piutang bunga.

Penempatan DPP pada lembaga keuangan dilakukan setelah proses analisis dengan mempertimbangkan kinerja bank, batasan proporsi penempatan pada setiap bank sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan Investasi DPP, dan atas persetujuan manajemen.

Risiko kredit atas bank, deposito berjangka dan piutang adalah terbatas karena *counterparty* DPP adalah lembaga keuangan terpercaya.

Manajemen risiko suku bunga

Risiko suku bunga merupakan risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko terjadinya pergerakan suku bunga ini akan mempengaruhi penghasilan komprehensif DPP. Fluktuasi suku bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Perusahaan dalam menjalankan kebijakan investasinya.

Instrumen keuangan DPP pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang terekspos terhadap tingkat bunga arus kas adalah pada aset keuangan bank, deposito berjangka dan investasi dalam Surat Berharga Negara sebesar Rp237.520.509.790 dan Rp217.036.836.094.

Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas dapat timbul dari pendanaan kredit oleh bank penyedia kredit. Dana yang dikucurkan bank dalam rangka pemenuhan kegagalan transaksi bursa. Tetapi risiko tersebut terbatas karena *counterparty* DPP merupakan lembaga keuangan terpercaya (bank Pemerintah).

**PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
DANA PERLINDUNGAN PEMODAL
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
31 Desember 2021 dan 2020
(Dalam Rupiah penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran nilai wajar instrumen keuangan

Tabel dibawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan:

	2021		2020	
	Nilai tercatat	Nilai Wajar	Nilai tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan				
Bank	101.828.206	101.828.206	234.200.591	234.200.591
Deposito Berjangka	195.408.746.584	195.408.746.584	200.210.100.502	200.210.100.502
Piutang DPP	2.994.684	2.994.684	28.259.678	28.259.678
Piutang Bunga	894.019.419	894.019.419	865.349.975	865.349.975
Surat Berharga Negara	42.009.935.000	42.009.935.000	16.592.535.000	16.592.535.000
Jumlah	238.417.523.893	238.417.523.893	217.930.445.746	217.930.445.746
Liabilitas Keuangan				
Beban Akrua	2.582.244.518	2.582.244.518	3.406.396.673	3.406.396.673
Jumlah	2.582.244.518	2.582.244.518	3.406.396.673	3.406.396.673

12. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Kejadian luar biasa virus corona ("COVID-19") sejak bulan Maret 2020 telah meningkatkan ketidakpastian atas lingkungan di mana DPP beroperasi dan telah mempengaruhi posisi keuangan dan hasil aktivitas DPP. Penyelenggara DPP terus memantau dampak perkembangan kejadian luar biasa tersebut terhadap aktivitas usaha DPP dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi yang dapat meminimalisasi dampak dari kejadian luar biasa.

13. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan DPP merupakan tanggung jawab penyelenggara DPP, dan telah disetujui oleh Direksi penyelenggara DPP untuk diterbitkan pada tanggal 02 Maret 2022.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD

Annual Report Award Criteria

Annual Report Award (ARA) bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dan tata kelola perusahaan yang baik melalui penyajian laporan tahunan. P3IEI secara konsisten menyediakan informasi yang lengkap, andal, dan akurat mengenai aktivitas yang dilakukan Perusahaan untuk memberikan pertanggungjawaban yang lengkap kepada seluruh pemangku kepentingan.

ARA disusun atas beberapa kriteria penting seperti ditampilkan dalam laporan tahunan ini. Pemenuhan kriteria ARA tersebut meliputi:

1. Umum

Laporan tahunan disajikan dalam format yang jelas, disusun dalam dua bahasa yaitu dalam bahasa Indonesia dan Inggris, dan memberikan informasi mengenai Perusahaan dengan lengkap.

2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi kondisi keuangan Perusahaan disajikan dalam ikhtisar statistik rinci berdasarkan kinerja perusahaan dalam lima tahun terakhir yaitu 2017 hingga 2021. Beberapa rasio keuangan penting yang disajikan antara lain ROA, ROE, rasio lancar, rasio liabilitas terhadap ekuitas, rasio total liabilitas, dan rasio perputaran aset. Disajikan pula ikhtisar jumlah aset yang dikelola Perusahaan. Perusahaan menjelaskan secara detil laporan kinerja sebagai PDPP serta hasil pengelolaan DPP.

3. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan masing-masing menjelaskan hasil kinerja yang dicapai pada tahun 2021 dan pertumbuhan yang dihasilkan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan Perusahaan pada tahun 2021 tercatat signifikan dan segenap bagian Perusahaan secara konsisten akan terus meningkatkannya di masa depan dan menindaklanjuti prospek usaha secara maksimal.

4. Profil Perusahaan

Dalam bagian ini, Perusahaan menyajikan profil perusahaan secara lengkap meliputi informasi Perusahaan, riwayat, bidang usaha, struktur organisasi yang telah disempurnakan, visi misi dan budaya Perusahaan, riwayat hidup anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, pengelolaan karyawan yang terus dikembangkan sebagai modal manusia (*human capital*) yang menjadi tonggak penting Perusahaan, informasi pemegang saham, peristiwa penting, dan rincian lainnya.

5. Analisis dan Diskusi Manajemen

Penjelasan lebih rinci mengenai pengelolaan DPP disajikan dalam laporan ini. Perusahaan secara konsisten melakukan pengelolaan DPP antara lain melalui kegiatan investasi, pengelolaan keanggotaan DPP, melakukan analisis manajemen risiko, dan mengelola kondisi keuangan Perusahaan dari sisi pendapatan dan biaya. Perusahaan yang mencatat pertumbuhan signifikan sekaligus menghadapi kondisi pandemi yang masih berlanjut di tahun 2021 melakukan adaptasi dalam kegiatannya salah satunya dengan memaksimalkan layanan menggunakan sarana media daring.

The Annual Report Award (ARA) aims to improve the quality of information and good corporate governance through the presentation of an annual report. Indonesia SIPF consistently provides complete, reliable, and accurate information regarding the activities carried out by the Company to provide complete accountability to all stakeholders.

The ARA covered several important criteria as shown in this annual report. The fulfillment of the ARA criteria includes:

1. General

The annual report is presented in a clear format, prepared in two languages, namely in Indonesian and English, and provides complete information about the Company.

2. Overview of Important Financial Data

Information on the Company's financial condition is presented in a detailed statistical summary based on the company's performance in the last five years, 2017 to 2021. Several important financial ratios presented include ROA, ROE, current ratio, liability to equity ratio, total liability ratio, and asset turnover ratio. An overview of the total assets managed by the Company is also presented. The Company explains in detail the performance report as IPF Institution and the results of IPF management.

3. Reports of the Board of Commissioners and Directors

The Company's Board of Commissioners and Board of Directors each explained the performance results achieved in 2021 and the resulting growth from previous years. The Company's in 2021 grew significantly and will continue to improve it in the future and follow up on business prospects to the fullest.

4. Company Profile

In this section, the Company presented a complete company profile including the Company's information, its history, line of business, improved organizational structure, vision mission and corporate culture, short background of the Board of Commissioners and Board of Directors's members, employee management which is continuously developed as human capital) who are important pillars of the Company, shareholder information, important events, and other details.

5. Management Analysis and Discussion

A more detailed description of IPF management is presented in this report. The Company manages IPF carefully, among others, through investment activities, managing IPF membership, conducting risk management analysis, and managing the Company's financial condition in terms of revenues and costs. The Company recorded significant growth while also facing pandemic conditions that still continued in 2021 was adapting operational activities, one of which is by maximizing services using online media.

6. Tata Kelola Perusahaan

Perusahaan terus melakukan peningkatan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui upaya GCG kepada para pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi secara berkala. Pada laporan disajikan implementasi GCG yang telah dilakukan sejak tahun 2014, kebijakan struktur dan mekanismenya. Dijelaskan pula mengenai tanggung jawab dan laporan kegiatan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, kinerja komite-komite yang menunjang peran Dewan, hingga tata kelola teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, disajikan informasi mengenai kegiatan CSR & S sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pemangku kepentingan yang berfokus pada peningkatan sosialisasi dan edukasi para pelaku dan masyarakat umum mengenai pasar modal Indonesia.

7. Laporan Keuangan

Melalui laporan keuangan konsolidasi, Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan menyatakan tanggung jawab atas laporan tahunan yang disajikan, serta tanggung jawab atas manajemen risiko dan pengendalian oleh Dewan Direksi Perusahaan. Laporan keuangan dinyatakan telah disusun dengan benar dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

8. Lain-lain

Perusahaan menyajikan informasi tambahan pada konten laporan untuk memberikan penjelasan yang andal dan akurat bagi seluruh pemangku kepentingan.

6. Good Corporate Governance

The company continued to make improvements in the implementation of good corporate governance through GCG efforts towards stakeholders and has been conducting regular evaluations. The report presented the implementation of GCG that has been carried out since 2014, the policy structure, and mechanism. It also explained the responsibilities and reports on the activities of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the performance of the committees that support the Board's function, to the GCG in information and communication technology. Furthermore, information regarding CSR & S activities as a form of corporate social responsibility was presented to stakeholders, which focuses on increasing the socialization and education of investors and the communities regarding Indonesian capital market.

7. Financial Statements

Through the consolidated financial statements, the Company's Board of Commissioners and Board of Directors declared responsibility for the presented annual report, as well as responsibility for risk management and internal control by the Company's Board of Directors. The financial statements are stated to have been carefully prepared and in accordance with the existing policies.

8. Others

The Company provided additional information on the annual report content to provide reliable and accurate explanations for all stakeholders.